



Pemerintah Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029



2
0
2
5



bekerjasama dengan:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan peraturan daerah sebagai bentuk perencanaan pembangunan jangka menengah yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya. Naskah Akademik ini diharapkan menjadi landasan konseptual dan yuridis dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran strategis, serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari sinergi kelembagaan dalam rangka mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, aspiratif, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, turut memperkaya substansi dan kedalaman analisis dalam naskah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan naskah ini masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat penyempurnaan pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini agar benar-benar menjadi instrumen hukum yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, para narasumber, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kuat bagi lahirnya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025–2029 yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan daerah.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	5
1.3.1 Tujuan.....	5
1.3.2 Kegunaan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Teori Negara Hukum	9
2.1.2 Teori Pembangunan Berkelanjutan.....	10
2.1.3 Teori Hukum Responsif.....	13
2.1.4 Teori Hukum Pembangunan	17
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	22
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi	28
2.3.1 Praktek Penyelenggaraan.....	28
2.3.2 Kondisi Yang Ada	130
2.3.3 Permasalahan yang dihadapi	244
2.4 Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah.....	267
2.4.1 Aspek Hukum,.....	267
2.4.2 Aspek Sosial	267
2.4.3 Beban Keuangan Daerah	269
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	280
3.1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	280
3.2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	281

3.3	Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	281
3.4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 282	
3.5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	283
3.6	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 284	
3.7	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.....	285
3.8	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025- 2029.....	288
3.9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah...288	
3.10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	297
3.11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	298
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		300
4.1	Landasan Filosofis.....	300
4.2	Landasan Sosiologis	300
4.3	Landasan Yuridis	302
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....		303
5.1	Jangkauan	303
5.2	Arah Pengaturan	303
5.3	Ruang Lingkup Materi Muatan	304
a.	Ketentuan umum.....	304
b.	Sistematika dan Isi RPJMD.....	305
c.	Pengendalian dan Evaluasi	305

d. Ketentuan Penutup.....	305
BAB VI PENUTUP	306
6.1 Simpulan.....	306
6.2 Saran	307
DAFTAR PUSTAKA.....	309
Buku, Jurnal, dan Laporan:	309
Peraturan Perundang-undangan.....	309

NA RAPERDA KAB TTS TENTANG RPJMD

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama Kecamatan, Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten TTS....	28
Tabel 2.2 Daftar sumber air yang digunakan (Eksisting)	36
Tabel 2.3 Sumber air permukaan yang telah dimanfaatkan	36
Tabel 2.4 Data Embung dan Bendungan di Kabupaten TTS	37
Tabel 2.5 Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS.....	41
Tabel 2.6 Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2022.....	42
Tabel 2.7 Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS	43
Tabel 2.8 Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS Tahun 2020-2024.....	44
Tabel 2.9 Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023	47
Tabel 2.10 Kinerja Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten TTS Tahun 2022.....	49
Tabel 2.11 Jumlah Pembangkit Listrik Non PLN di Kabupaten TTS.....	53
Tabel 2.12 Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS Tahun 2020-2024.....	54
Tabel 2.13 Kinerja Daya Dukung Air Kabupaten TTS Tahun 2022	55
Tabel 2.14 Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2023.....	58
Tabel 2.15 Pembobotan Indeks Ancaman Banjir	59
Tabel 2.16 Indeks Risiko Banjir menurut Wilayah di Kabupaten TTS	60
Tabel 2.17 Pembobotan Indeks Ancaman Kekeringan	62
Tabel 2.18 Indeks Risiko Kekeringan menurut wilayah di Kabupaten TTS	63
Tabel 2.19 Pembobotan Indeks Ancaman Angin Puting Biliung.....	64
Tabel 2.20 Indeks Risiko Bencana Angin Puting Biliung menurut Wilayah di Kabupaten TTS	65
Tabel 2.21 Pembobotan Indeks Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan	67
Tabel 2.22 Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan menurut Wilayah di Kabupaten TTS	67
Tabel 2.23 Pembobotan Indeks Ancaman Tanah Longsor	70
Tabel 2.24 Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor menurut Wilayah di Kabupaten TTS	70
Tabel 2.25 Pembobotan Indeks Ancaman Gempa Bumi	72
Tabel 2.26 Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi menurut Wilayah di Kabupaten TTS	73
Tabel 2.27 Pembobotan Indeks Ancaman Tsunami	74
Tabel 2.28 Indeks Risiko Bencana Tsunami menurut Wilayah di Kabupaten TTS	74
Tabel 2.29 Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045	77
Tabel 2.30 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten TTS Tahun 2020-2024.....	81
Tabel 2.31 Perkembangan Indikator IPP Kabupaten TTS Tahun 2019-2022	100
Tabel 2.32 Tingkat Ketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024 ..	100
Tabel 2.33 Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 ..	101
Tabel 2.34 Indeks Inovasi Daerah (IID)	103
Tabel 2.35 Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten TTS Tahun 2020-2024	104
Tabel 2.36 Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026	105
Tabel 2.37 Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten TTS Tahun 2020-2024	106
Tabel 2.38 Indeks Desa membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021-2023	107
Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Kunci	111
Tabel 2.40 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 Terhadap RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, Terhadap RPJMN 2025-2029 dan Terhadap Tujuan SDG's 2015-2030	133

Tabel 2.41 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.....	141
Tabel 2.42 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.....	146
Tabel 2.43 Penahapan Pembangunan RPJMD.....	152
Tabel 2.44 Pemetaan Misi, Prioritas Daerah.....	153
Tabel 2.45 Lokus Pengembangan.	155
Tabel 2.46 Arah Kebijakan.	157
Tabel 2.47 Program Prioritas RPJMD 2026-2030 Kabupaten Timor Tengah Selatan.....	162
Tabel 2.48 Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif.....	172
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030...	228
Tabel 2.50 Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2030	231
Tabel 2.51 Indikator Kinerja Daerah	232
Tabel 2.52 Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029	265
Tabel 2.53 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024	273
Tabel 2.54 Neraca Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024	275
Tabel 2.55 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024	277

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS	30
Gambar 2.3 Suhu udara di Kabupaten TTS	31
Gambar 2.4 Kelembaban udara Tahun 2022-2024	32
Gambar 2.5 Grafik Jumlah curah hujan Tahun 2022-2024.....	32
Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten TTS menurut Kecamatan	35
Gambar 2.7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten TTS	40
Gambar 2.8 Pengembangan Pariwisata Kabupaten TTS	44
Gambar 2.9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023	46
Gambar 2.10 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Tiga Proksi	47
Gambar 2.11 Indeks Ketahanan Pangan	52
Gambar 2.12 Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS Sampai Dengan Februari 2025	52
Gambar 2.13 Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2024.....	56
Gambar 2.14 Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2024.....	57
Gambar 2.15 Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023	59
Gambar 2.16 Peta Ancaman Banjir Kabupaten TTS	60
Gambar 2.17 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten TTS	62
Gambar 2.18 Peta Ancaman Angin Puting Beliung di Kabupaten TTS	64
Gambar 2.19 Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten TTS	67
Gambar 2.20 Peta Ancaman Tanah Longsor Kabupaten TTS	70
Gambar 2.21 Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten TTS.....	73
Gambar 2.22 Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019-2024	75
Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024.....	75
Gambar 2.24 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024.....	76
Gambar 2.25 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2024	76
Gambar 2.26 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045	78
Gambar 2.27 Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045.....	79
Gambar 2.28 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2025-2045	80
Gambar 2.29 PDRB Per Kapita Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2024.....	82
Gambar 2.30 Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2021	83
Gambar 2.31 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	83
Gambar 2.32 Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	84
Gambar 2.33 Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2024.....	85
Gambar 2.34 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2022	85
Gambar 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024.....	86
Gambar 2.36 Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023 ..	87
Gambar 2.37 Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024.....	87

Gambar 2.38 Usia Harapan Hidup Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024	88
Gambar 2.39 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024	89
Gambar 2.40 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten TTS Tahun 2022-2024.....	90
Gambar 2.41 Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..	91
Gambar 2.42 Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022	92
Gambar 2.43 Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023...	92
Gambar 2.44 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2024	94
Gambar 2.45 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023	94
Gambar 2.46 Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024	96
Gambar 2.47 Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023	97
Gambar 2.48 Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	98
Gambar 2.49 Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	99
Gambar 2.50 Nilai IPP Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2023	99
Gambar 2.52 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	102
Gambar 2.54 TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	103
Gambar 2.55 Transformasi Digital	105
Gambar 2.56 Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2024	107
Gambar 2.57 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024	109
Gambar 2.58 Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan desentralisasi diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan kekhasan masing-masing daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Seluruhnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Cita-cita desentralisasi tersebut menuntut pelaksanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang komprehensif. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan merata. Perencanaan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah agar terarah, terpadu, efisien dan efektif serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah pada setiap periode penyusunan dan penerapannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup generasi berikutnya. Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjabarkan tahapan perencanaan pembangunan nasional di antaranya: a) penyusunan rencana; b) penetapan rencana; c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) evaluasi pelaksanaan rencana.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2025–2030 untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten maka RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 berpedoman juga pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan dokumen RTRW Kabupaten TTS Tahun 2012-2032. Tahapan penyusunan dokumen RPJMD ini sejalan dengan tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten TTS.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 serta Dasa Cita yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Johny Army Konay, SH., MH adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan periode pertama dari RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045. Karena itu, RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Timor Tengah Selatan yang berintegritas, kreatif, maju, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti pembangunan manusia, di mana angka gizi buruk, angka kematian bayi, dan laju pertumbuhan ekonomi belum memberikan hasil yang signifikan. Karena itu, dalam pembangunan lima tahunan periode terakhir RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045, harus diupayakan akselerasi atau lompatan besar, agar terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 mengikuti tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Konsultasi rancangan awal;
4. Penyusunan rancangan;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
6. Perumusan rancangan akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda;
10. Evaluasi Ranperda;
11. Penetapan Ranperda.

Namun sebelum dilakukan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjamin kualitas peraturan daerah tentang RPJMD ini, dibutuhkan Naskah akademik yang sistematis, dan komprehensif harus dilakukan melalui beberapa langkah sebagaimana dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu langkah awal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah memulai dengan melakukan penyusunan naskah akademik. Ini merupakan tahapan yang paling penting untuk dilakukan agar Peraturan Daerah yang terbentuk nantinya sesuai dan sejalan dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah diawali dengan tahap penyusunan yang meliputi penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Keberadaan naskah akademik tersebut menjadikan naskah akademik memiliki urgensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Selain pengaturan dalam Lampiran I Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan yang mengatur Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya keberadaan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 didasarkan pada argumentasi berikut:

1. Keberadaan naskah menjadi dasar kajian agar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 akan sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, mekanisme pembentukan produk hukum daerah dalam Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan perubahan sosial masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, diharapkan Peraturan Daerah tersebut tidak menghadapi masalah masa yang akan datang.
3. Naskah Akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi dasar pemikiran perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, konsepsi, asas dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntutan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
4. Kajian dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
5. Bahan dasar keterangan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

6. Dalam tataran implementasi, Peraturan Daerah yang terbentuk menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembentukan dan ditetapkan Peraturan Daerah; dan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana dalam deskripsi sebelumnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian di dalam naskah akademik disusun guna menjadi acuan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Merumuskan alasan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029.

- 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029.
- 4) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029.

1.3.2 Kegunaan

Naskah Akademik Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 memiliki peran strategis dan kegunaan yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Naskah ini merupakan dokumen awal yang menyajikan landasan rasional, teoritis, yuridis, empiris, dan filosofis atas muatan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah. Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam Ranperda memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum:

1. Naskah akademik berfungsi sebagai pijakan konseptual dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan lima tahun ke depan. Melalui kajian mendalam yang disusun dalam dokumen ini, pembuat kebijakan di daerah dapat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan pembangunan, potensi daerah, serta kebutuhan prioritas masyarakat yang perlu diakomodasi dalam RPJMD.
2. Naskah ini berfungsi sebagai alat harmonisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan mengkaji dasar hukum dan norma yang relevan, naskah akademik membantu agar substansi Ranperda RPJMD tidak bertentangan dengan ketentuan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta RPJPD dan RPJMN.
3. Naskah akademik juga berfungsi sebagai dasar argumentasi ilmiah bagi para pemangku kepentingan, termasuk DPRD, dalam membahas dan menyetujui Ranperda RPJMD. Dengan menyajikan analisis berbasis data, evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, dan proyeksi ke depan, naskah ini menjadi acuan objektif dalam proses legislasi daerah.
4. Naskah ini menjadi jembatan antara perencanaan dan hukum, yakni antara dokumen teknokratis (RPJMD) dan produk hukum (Perda). Dalam hal ini, naskah akademik membantu menyusun logika hukum dan sistematika norma

yang akan dituangkan dalam batang tubuh Ranperda, sehingga menjamin keterbacaan, kepastian hukum, dan implementabilitas peraturan daerah.

5. Naskah akademik mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah karena memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan, serta keefektifan dalam pelaksanaan. Hal ini penting agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat kendali pembangunan daerah yang efektif.
6. Naskah akademik memberikan ruang partisipatif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Dengan menyajikan hasil konsultasi publik, hasil musyawarah perencanaan pembangunan, serta masukan dari berbagai sektor, naskah ini menjadi representasi dari semangat demokratis dan keterbukaan dalam proses pembangunan daerah.

Dengan demikian, kegunaan utama dari Naskah Akademik Ranperda RPJMD Tahun 2025–2029 adalah sebagai dasar legal-formal dan rasional dalam pembentukan Peraturan Daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan selaras dengan aspirasi masyarakat, potensi lokal, dan kerangka pembangunan nasional yang lebih luas.

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif yang dikenal dalam dunia penelitian hukum¹. Penelitian hukum normatif ini didukung dengan data empiris yang diolah oleh tim untuk menghasilkan dokumen Naskah Akademik dari Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode atau jenis yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian pustaka. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada pustaka atau sumber- sumber hukum karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, literatur, dokumen dan

¹ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad.2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 21

peraturan perundang- undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sendiri merupakan delegasi dari Undang- Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah²:

- 1) Pendekatan *Conseptual Approach* yakni pendekatan yang dilakukan melalui konsep- konsep yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
- 2) Pendekatan *Statute Approach* yakni pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

c. Bahan Hukum

Uraian tentang bahan hukum³ yang diteliti meliputi beberapa hal berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang- undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang - undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini.

² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 299

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm.69.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, , hlm.142-143

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Negara Hukum

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah diawali dengan pembentukan peraturan daerah dimaksudkan agar setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan perlindungan bagi keselamatan warga negara..

Konsep penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sangat erat kaitannya dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Secara garis besar terdapat dua tipe negara hukum yang dikenal di dalam teori negara hukum klasik yaitu tipe Eropa *Continental* dan tipe *Anglo Saxon*. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. *Rechtsstaat* adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai “*legal state*”, “*state of law*”, “*state of justice*”, or “*state of rights*” dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum⁵.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara⁶.

Hans Kelsen berpendapat mengenai syarat-syarat maupun ciri-ciri sebuah negara yang menganut negara hukum (*rechtsstaat*), salah satunya yaitu negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen⁷. Ada dua hal yang sangat pokok dari negara hukum *rechtsstaat* tersebut, ciri yang pertama ini, yaitu: (a) tampak adanya penegasan bahwa segala aktivitas pemerintahan dan kenegaraan harus disandarkan pada mekanisme yang sebelumnya telah diatur dalam konstitusi maupun dalam bentuk peraturan perundang- undangan lainnya; (b) melalui ciri

⁵ Hayek, Friedrich , *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, Chicago, USA, 1960, h. 199

⁶ Jimly Asshiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum*,” *Unknown*, 2006, hal.2.

⁷ Janpatar Simamora, “Tafsir Makana Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 555.

ini juga ditegaskan bahwa setiap proses pembentukan undang-undang dilakukan oleh parlemen.

Namun demikian, patut dicatat bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen atau legislatif haruslah berupa produk yang seirama dan sejalan dengan aspirasi masyarakat, sebab bila tidak, maka produk tersebut akan sangat layak dijadikan sebagai musuh bersama (*common enemy*) oleh rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh Khopiatuziadah, dengan mengutip pandangan W. Friedman bahwa diperlukan adanya keseimbangan antara keinginan untuk membentuk pembaruan hukum melalui undang-undang dengan kesadaran memperhatikan kenyataan hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini disebut sebagai "*living law dan just law*" yang merupakan "*inner order*" dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai hidup di dalamnya. Jadi dalam membentuk suatu undang-undang, agar undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat itu sendiri⁸.

Ciri lain negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* yang terkait dengan kajian ini yaitu menempatkan perlindungan maksimal terhadap hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia. Sebenarnya, negara dengan bentuk apapun di era modern ini, selalu menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu isu yang patut mendapat perlindungan secara maksimal. Namun demikian, dengan penegasan ini, tampak dengan jelas bahwa negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan melalui Pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hukum yang pelaksanaannya berdasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itulah, maka kemudian negara hukum dalam versi UUD NRI Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai negara hukum Pancasila⁹.

2.1.2 Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan oleh laporan *Our Common Future* (1987) dari Komisi Dunia untuk Lingkungan

⁸ Vinna Watty Sutanto and Salim Alatas, "Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi Terhadap Kepentingan Publik Dalam Regulasi Televisi Digital Di Indonesia)," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 Desember 2015 (2015): hal.240.

⁹ Simamora, "*Tafsir Makana Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*," hal.558.

dan Pembangunan (WCED). Teori ini menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri¹⁰. Prinsip dasar ini mengajak perencana dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terdapat tiga pilar utama dalam teori ini: ekonomi, sosial, dan lingkungan¹¹. Pembangunan tidak lagi dinilai hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks perencanaan daerah seperti RPJMD, ketiga pilar ini harus terintegrasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan.

- Aspek Ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Aspek ekonomi mendorong efisiensi penggunaan sumber daya alam, penguatan sektor produktif lokal, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam RPJMD, ini dapat diwujudkan melalui program pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian berkelanjutan, dan investasi ramah lingkungan.

- Aspek Sosial: Keadilan dan Kesejahteraan

Aspek sosial berfokus pada pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, ini berarti program yang menyangsar masyarakat miskin, masyarakat adat, serta peningkatan layanan dasar di wilayah terpencil.

- Aspek Lingkungan: Kelestarian dan Daya Dukung Alam

Aspek lingkungan menuntut pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan biodiversitas. Dalam RPJMD, hal ini dapat diakomodasi melalui program rehabilitasi hutan, pengelolaan air bersih, energi terbarukan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Relevansi Teori Ini terhadap dokumen RPJMD yakni RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, RPJMD akan lebih responsif terhadap

¹⁰ WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

¹¹ Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press

tantangan masa depan seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan krisis pangan. Ini membuat pembangunan daerah lebih resilien dan adaptif¹².

Disamping itu, Teori pembangunan berkelanjutan selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Indonesia melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. RPJMD diharapkan mengintegrasikan indikator-indikator SDGs dalam sasaran dan target pembangunan daerah agar selaras dengan agenda nasional dan global. Strategi untuk menerapkan teori ini dalam RPJMD meliputi pemetaan kondisi eksisting daerah, identifikasi risiko ekologis, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan penguatan regulasi lingkungan. Kabupaten Timor Tengah Selatan, misalnya, bisa memetakan wilayah rawan kekeringan untuk pengembangan sistem irigasi berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dijalankan secara sektoral. RPJMD harus menggunakan pendekatan lintas sektor, mengintegrasikan pertanian dengan kehutanan, energi dengan lingkungan, dan pendidikan dengan kesehatan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan pembangunan yang sistemik dan komprehensif. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat lokal. RPJMD harus memfasilitasi partisipasi masyarakat desa, LSM, dan tokoh adat dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Hal ini memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi program.

Salah satu tuntutan dari teori ini adalah penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung efisiensi dan pengurangan limbah. Dalam RPJMD, hal ini dapat diwujudkan melalui insentif untuk pertanian organik, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta digitalisasi pelayanan publik. Agar teori ini bisa diimplementasikan secara efektif, pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan. RPJMD perlu mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan aparatur, sistem pengawasan lingkungan, serta pembentukan forum multi-pihak pembangunan berkelanjutan.

RPJMD yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan harus memiliki sistem monitoring yang transparan, berbasis indikator kinerja dan indikator SDGs. Evaluasi periodik sangat penting agar pelaksanaan pembangunan tetap on track dan bisa diperbaiki jika terdapat ketimpangan. Implementasi teori ini di daerah seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan sering dihadapkan pada keterbatasan anggaran, infrastruktur dasar yang

¹² Bappenas. (2020). *Panduan Integrasi SDGs dalam Dokumen Perencanaan*

belum merata, serta resistensi dari aktor lokal terhadap perubahan. Oleh karena itu, strategi pembangunan berkelanjutan harus realistis dan kontekstual. Teori Pembangunan Berkelanjutan merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk dijadikan kerangka dalam penyusunan RPJMD 2025–2029. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam visi, misi, dan program daerah, maka Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat tumbuh secara adil, makmur, dan lestari — tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi untuk generasi berikutnya.

2.1.3 Teori Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalisme. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom.

Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia. Ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum¹³.

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan

¹³ Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)

upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond Cahn, “Hukum dalam perspektif Konsumen”). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunisme.

Nonet dan Selznick menunjukkan kepada dilema pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara kerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain. Mempertahankan integritas dapat mengakibatkan isolasi institusional. Institusi akan terus berbicara dalam bahasanya sendiri, menggunakan konsep-konsepnya sendiri dengan cara-caranya sendiri yang khas yang mungkin sudah tidak dapat dimengerti sendiri-ahli hukum berbicara dengan ahli hukum dan kegiatan institusi akan kehilangan relevansi sosialnya. Di lain pihak keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya, namun tak mengandung arti khusus, aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini dan mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas.

Konsep Hukum Responsif ini merupakan jalan keluar dari keberadaan hukum yang otonom dan hukum represif sebagai alat penguasa.

Sebagai alat penguasa hukum Represif memiliki beberapa ciri yakni:

- 1) Kekuasaan politik mengatasi institusi hukum, sehingga kekuasaan negara menjadi dasar legitimasi hukum
- 2) Penyelenggaraan hukum dijalankan menurut perspektif penguasa dan pejabat (menempatkan ketertiban menjadi tujuan utama hukum serta mementingkan kemudahan administratif).
- 3) Peraturan-peraturan yang diskriminatif (bersifat keras/represif mengikat rakyat, tapi lunak terhadap penguasa).
- 4) Alasan pembuatannya bersifat ad -hoc sesuai keinginan arbitrer penguasa.
- 5) Kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan;
- 6) Pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas.

- 7) Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian diri.
- 8) Kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat, dan ketidakpatuhan dihukum sebagai kejahatan.
- 9) Partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukkan diri, sedangkan kritik dipahami sebagai pembangkangan.

Sebagai alat penguasa maka hukum represif ini menjadi ciri Negara otoriter yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya dikenal pula hukum otonom yang mengabdikan kepada diri sendiri sehingga hukum yang dihasilkan adalah hukum yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Hukum terpisah dan kekuasaan (politik) yang mengimplikasikan penolakan terhadap kekuasaan.
- 2) Tata hukum mengacu pada “model aturan”.
- 3) Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama Tata Hukum adalah regulasi.
- 4) Loyalitas pada hukum bermakna sama dengan kepatuhan pada aturan hukum positif.
- 5) Diskresi sangat dibatasi karena dapat merongrong integritas proses hukum,
- 6) Formalisme dan legalisme menjadi landasan pertimbangan utama,
- 7) Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses legislasi.

Berangkat dari dua pemikiran di atas maka lahirlah pemikiran hukum responsif yang merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi sebagaimana disebutkan sebagai ciri dari hukum represif dan hukum otonom. Hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif. Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan serta Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Ciri hukum responsif atau hukum sebagai alat untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sebagai berikut:

- 1) Keadilan substantif dasar legitimasi hukum,
- 2) Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip & kebijakan,
- 3) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan & akibat bagi kemaslahatan masyarakat,

- 4) Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan,
- 5) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,
- 6) Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,
- 7) Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat,
- 8) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum,
- 9) Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai.

Apa yang menjadi tujuan hukum dan apa yang harus dilayani oleh aturan hukum tidak selalu tampak, mungkin tersembunyi dan implisit sifatnya. Pokok yang penting adalah bahwa dalam pembentukan arti dari aturan-aturan, pertanyaan yang harus diajukan adalah: maksud-maksud apa yang dilayani, nilai-nilai apa dan kepentingan-kepentingan apa yang harus dipertaruhkan. Mungkin diperlukan analisis khusus untuk menemukan kepentingan-kepentingan tersebut, untuk membuat lebih jelas nilai-nilai tersebut dan untuk memperjelas tujuan-tujuan hukum.

Nonet dan Selznick menggambarkan pendekatan ini dengan contoh mengenai proses hukum yang tepat. Di bawah suatu rezim hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih dari pada keteraturan prosedural dari pembuatan keputusan dari aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus¹⁴.

Konsep di atas terkait dengan hukum responsif tentu merupakan konsep yang baik dan sudah dijalankan dalam Pemerintahan saat ini. Contoh konkret

¹⁴ A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 54.

dari hukum responsif yakni dengan kondisi dokumen perencanaan yang telah berakhir dan berlanjut dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru maka Pemerintah Daerah merespon dengan cepat untuk menyusun dokumen RPJMD terbaru yang akan berlaku tahun 2025-2029 sekaligus mewujudkan visi dan misi serta janji kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang responsif karena disusun berdasarkan RPJMN, RPJMD Provinsi NTT, RPJPD dan kondisi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di tahun 2025 ini. Hukum responsif yang demikian diharapkan dapat menghadirkan perubahan sosial dan keadilan sosial bagi masyarakat sesuai dengan perencanaan pembangunan yang baik dan benar dalam dokumen RPJMD ini.

2.1.4 Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman¹⁵.

Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool*

¹⁵ Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8.

socialengineering)¹⁶ dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.¹⁷

Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis “Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Harold D. Laswell dan Myres S. McDougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan McDougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengembangan hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengembangan hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan McDougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengembangan hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka

¹⁶ Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engineering*) relative masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

¹⁷ Terhadap eksistensi Hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada: Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5 dstnya

diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan padazaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan" atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya

masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Aksentuasi tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara” Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu

pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*.

Hal ini senada dengan semangat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam upaya merekayasa pembangunan ke depan maka diperlukan dokumen perencanaan jangka Menengah Daerah yang baik. Pembentukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi RPJMD 2025-2029. Dengan payung hukum ini maka pendekatan pelayanan guna

menyejahterakan masyarakat akan semakin mungkin terwujud karena upaya rekayasa dari Pemerintah Daerah ini.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena, asas hukum adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya¹⁸.

Dengan demikian maka penting untuk ditelusuri asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini yang akan meliputi beberapa Undang-Undang terkait. Asas-asas ini akan dijabarkan selanjutnya dalam pembahasan tentang asas dan prinsip terkait penyusunan norma.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986 hlm 22

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yakni Bupati Timor Tengah Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di

antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- e. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. Rumusan pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;
- g. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Selain asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 juga harus mencerminkan asas:

- 1. Pengayoman;
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat
- 2. Kemanusiaan;
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3. Kebangsaan;
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kekeluargaan;
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. tertib penyelenggara negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Agar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dengan baik, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi

2.3.1 Praktek Penyelenggaraan

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.3.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.3.1.1.1.1 Letak dan Geografi

Kabupaten TTS merupakan salah satu dari Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dan terletak di Pulau Timor. Secara geografis, terletak diantara 9° 26’-10° 10’ LS dan 124° 49’ 01”-124° 04’ 00” BT. Dilihat dari geostrategis, Kabupaten TTS terletak di bagian tengah Pulau Timor dan terletak di jalur utama yang menghubungkan Kota Kupang, Kota Kefa, Belu dan Negara Timor Leste sehingga menjadi titik penting dalam lalu lintas transportasi dan perdagangan di Pulau Timor. Secara administrasi, batas-batas Kabupaten TTS adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara
- Sebelah Selatan : Laut Timor
- Sebelah Timur : Kabupaten Malaka
- Sebelah Barat : Kabupaten Kupang

Kabupaten TTS terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa dengan luas wilayah 3.955,36 km² dan memiliki garis pantai sepanjang 101,86 km dan terdapat 6 kecamatan yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1 Nama Kecamatan, Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten TTS

KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN		LUAS TOTAL AREA (KM2/SQ.KM)
	KELURAHAN	DESA	
1. Mollo Utara	0	18	208,22
2. Fatumnasi	0	5	198,65
3. Tobu	0	8	98,89
4. Nunbena	0	6	134,49
5. Mollo Selatan	0	7	147,18
6. Polen	0	11	250,29
7. Mollo Barat	0	5	165,14
8. Mollo Tengah	0	6	99,69
9. Kota Soe	11	2	28,08

KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN		LUAS TOTAL AREA (KM2/SQ.KM)
	KELURAHAN	DESA	
10. Amanuban Barat	0	8	114,30
11. Batu Putih	0	7	102,32
12. Kuantana	0	8	141,22
13. Amanuban Selatan	0	10	326,01
14. Noebeba	0	7	186,02
15. Kuanfatu	0	13	136,52
16. Kualin	0	8	195,84
17. Amanuban Tengah	1	10	87,71
18. Kolbano	0	12	108,70
19. Oenino	0	7	154,96
20. Amanuban Timur	0	10	149,26
21. Fautmolo	0	7	46,34
22. Fatukopa	0	7	65,59
23. Kie	0	13	162,78
24. Kot'olin	0	8	58,94
25. Amanatun Selatan	0	13	82,64
26. Boking	0	7	94,58
27. Nunkolo	0	9	69,09
28. Noebana	0	5	49,63
29. Santian	0	5	48,17
30. Amanatun Utara	0	9	105,84
31. Toianas	0	9	103,95
32. Kokbaun	0	6	34,32
Timor Tengah Selatan	12	266	3.955,36

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Data pada tabel 2.1, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Amanuban Selatan yang memiliki 10 desa dengan luas wilayah adalah 326,01 km2 (8,24%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota SoE dengan 11 kelurahan dan 2 desa seluas 28.080 km2 (0,71%). Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Mollo Utara sebanyak 18 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Fatumnasi, Mollo Tengah, Noebeba, dan Santian, dimana masing-masing memiliki 5 desa.

Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten yang secara geografis mendapatkan posisi strategis karena menjadi daerah transit dan berada tepat di tengah kabupaten sadaratan Timor sehingga mendapatkan jalur trans timor. Kabupaten Timor Tengah Selatan dilalui oleh jaringan jalan Negara yang menghubungkan Kota

Kupang dengan Kota Atambua, Kota Betun dan Kota Kefamenanu sehingga jalur transportasi ini juga menghubungkan dengan negara tetangga Timor Leste.

2.3.1.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten TTS meliputi daerah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah termasuk daerah pantai dengan ketinggian yang beragam dari permukaan laut (dpl). Kota SoE memiliki ketinggian 450-900 mdpl. Berdasarkan elevasi, maka wilayah Kabupaten TTS dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

- Ketinggian 0-500 m dpl yaitu: seluas 256.697,31 Km² atau 64,91%
- Ketinggian 501-1.000 m dpl yaitu: 118.402,18 Km² atau 29,94%
- Ketinggian 1.001-1.500 m dpl yaitu: 18.306,60 Km² atau 4,63 %
- Ketinggian 1.501-2.000 m dpl yaitu: 2.041,61 Km² atau 0,52 %

Gambar II.1 Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS



Sumber: RTRW Kabupaten TTS

Kecamatan dengan letak paling tinggi adalah Kecamatan Fatumnasi, terutama Desa Fatumnasi dan Kuanoel dengan luas 1.304,95 Ha. Sedangkan Kecamatan Amanuban Selatan merupakan kecamatan terluas pada kelas ketinggian terendah, dengan luasan 31.296,89 Ha

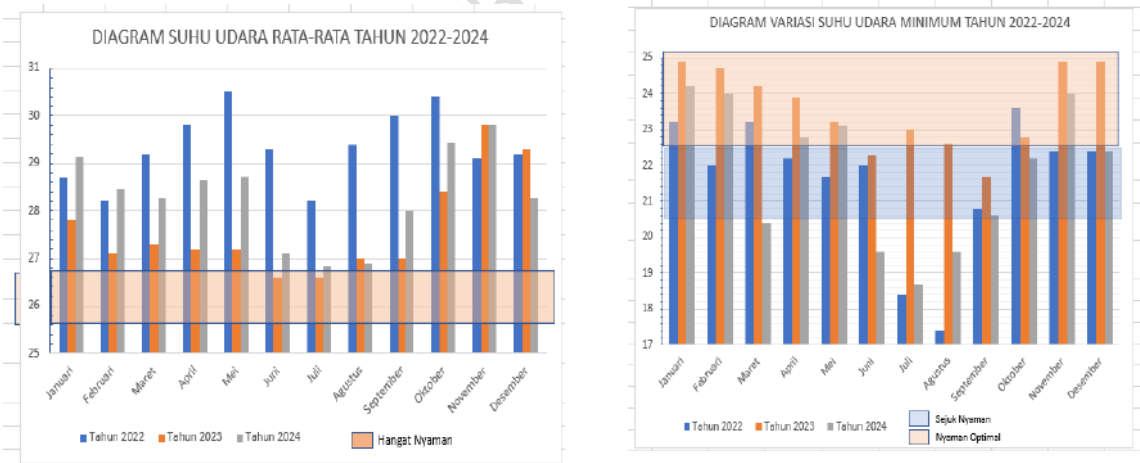
2.3.1.1.1.3 Iklim

Iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari 30 tahun. Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 mdpl di garis pantai sampai dengan 2.477 mdpl yaitu di puncak Gunung Mutis. Kondisi topografi Wilayah Kabupaten TTS berupa dataran dan pegunungan, posisi geografi yang berada di dekat Samudera Pasifik serta kondisi iklim tropis juga memberikan dampak terhadap suhu udara dan curah hujan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

a) Suhu Udara

Suhu udara mencerminkan tingkat panas dan dingin di atmosfer, dan bervariasi tergantung lokasi serta waktu di permukaan bumi. Suhu udara di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2022-2024 yang meliputi suhu minimum, maksimum, rata-rata perbulan serta kelembaban dapat dilihat dalam gambar 2.4 dan 2.5 berikut.

Gambar II.2 Suhu udara di Kabupaten TTS
Tahun 2022-2024

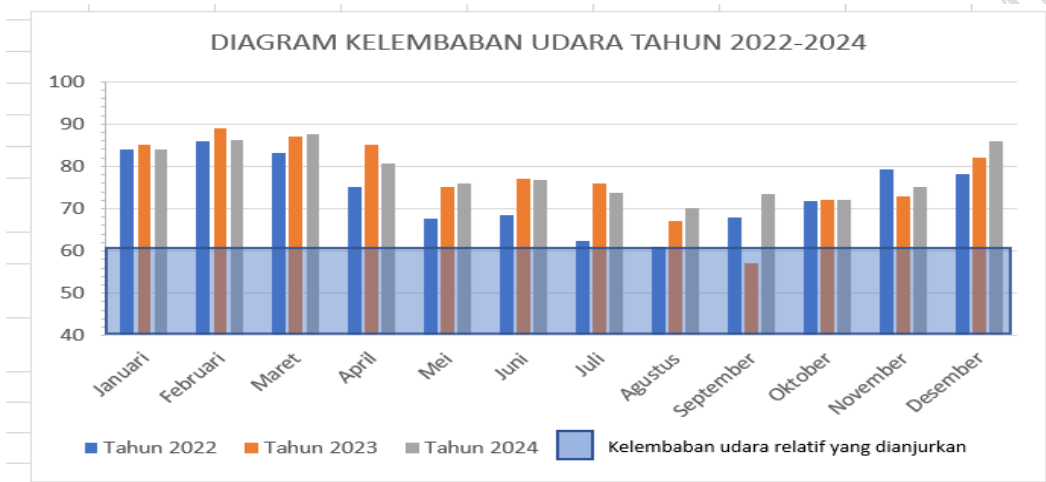


Gambar tersebut menunjukkan bahwa suhu udara minimum di Kabupaten TTS bila disandingkan dengan Standart yang ditetapkan oleh SNI 03-6572-2001 tentang tingkatan temperatur yang nyaman untuk orang Indonesia, maka Kabupaten TTS termasuk dalam tingkatan sejuk nyaman ($20,5^{\circ}\text{C}$ - $22,8^{\circ}\text{C}$) dan nyaman optimal ($22,8^{\circ}\text{C}$ - $25,8^{\circ}\text{C}$), kecuali pada bulan Maret 2024, Juni 2024, Juli 2022/2024, dan Agustus 2022/2024, suhu udara minimum berada di bawah tingkat sejuk nyaman. Sementara gambar b) menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata berada di atas tingkatan hangat nyaman

kecuali di bulan Juni dan Juli 2023 yang berada dalam tingkatan hanya nyaman ($25,8^{\circ}\text{C}$ - $27,1^{\circ}\text{C}$).

Kelembaban udara rata-rata di Kabupaten TTS tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut.

Gambar II.3 Kelembaban udara Tahun 2022-2024



Kelembaban udara di Kabupaten TTS bila disandingkan dengan kelembaban udara relatif di daerah tropis yang dianjurkan pada daerah beriklim tropis adalah 40%-60%, kelembaban udara sepanjang tahun 2022-2024 berada di atas ambang bilai yang dianjurkan kecuali Agustus 2022 dan September 2023.

b) Curah Hujan

Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bumi selama periode tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah curah hujan di Kabupaten TTS tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam gambar 2.6 berikut:

Gambar II.4 Grafik Jumlah curah hujan Tahun 2022-2024



Grafik menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi tahun 2022 dan 2023 di Bulan Februari, Maret 2024, dan Desember 2022-2024. Curah hujan berkisar 1 mm – 646.5 mm. Sedangkan jumlah hari hujan di Kabupaten TTS berdasarkan data BPS Kabupaten TTS Tahun 2022-2024 menunjukkan berkisar 85-249 hari, dimana jumlah hari hujan terendah antara tahun 2022-2024 berada di tahun 2023 sebanyak 85 hari (dibandingkan dengan data tahun 2022 sebanyak 222 hari dan 2024 sebanyak 249 hari).

2.3.1.1.1.4 Geologi

Secara fisiografi daerah Timor Barat digolongkan dalam 5 satuan fisiografi (Rosidi dkk, 1979) yaitu : Pegunungan kasar, dataran tinggi, pegunungan bergelombang, Fatu (istilah untuk gunung/batu yang dipakai oleh Rosidi dkk, 1979) dan Dataran rendah. 1). Pegunungan Kasar, terdapat di bagian dan pantai utara serta tersusun dari batuan beku. Membentuk pegunungan yang cukup tinggi dengan salah satu puncaknya mencapai ketinggian 1.228 m di atas permukaan laut. Pola aliran yang berkembang pada satuan ini adalah pola aliran trellis dan umumnya sungai yang ada merupakan sungai intermitten yaitu sungai yang mengalir pada saat musim penghujan. 2) Dataran Tinggi, tersusun oleh batugamping koral yang mengalami pengangkatan dengan ketinggian berkisar antara 200 – 500m. Pada satuan ini berkembang gejala topografi karts akan tetapi belum terlihat dengan jelas. 3). Pegunungan Bergelombang, sebagian besar pulau Timor ditempati oleh satuan ini, yang terdiri dari rangkaian pegunungan berlereng landai sampai agak terjal, tersusun oleh batuan yang bersifat lempungan atau batuan lainnya yang bersifat tidak padat dan mudah tererosi, serta sering dijumpai adanya

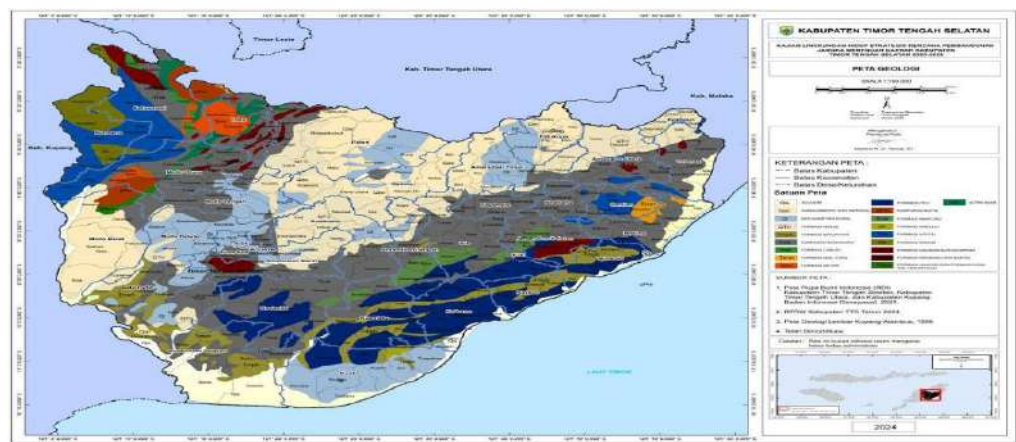
gejala rayapan dan tanah longsor. 4). Fatu, yang artinya batu atau gunung. Satuan ini tersusun dari batuan yang tahan terhadap erosi, seperti batuan malihan, batugamping atau batuan beku. Ketinggian puncak-puncak fatu ini berbeda dan salah satunya adalah Nuaf Mutis, 2427 m di atas permukaan laut dan merupakan puncak tertinggi di Timor bagian barat. 5). Dataran Rendah, terdapat di muara sungai besar, dan umumnya tergenang air pada saat pasang naik, termasuk dataran yang berada diantara perbukitan serta beberapa endapan sungai yang membentuk undak dengan ketinggian mencapai 45 meter di atas alas sungai.

Unsur-unsur struktur yang dominan di pulau Timor ialah lipatan ketat, sesar naik dan mendatar, sedangkan sesar turun kurang begitu menyolok. Beberapa sesar yang teridentifikasi di pulau Timor bagian Barat diantaranya adalah Kupang Fault, Semau Fault, Sulamu-Ela Fault, Muke Fault dan Mena Fault.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia skala 1 : 250.000 Lembar Kupang-Atambua, Timor (H.M.D Rosidi, S. Tjokrosapoetro, S. Gafoer dan K. Suwitodirjo, 1996, P3G Bandung) tersusun dari berbagai formasi dengan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terdapat di Pulau Timor terdiri dari batuan sedimen, beku, vulkanik dan batuan malihan. Batuan sedimen terdiri dari batugamping, kalsilit, batupasir, lanau, serpih dan lempung sedangkan batuan bekunya adalah batuan ultrabasa dan diorit (Rosidi dkk, 1996). Batuan vulkanik terdiri dari breksi, lava, tufa; batuan malihannya adalah batuan malihan berderajat rendah sampai tinggi, meliputi batusabak, filit, sekis, amfibolit dan granulit. Batuan-batuan ini secara struktur terdiri dari Autochthonous, Parautochthonous dan Allochthonous yang tersusun dari berbagai jenis formasi Formasi batuan. 1) Satuan Autochthonous dan Parautochthonous, terdiri dari Formasi Bisane (Pb), Formasi Aitutu (TRa), Formasi Wailuli (Jw), Formasi Nakfunu (Kna), Formasi Ofu (Tko), Formasi Noiltoko (Tmn), Formasi Cablac (Tmc), Formasi Batuputih (Tm pb), Formasi Noelle (QTn), Batugamping koral (Ql), Konglomerat dan Kerakal (Qac) serta Aluvium (Qa). 2) Satuan Allochthonous terdiri dari Kompleks Mutis (pPm), Formasi Maubisse (TPmv/TRPml), Formasi Haulasi dan noni tak teruraikan (Tkhn), Formasi Noni (Kno), Formasi Haulasi (TPmh), Formasi Metan (Tem), Diorit Kuarsa (Ted), Formasi Manamas (Tmm), Batuan Ultra Basa (Ub) dan Komplek

Bobonaro (Tmb). Sebaran jenis formasi menurut Kecamatan dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar II.5 Peta Geologi Kabupaten TTS menurut Kecamatan



Sumber: Dokumen RTRW Kab.TTS

a. Geohidrologi dan Hidrologi

Kabupaten TTS terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Noelmina dan DAS Benanain serta 6 (enam) Sub DAS, yaitu Sub DAS Fail, Sub DAS Muke, Sub DAS Siu, Sub DAS Tuke, Sub DAS Menu dan Sub DAS Tumutu. DAS Mina memiliki tangkapan air seluas 273.300 Ha dan memiliki aliran utama, yaitu sungai Noelmina sepanjang 97 km. DAS Noelmina mencakup 12 kecamatan dan 72 desa/kelurahan di Kabupaten TTS. Sedangkan DAS Benanain memiliki tangkapan seluas 97.750 ha dengan aliran utamanya adalah sungai Benanain sepanjang 135 km. DAS Benanain mencakup 17 kecamatan dan 119 desa/kelurahan di Kabupaten TTS.

Sumber air untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun pertanian di Kabupaten TTS bersumber dari air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Air permukaan yang dimanfaatkan bersumber dari air sungai dan mata air. Sementara air bawah tanah diperoleh dari sumur-sumur bor yang terbangun. Pada daerah-daerah tertentu yang tidak mempunyai sumber air, kebutuhannya dipenuhi melalui pembangunan embung maupun mendatangkan air dari Daerah-daerah di sekitarnya. Kabupaten TTS memiliki potensi mata air dan sungai yang dapat dikembangkan sebagai sumber air bersih bagi penduduk, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Sumber air yang sudah dimanfaatkan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2 Daftar sumber air yang digunakan (Eksisting)

No	Nama Mata Air	Jangkauan Layanan	Debit (Lt/det)
1	MA Oesoe	Kota SoE	2,00
2	MA Bisuaf	Kota SoE	3,00
3	MA Bonleu	Kota SoE	50,00
4	MA Oenasi	Kota SoE	10,00
5	MA Nifuhuki 1	Kota SoE	10,00
6	MA Nifuhuki 2	Kota SoE	5,00
7	MA Kasetnana	Kota SoE	5,00
8	SMTP	Kota SoE	5,00
9	MA Oepotoh	Mollo Utara	3,00
10	MA Manumetan	Mollo Selatan	3,00
11	MA Oe Siet	Amanuban Selatan	7,00
12	MA Oe Tunu	Amanuban Tengah	3,00
13	MA Oe Uki	Amanatun Selatan	3,00
14	MA Sonbilo	Amanuban Timur	20,00
15	MA Oetfo	Oenino	3,00
16	MA Oebiloe	Boking	5,00
17	MA Baat	Kualin	10,00

Sumber: Review Risbam, 2023

Selain pemanfaatan sumber mata air, sumber air permukaan berupa sungai juga sudah dimanfaatkan untuk peruntukan pertanian dan SPAM. Data sumber air permukaan yang telah dimanfaatkan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.3 Sumber air permukaan yang telah dimanfaatkan

No	Nama Sungai	Letak/ Lokasi	Perkiraan Debit (l/dt)	Panjang Sungai (km)	Peruntu-kan
1	S. Bonleu	Kec. Tobu	50	90	Pertanian/ SPAM
2	S. Tuasene	Kec. Mollo Selatan	40	55	Pertanian
3	S. Noelmuke	Kec. Amanuban Selatan	50	45	Pertanian
4	S. Noeleke	Kec. Mollo Utara	60	35	Pertanian
5	S. Noebesi	Kec. Mollo Utara	50	30	Pertanian

Sumber: Dokumen Review Risbam, 2023

Selain sungai, sumber air permukaan lain berupa embung juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih, peternakan, pertanian dan perikanan di beberapa wilayah yang tidak memiliki

sumber air. Selain bendungan, juga terdapat bendungan temaf yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Bendungan Temef yang saat ini dalam tahap uji coba memiliki kapaitas tampung sekitar 129,6 juta m³. Berdasarkan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029, terdapat 106 embung, 5 danau dan 1 bendungan yang tersebar di Kabupaten TTS. Data sebaran jumlah embung, danau dan bendungan menurut kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.4 Data Embung dan Bendungan di Kabupaten TTS

No.	Nama Embung dan	Lokasi		Daya Tampung (m3)
	Bendungan	Kecamatan	Desa/Kel	
A.	EMBUNG			
1.	Embung Hane	Amanuban Barat	Hane	6.700
2.	Embung Oetilo	Amanuban Barat	Pusu	11.500
3.	Embung Besateta	Amanuban Barat	Oebaki	11.500
4.	Embung Oanin	Amanuban Barat	OOf	31.000
5.	Embung Fatului	Amanuban Tengah	Sopo	5.000
6.	Embung Noa'ana	Amanuban Selatan	Noebesa	6.700
7.	Embung Oekiu I	Amanuban Selatan	Oekiu	14.600
8.	Embung Fatumetan	Mollo Selatan	Biloto	14.200
9.	Embung Linbai	Amanuban Selatan	Kiubaat	14.000
10.	Embung Bon ana	Batuputih	Boentuka	12.500
11.	Embung Buat I	Mollo Selatan	Oinlasi	5.000
13.	Embung Besamnutu	Amanuban Selatan	Polo	9.700
14.	Embung Pili	Amanuban Timur	Pili	8.500
15.	Embung Billa	Amanuban Timur	Billa	5.500
16.	Embung Oinlasi I	Mollo Selatan	Oinlasi	5.500
17.	Embung Oenai	KiE	Oenai	5.500
18.	Embung Fatukopa	Fatukopa	Fatukopa	7.300
19.	Embung Mnela	Amanuban Timur	Mnelaanen	6.120
20.	Embung Mauleum	Amanuban Timur	Mauleum	13.700
21.	Embung Falas	KiE	Falas	5.100
22.	Embung Naimet	Amanuban Tengah	Niki-niki Un	6.500
23.	Embung Oinlasi II	Amanatun Selatan	Oinlasi	36.700
24.	Embung Tonom	Toianas	Skinu	6.700
25.	Embung Onibesak	Amanatun Utara	Bokong	9.300
26.	Embung	Amanatun Utara	Fotilo	6.500
27.	Embung	Santian	Manufui	10.700
28.	Embung One/Poli	Santian	Poli	10.600
29.	Embung Lilo/Lilo	Amanatun Utara	Lilo	10.700
30.	Embung Sunu/Sunu	Amanatun Selatan	Sunu	18.700
31.	Embung Lotas	Amanatun Utara	Lotas	14.930
32.	Embung Katile	Amanatun Utara	Nasi	13.830
33.	Embung Neke	Oenino	Neke	12.570
34.	Embung Besamnutu	Amanuban Timur	Bila	12.450

No.	Nama Embung dan Bendungan	Lokasi		Daya Tampung (m ³)
		Kecamatan	Desa/Kel	
35.	Embung Oenel	Amanatun Selatan	Toi	13.250
36.	Embung Buat II	Mollo Selatan	Oinlasi	17.864
37.	Embung Buat III	Mollo Selatan	Oinlasi	22.826
38.	Embung Oekalau	Toianas	Skinu	28.078
39.	Embung Niubele	Amanuban Timur	Pisan	14.494
40.	Embung Tuakena	Amanuban Timur	Oelet	33.540
41.	Embung Oetimu	Fatukopa	Fatukopa	20.306
43.	Embung Bena I	Amanuban Selatan	Bena	24.967
44.	Embung Bena II	Amanuban Selatan	Bena	11.315
45.	Embung Neontes	Batuputih	Boentuka	24.770
46.	Embung Kuafeu	Batuputih	Boentuka	32.000
49.	Embung Naimolo	Mollo Selatan	Oinlasi	39.880
50.	Embung Oekiu	Mollo Selatan	Tuasene	57.900
53.	Embung Oeniupsai	Kota SoE	Taubnenno	22.600
55	Embung Tubuhue	Oenino	Noenoni	21.000
56	Embung Fatubnonot	Amanuban Tengah	Fatubnonot	18.200
60	Embung Neontes	Batuputih	Boentuka	24.770
61	Embung Billa	Amanuban Timur	Billa	5.500
62	Embung Oenai	KiE	Oenai	5.500
64	Embung Naimolo	Mollo Selatan	Oinlasi	39.880
65	Embung Neke	Oenino	Neke	12.570
66	Embung Tuakena	Amanuban Timur	Oelet	33.540
67	Embung Mnela	Amanuban Timur	Mnelanen	3.120
68	Embung Billa	Amanuban Timur	Billa	5.500
69	Embung Onibesak	Amanatun Utara	Bokong	9.300
70	Embung Lilo	Amanatun Utara	Lilo	10.700
71	Danau Supul	Amanuban Barat	Supul	-
72	Danau Hane	Batuputih	Hane	-
73	Danau Nolan	Kualin	Kualin	-
74	Danau Matpunu	Nunbena	Noebesi	-
75	Embung Skinu	Toianas	Skinu	9.000
76	Embung Bokong	Toianas	Bokong	-
77	Danau Hume	Kualin	Kualin	6.000
78	Embung Tauanas	Amanatun Utara	Tauanas	9.000
79	Embung Fatu Ulan	KiE	Fatu Ulan	-
80	Embung Oebeko	Mollo Selatan	Kesetnana	-
81	Embung Batnun	Amanuban Selatan	Batnun	-
82	Embung Oebaki	KiE	Oebaki	-
83	Embung Nunfutu	Fatukopa	Nunfutu	-
84	Embung Mella	Noebana	Mella	-
85	Embung Kasmuti	Toianas	Bokong	-
86	Embung Oe'ekam	Amanuban Tengah	Oe'Ekam	-
87	Embung Sono	Amanatun Utara	Sono	9.000
88	Embung Oetune/Boti	KiE	Boti	9.000
89	Embung Sei	Kolbano	Sei	9.000
91	Embung Tuasene	Mollo Selatan	Tuasene	9.000

No.	Nama Embung dan Bendungan	Lokasi		Daya Tampung (m ³)
		Kecamatan	Desa/Kel	
92	Embung Netpala	Mollo Utara	Netpala	9.000
95	Embung Oekefan	Kota SoE	Oekefan	9.000
96	Embung Noeolin	Toianas	Noeolin	9.000
97	Embung Skinu	Toianas	Skinu	9.000
98	Embung Kelle	Kuanfatu	Kelle	9.000
100	Embung Pusmanu	Amanuban Tengah	Pusmanu	9.000
101	Embung Falas	KiE	Falas	9.000
102	Embung Sini	Amanuban Timur	Sini	9.000
103	Embung Bena	Amanuban Selatan	Bena	9.000
104	Embung Oekiu	Amanuban Selatan	Oekiu	9.000
105	Embung pertanian Tuafanu	Kualin	Tuafanu	9.000
106	Embung Saubalan	Tobu	Saubalan	9.000
107	Embung Netutnana	Amanatun Selatan	Netutnana	9.000
108	Embung Pana	Kolbano	Pana	9.000
109	Embung Kotolin	Kotolin	Kotolin	9.000
110	Embung Babuin	Kolbano	Babuin	9.000
111	Embung Kokbaun	Kokbaun	Sapnala	9.000
112	Embung Fatukopa	Fatukopa	Taebone	9.000
B	BENDUNGAN			
1.	Bendungan Temef	Oenino dan Polen	Oenino dan Konkbaki	

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Bendungan Temef, yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan bendungan terbesar di Nusa Tenggara Timur dan memainkan peran yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan air di daerah ini. Bendungan ini dibangun di dua desa, yaitu Desa Oenino di Kecamatan Oenino dan Desa Konbaki di Kecamatan Polen. Dengan luas keseluruhan mencapai 297,78 ha dan volume tampung 45,79 juta m³, bendungan Temef diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Salah satu manfaat utama dari bendungan ini adalah pasokan air irigasi untuk 4.500 hektar lahan pertanian, yang sangat penting untuk mendukung produksi pangan di wilayah tersebut. Bendungan ini juga berfungsi untuk mengurangi potensi banjir di area hilir dengan kapasitas pengurangan banjir sebesar 230 m³/detik.

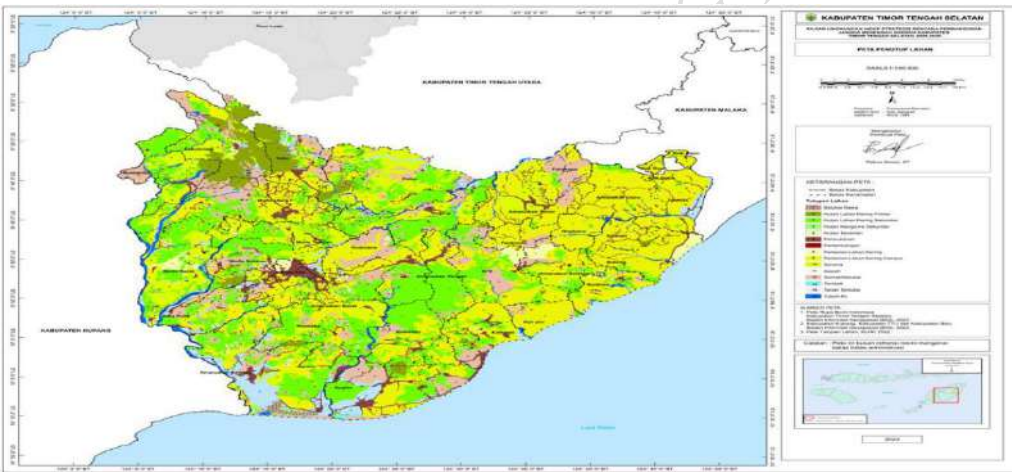
Bendungan Temef menyediakan air baku dengan kapasitas 0,13 m³/detik, yang sangat dibutuhkan untuk pasokan air bersih rumah tangga di Kabupaten TTS, yang diperkirakan akan mengurangi kendala akses air bersih sekitar 18,65% hingga 22,32%.

Selain manfaat tersebut, bendungan Temef juga memiliki potensi untuk menghasilkan listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas 1 x 2 MW, yang dapat memperkuat ketahanan energi daerah tersebut.

c) Penggunaan Lahan

Luas Tutupan lahan di Kabupaten TTS berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 seluas 395.467,19 Ha dengan area terluas adalah pertanian lahan kering campur seluas 129.460,43 Ha (32,74%) dan hutan lahan kering sekunder seluas 99.271,96 Ha atau 25,10%. Peta tutupan lahan ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten TTS



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTS

2.3.1.1.1.5 Potensi Sumber Daya Alam

A. Hutan

Hutan bonsai ampupu ini adanya di Timor, pulau di ujung timur NTT,dengan luasan 30.777 kilometer persegi. Desa dengan koleksi hutan bonsai ini masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Mutis seluas 12.315,61 ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 3911/MENHUT- VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT. Bagi masyarakat Dawan, suku asli yang mendiami daerah Fatumnasi, hutan bonsai itu disebut dengan nama akuna. Desa Fatumnasi berada pada ketinggian 1.480 mdpl serta memiliki potensi flora berupa spesies lumut jenggot (Usnea sp) sebagai daerah dengan tingkat kelembaban tinggi di Pulau Timor dan terdapat juga tanaman lainnya seperti pohon hau besi (Ilex odorata), tune (Podocarpus imbricata), ajaob

(*Casuarina aquisetifolia*), hau solalu (*Podocarpus pilgeri*), pohon-pohon Kasuari (*Casuarina equisetifolia*), Ampupu (*Eucalyptus urophylla*) dan kebun Bonsai yang telah berumur ratusan bahkan ribuan tahun dan potensi fauna berupa satwa kuda, sapi, dan rusa timor (*Cervus timorensis*).

Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memiliki Kawasan Taman Nasional Mutis Timau seluas 9.888,78 Ha. Kawasan TN Mutis Timau memiliki potensi wisata alam yaitu ekosistem pegunungan hutan hujan tropis yang didominasi oleh hutan ampupu (*Eucalyptus urophylla*) yang beriklim sejuk pada ketinggian $\pm$ 2800 m dpl. Wilayah ini merupakan wilayah tertinggi di Pulau Timor dan merupakan satu-satunya kawasan hutan pegunungan yang memiliki daya tarik bagi wisatawan baik mancanegara maupun domestik di Pulau Timor.

B. Pegunungan Fatunausus

Batu besar berbentuk candi, merupakan tempat persembahyangan bagi masyarakat suku Mollo, yang berdomisili di sekitar batu tersebut. Dari ketinggian 1.500 m di atas permukaan laut, terdapat panorama alam pegunungan dan alam lembah yang sangat indah, dengan tiupan angin kencang membawa kabut. padang savana dan kawanan hewan berupa sapi dan kuda liar.

C. Tambang

Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu tempat erat kaitanya dengan kondisi geologi daerah tersebut. Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi, baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Kabupaten TTS termasuk kabupaten dengan potensi tambang yang cukup banyak tetapi belum diolah dengan baik. Potensi hasil tambang dan energi di Kabupaten TTS pada dapat dilihat sebarannya di tabel berikut:

Tabel II.5 Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS

Potensi Bahan Galian Dan Lokasi		Kecamatan
Logam	Non Logam	
	Marmer	Mollo Utara
	Batugamping	Mollo Selatan, Amanuban Barat Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Amanatun Timur
	Batu Hias	Amanuban Tengah
	Pasir Kuarsa	Amanatun Selatan
	Sirtu	Mollo Utara
	Dolomit	Amanatun Utara
	Lempung	Amanatun Barat, Amanatun Selatan, Amanuban Tengah
	Utrabasa	Mollo Utara
Mangan (Mn)		Mollo Utara, Mollo Selatan, Amanuban Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Tengah

Sumber <https://geoportal.esdm.go.id/Indonesia/overview/> (Diakses 3 Februari 2025)

D. Peternakan, Pertanian dan Perkebunan

Ternak besar yang digemari di TTS adalah sapi, kuda, kerbau, dan kambing. Ternak kecil seperti ayam buras, ayam kampung, dan itik juga dibudidayakan. Masyarakat Kab. TTS juga mengembangkan berbagai tanaman pangan, seperti jagung, padi, ubi-ubian, pisang, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah buahan. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten TTS. Potensi lahan sawah di Kabupaten TTS adalah 10.339 Ha yang telah difungsikan untuk lahan sawah seluas 6.121 Ha, difungsikan untuk tanaman lain seluas 1.419 Ha dan yang belum ditanamani apapun seluas 2.799 Ha. Sedangkan untuk potensi lahan kering di Kabupaten TTS adalah 207.528 Ha, yang telah difungsikan seluas 146.390 Ha dan yang belum difungsikan seluas 61.138 Ha. Di wilayah Kabupaten TTS terdapat 70 Daerah Irigasi. Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupatendi Provinsi NTT dengankontribusi terbesar untuk produksi jagung.Rincian selengkapnya dapatdilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.6 Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	Peringkat Provinsi Tahun 2022
Produksi Jagung Kabupaten TTS (Ton)	235.323	213.654	210.816	308.595	
Produksi Jagung Provinsi NTT	951.251	834.067	777.051	835.881	
% Terhadap Produksi Provinsi	24,74	25,62	27,13	36,92	Peringkat 1

Sumber: BPS(diolah)

Selain komoditi jagung, dari sektor hortikultura terdapat 2 komoditi unggulan yaitu jeruk keprok/siam dan alpukat, kedua komoditi ini bahkan sudah memiliki “*brand*” dalam pemasaran di Indonesia yang lazim disebut sebagai jeruk keprok SoE dan alpukat mentega SoE. Jeruk keprok SoE sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Produk Pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor ID G 000 000 050. Sertifikat IG ini memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal produk dan jaminan keaslian asal suatu produk. Sedangkan untuk komoditi alpukat, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian RI telah mengeluarkan Tanda Daftar Varietas Tanaman untuk 3 komoditi alpukat yaitu Alpukat Mentega SoE 1 dengan Nomor Varietas Lokal 1877/PVL/2022, Alpukat Mentega SoE 2 dengan Nomor Varietas Lokal 1876/PVL/2022 dan Alpukat SoE 3 dengan Nomor Variaetas Lokal 1880/PVL/2022.

Berdasarkan data Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT dengankontribusi terbesar untuk produksi jeruk keprok dan alpukat. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.7 Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Jeruk Keprok Kabupaten TTS (Kuintal)	107.644	8.004	228.451	91.351	269.236
Produksi Jeruk Keprok Provinsi NTT	548.670	18.454	464.737	163.581	335.141
% Terhadap Produksi Provinsi	19,62	43,37	49,16	55,84	80.33
Produksi Alpukat Kabupaten TTS (Kuintal)	18.615	17.024	39.900	37.653	48.705
Produksi Alpukat Provinsi NTT	111.186	342.837	223.824	140.851	156.652
% Terhadap Produksi Provinsi	16,74	4,97	17,83	26,73	31.09

Sumber: BPS(diolah)

Sektor peternakan termasuk sektor unggulan di Kabupaten TTS. Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten dengankontribusi peternakan besar yang cukup signifikan secara provinsi. Terdapat 2 ternak di Kabupaten TTS yang menjadi komoditas unggulan yaitu sapi potong dan babi. Pada tahun 2022 populasi ternak sapi potong dan babi Kabupaten TTS menduduki posisi kedua terbesar secara provinsi.

Tabel II.8 Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS Tahun 2020-2024

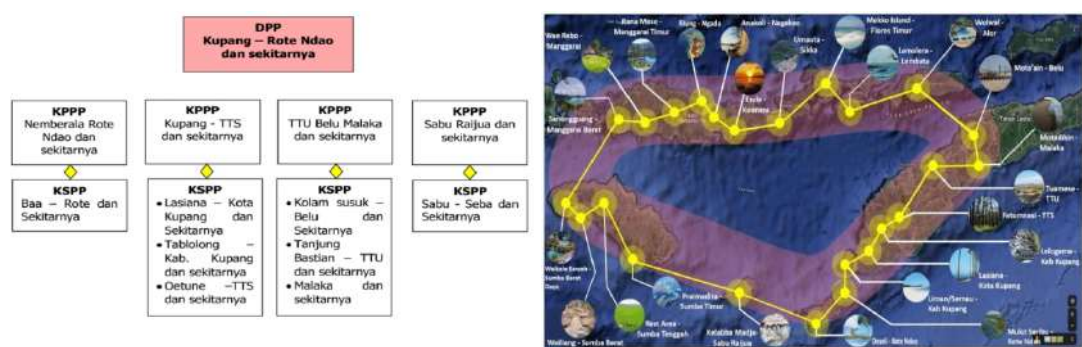
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Populasi Ternak Sapi Kabupaten TTS	210.053	215.516	228.447	110.679	112.843
	Populasi Ternak Sapi Provinsi NTT	1.176.317	1.173.504	1.243.918	581.918	593.636
	% Terhadap Populasi Provinsi	17,86	18,36	18,36	19,01	19,00
2	Populasi Ternak Babi Kabupaten TTS	208.087	213.377	236.848	143.900	148.606
	Populasi Ternak Babi Provinsi NTT	2.352.441	2.103.259	2.325.020		1.052.208
	% Terhadap Populasi Provinsi	8,85	10,14	10,18		14,12

Sumber:BPS (diolah)

E. Pariwisata

Wilayah Kabupaten TTS termasuk dalam salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Provinsi dan termasuk dalam 18 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (Kawasan Kupang – TTS dan sekitarnya) serta termasuk dalam 22 Kawasan Strategis *Pariwisata* Provinsi (Oetune – TTS dan sekitarnya). Dalam pengembangan pariwisata *estate* Provinsi NTT, salah satu fokus pengembangan di Kabupaten TTS adalah Fatumnasi.

Gambar II.7 Pengembangan Pariwisata Kabupaten TTS



Sumber:Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi NTT (diolah)

Berdasarkan RIPPARDA Kabupaten TTS, terdapat 5 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten TTS yaitu :

1. KSPD A

Wisata unggulan pada KSPD A adalah: Situs Air Berubah Menjadi Anggur di Kecamatan Kota SoE, Taman Rekreasi Bu'at di Kecamatan Mollo Selatan, Air Terjun Oehala di Kecamatan Mollo Tengah, Panorama alam Oelbubuk di Kecamatan Mollo Tengah dan Perkambungan adat Oeleu di Kecamatan Mollo Tengah

2. KSPD B

Wisata unggulan pada KSPD B adalah: Fatunaususu, Fatukolen, Sonaf Ajaobaki di Kecamatan Mollo Utara, Gunung Mutis, Cagar Alam Mutis-Timau di Kecamatan Fatumnasi, Sonaf Sobai Fatumnutu Kecamatan Polen

3. KSPD C

Wisata unggulan pada KSPD C adalah: Benteng None, Nifu Supul, Benteng Tefa Betty, Benteng Faot di Kecamatan Kuatnana, Sonaf Amanuban di Kecamatan Amanuban Tengah, Situs Kerajaan Banam Tunbes, Perkambungan Adat Boti, Fatuulan di Kecamatan KiE

4. KSPD D

Wisata unggulan pada KSPD D adalah: Air terjun Oemaman, Pantai Oetune di Kecamatan Kualin, Monumen/tugu Perang Kolbano, Tangga Seribu Haunobenak, Pantai Kolbano di Kecamatan Kolbano

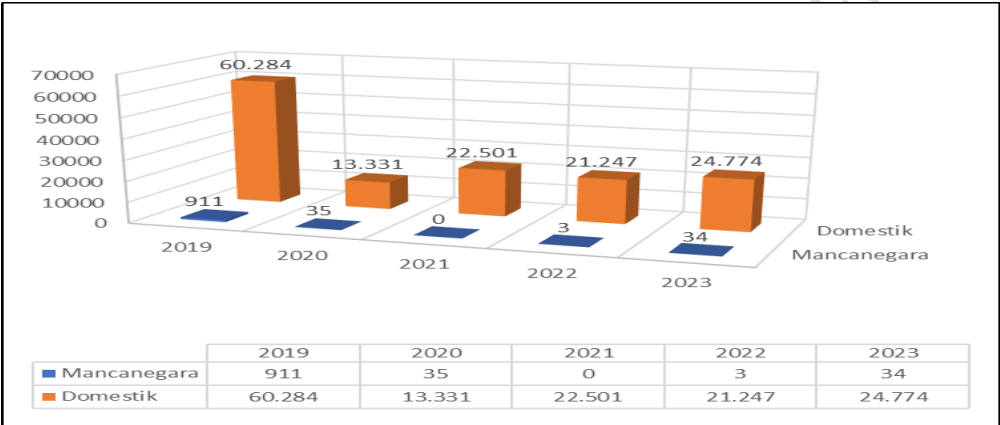
5. KSPD E

Wisata unggulan pada KSPD E adalah: Situs Benteng Seki Tafuli Kecamatan Amanatun Utara, Sonaf Nunkolo dan Sonaf Banunaek di Menu, Pantai Lapon dan Fatutun'am di Kecamatan Nunkolo.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Kabupaten TTS berfluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten TTS sejumlah 61.195 jiwa kemudian turun secara signifikan menjadi 13.366 jiwa pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 dan pasca pandemi Covid19 jumlah wisawatan Kembali naik tetapi belum mencapai jumlah wisatawan sebelum pandemi Covid 19.

Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten TTS adalah selama 2 hari

Gambar II.8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten TTS (diolah)

F. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten TTS. Kabupaten TTS memiliki panjang garis Pantai 101,86 Km yang terbentang dari Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan sampai Desa Baus Kecamatan Boking. Potensi kelautan Kabupaten TTS berada pada pesisir selatan Laut Timor yang mencakup 6 kecamatan pesisir (Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Kolbano, Kot’olin, Nunkolo dan Boking). Sesuai peraturan perundang-undangan, Kabupaten TTS memiliki kewenangan wilayah laut seluas 4 mil atau sebesar 755 Km² (75.000 Ha) dengan jumlah nelayan sebanyak 1.028 orang. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Mollo Selatan, Mollo Utara, Tobu, Fatumnasi, Polen, Amanatun Selatan, Kualin, Amanuban Selatan dan Batu Putih. Sampai dengan tahun 2023, sebaran perikanan budidaya di wilayah Kabupaten TTS telah dikembangkan pada 176 desa di 32 kecamatan.

Tabel II.9 Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan tangkap dan PUD (ton)	392,80	395,40	392,70	420,10	648,20	708,40
Produksi perikanan budidaya (ton)	401,60	401,40	556	560	562	570,20

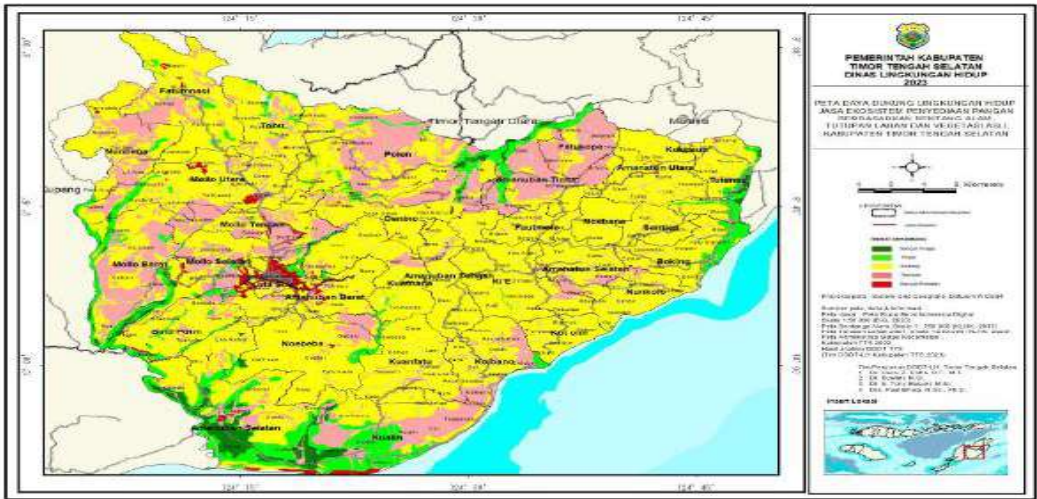
Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten TTS (diolah)

2.3.1.1.2 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.3.1.1.2.1.1 Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten TTS tahun 2023, Nilai Koefisien Jasa Ekosistem (KJE) penyedia pangan kombinasi tiga proksi, maka lahan potensial di Kabupaten TTS berada pada klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan lahan potensial yang berkategori sangat tinggi dan tinggi sekitar 37.979,31 Ha dan berkategori sedang mencapai 266.548,71 Ha. Sebaran lahan potensial di Kabupaten TTS dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.9 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Tiga Proksi



Berdasarkan peta tersebut, maka terlihat bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten TTS merupakan penyedia

pangan kategori sedang hingga kategori sangat tinggi. Sebanyak 13 kecamatan yang memiliki potensi jasa ekosistem penyediaan pangan kategori sangat tinggi dengan 5 terluas adalah Amanuban Selatan (5.012,02 Ha atau 1,27%), Kualin (741,31 Ha atau 0,19%), Mollo Barat (594,68 Ha atau 0,15%), Tioanas (405,54 Ha atau 0,10%), dan Amanuban Timur (370,30 Ha atau 0,09%).

2.3.1.1.2.1.2 Daya Dukung Pangan

Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten TTS merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan, yang nilainya 2,49 atau dalam kategori aman. Berdasarkan data DDDTLH Kabupaten TTS Tahun 2023, terdapat 23 kecamatan di Timor Tengah Selatan yang potensi wilayahnya mampu menopang penyediaan pangan secara aman/ berkelanjutan. Delapan wilayah kecamatan kinerja daya dukung pangan masuk dalam kategori aman bersyarat, yaitu Kecamatan Mollo Tengah, Amanuban Barat, Kuanfatu, Kolbano, Mollo Selatan, Amanatun Selatan, Fatumnasi, dan Boking, sementara daya dukung penyediaan pangan di Kota Soe telah terlampaui. Wilayah yang memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mampu berswasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Sementara, wilayah yang memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman bersyarat menjadi indikasi bahwa wilayah tersebut mampu swasembada pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.

Untuk menjaga DDLH penyediaan pangan agar tetap aman atau tidak terlampaui daya dukungnya dapat dilakukan dengan dua skenario, yaitu: (1) Berupaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan teknologi yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam dan (2) Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan,

serta meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.

2.3.1.1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.

Hubungan antara ketahanan air, energi dan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) berarti bahwa ketahanan air, ketahanan energi dan ketahanan pangan saling terkait erat satu sama lain, yang berarti bahwa tindakan di satu area tertentu sering kali dapat berdampak pada satu atau kedua area lainnya. Ketiga sektor ini diperlukan untuk kepentingan kesejahteraan manusia, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Keterkaitan antara air, pangan, dan energi merupakan inti dari pembangunan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

A. Kapasitas Daya Dukung Pangan

Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras dan setara beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah

Penentuan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. DDLH penyediaan pangan tiap Kecamatan di Kabupaten TTS tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II.10 Kinerja Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten TTS Tahun 2022



No	Kecamatan	Jumla Penduduk (Ribu Jiwa)	Daya Dukung Pangan	Indikatif
1	Mollo Utara	23.534	2,68	Tidak Terlampaui
2	Tobu	10.389	2,89	Tidak Terlampaui
3	Fatumnasi	7.007	1,34	Tidak Terlampaui
4	Nunbena	5.742	4,50	Tidak Terlampaui
5	Mollo Selatan	18.139	1,75	Tidak Terlampaui
6	Mollo Barat	7.512	4,55	Tidak Terlampaui
7	Mollo Tengah	8.063	1,93	Tidak Terlampaui
8	Polen	14.187	2,76	Tidak Terlampaui
9	Kota SoE	41.640	0,21	Terlampaui
10	Amanuban Barat	26.576	1,90	Tidak Terlampaui
11	Kuatnana	17.242	2,89	Tidak Terlampaui
12	Batu Putih	14.132	3,09	Tidak Terlampaui
13	Amanuban Selatan	25.157	4,67	Tidak Terlampaui
14	Noebeba	12.937	2,03	Tidak Terlampaui
15	Kuanfatu	20.496	1,89	Tidak Terlampaui
16	Kualin	20.997	3,05	Tidak Terlampaui
17	Amanuban Tengah	16.677	2,15	Tidak Terlampaui
18	Oenino	12.250	2,90	Tidak Terlampaui
19	Kolbano	20.062	1,77	Tidak Terlampaui
20	Amanuban Timur	16.583	2,68	Tidak Terlampaui
21	Fautmolo	7.739	2,24	Tidak Terlampaui
22	Fatukopa	6.326	4,44	Tidak Terlampaui
23	KiE	24.392	2,72	Tidak Terlampaui
24	Kot'olin	10.693	2,35	Tidak Terlampaui
25	Amanatun Selatan	18.966	1,61	Tidak Terlampaui
26	Nunkolo	13.801	2,81	Tidak Terlampaui
27	Boking	9.915	1,29	Tidak Terlampaui
28	Noebana	4.957	2,71	Tidak Terlampaui
29	Amanatun Utara	16.564	2,66	Tidak Terlampaui
30	Kokbaun	3.093	4,85	Tidak Terlampaui
31	Toianas	12.211	1,98	Tidak Terlampaui
32	Santian	6.172	4,44	Tidak Terlampaui
Kabupaten TTS		474.521	2,41	Tidak Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2030

Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum tidak terlampaui atau dalam kondisi surplus dengan nilai indeks daya dukung pangan (DDP) sebesar 2,41. Terdapat satu wilayah kecamatan di Timor Tengah Selatan yang daya dukung penyediaan pangan dalam kondisi terlampaui atau defisit, yaitu Kota SoE dengan nilai DDP 0,21. Terdapat 18 wilayah kecamatan yang nilai DDP>2,47,

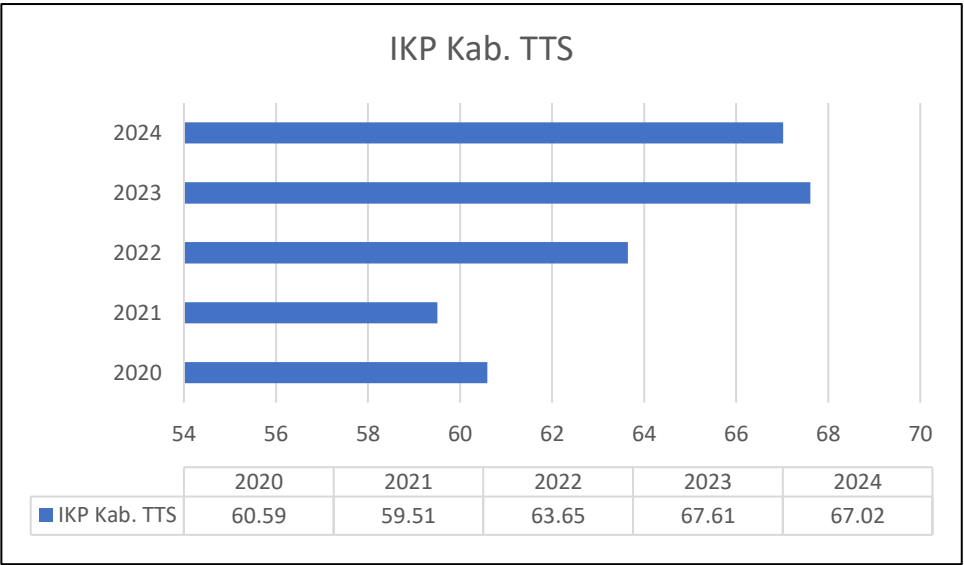
yaitu Kecamatan Kokbaun (4,85), Amanuban Selatan (4,67), Mollo Barat (4,55), Nunbena (4,50), Fatukopa (4,44), Santian (4,44), Batuputih (3,09), Kualin (3,05), Oenino (2,90), Tobu (2,89), Kuatnana (2,89), Nunkolo (2,81), Pollen (2,76), KiE (2,72), Noebana (2,71), Mollo Utara (2,68), Amanuban Timur (2,68), dan Amanatun Utara (2,66). Ke-18 wilayah tersebut mampu berswasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Sementara, 13 wilayah lainnya juga memiliki daya dukung pangan dalam kondisi tidak terlampaui namun wilayah tersebut mampu swasembada pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya dengan nilai DDP berkisar 1,29 - 2,35. Ke-13 wilayah kecamatan tersebut adalah Kot'olin (2,35), Fautmollo (2,24), Amanuban Tengah (2,15), Noebaba (2,03), Toianas (1,98), Mollo Tengah (1,93), Amanuban Barat (1,90), Kuanfatu (1,89), Kolbano (1,77), Mollo Selatan (1,75), Amanatun Selatan (1,61), Fatumnasi (1,34), dan Boking (1,29). Untuk menjaga DDLH penyediaan pangan agar tetap aman atau tidak terlampaui daya dukungnya dapat dilakukan dengan dua skenario, yaitu: (1) Berupaya untuk mengubah pola konsumsi Masyarakat dan meningkatkan teknologi yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam dan (2) Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, serta meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.

B. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP menggunakan beberapa indikator untuk menghasilkan skor yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan secara keseluruhan di suatu wilayah. IKP memberikan gambaran tentang bagaimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, mencakup aspek-aspek seperti: Ketersediaan Pangan, Akses terhadap Pangan dan Pemanfaatan Pangan. Untuk

Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan data yang ada masuk dalam kategori Tahan sedang dgn nilai Indeks Tahun 2024 sebesar 67,02. Untuk lebih jelasnya perihal Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut Ini :

Gambar II.10 Indeks Ketahanan Pangan



Sumber: Badan Pangan Nasional 2020-2024

C. Rasio Elektrifikasi

Peranan energi sangat penting dalam pembangunan. Salah satu bentuk energi yang lebih dominan digunakan adalah energi listrik. Kebutuhan energi listrik di wilayah Kabupaten TTS sebagian besar disediakan oleh PT PLN (Persero). Rasio elektrifikasi Kabupaten TTS termasuk pada kategori rendah. Berdasarkan data sampai dengan Februari 2025, rasio elektrifikasi total Kabupaten TTS adalah 87,679% (atau 107.809 Rumah Tangga). Di wilayah Kabupaten TTS masih terdapat 6 wilayah desa yang belum terakses jaringan PLN yaitu: Dusun Punuf di Desa Fatumnasi, Dusun Maun’ana di Desa Taneotob, Dusun Ne’ut di Desa Kuannoel, Desa Nenas, Desa Mutis dan Desa Nuapin. Wilayah yang belum terakses jaringan PLN ini merupakan daerah enklave yang dibatasi oleh kawasan hutan konservasi sehingga untuk pemenuhan akses listrik melalui PLN belum dapat dipenuhi.

Gambar II.11 Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS Sampai Dengan Februari 2025



Sumber: Dinas ESDM Povinsi NTT, Juni 2025

Selain PLN, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten TTS juga terlayani melalui jaringan non PLN yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) baik disel maupun bayu dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik tersebar maupun terpusat. Data pembangkit listrik nonPLN yang ada di wilayah Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11 Jumlah Pembangkit Listrik Non PLN di Kabupaten TTS

No	Jenis Pembangkit	Jumlah (Unit/SR)	Kapasitas per Unit	Lokasi
1	PLTS (SHS)	6.521 Unit	10 Wp - 80 Wp	86 Desa
2	PLTS (Sehen)	40 SR		Desa Mnelaanen
3	PLTS Terpusat	775 SR		Desa Nano, Lelobatan, Noemuke, Kualau, Oelnunuh, Mnesatbubuk, Babuin, Hoineno, Lotas dan Noenoni
4	PLTH Disel	100 SR		Desa Santian
5	PLTH Bayu	50 SR		Desa Putun
6	PLTMH	496 SR	5 KWP - 30 KWP	Desa Nenas, Op dan Nuapin

Sumber: BAPPEDA Kabupaten TTS

Sumber energi lainnya yang memiliki potensi pengembangan di wilayah Kabupaten TTS adalah:

- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Potensi energi angin/bayu dengan kecepatan angin rata-rata antara 3.5 - 8 m/s, terdapat di: Bu’at di Desa Noinbila, Bolapalelo di Desa Oelbubuk, Fatukolen di Desa Tunua, Niki-Niki, Putun dan Babuin. Khusus untuk Bolapalelo pada tahun 2018 pernah direncanakan untuk pengembangan PLTB dengan kapasitas produksi total 36 MW.

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Potensi air untuk pembangkit listrik ada di Bendungan Temef yang memiliki potensi menghasilkan 10 MW energi listrik.
- Pengembangan *wood chip* dari tanaman Lamtoro sebagai bahan bakar biomassa dengan tingkat efisiensi pembakaran yang tinggi, ketersediaan bahan baku yang cukup dan dampak lingkungan yang rendah. Pengembangan *wood chip* telah dilakukan di Desa Oetuke, Panite dan Hoibeti.

D. Kapasitas Daya Dukung Air

Penduduk Kabupaten TTS yang mengakses air minum layak selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2023 sebanyak 283.888 Jiwa (60,66%).

Tabel II.12 Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk dengan sumber air minum layak	198.428	248.015	277.192	278.860	285.161	289.685

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2023

Kebutuhan air total untuk Kabupaten TTS adalah sebesar 736,22 juta m³/tahun, sementara ketersediaannya sebesar 1.073,49 juta m³/tahun, sehingga statusnya surplus sebesar 337,27 juta m³/tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Kota SoE sebanyak 65,34 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 4,83 juta m³/tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan yaitu 77.11 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan

Kokbaun sebesar 0.90 juta m³/tahun. Terdapat 11 kecamatan yang status daya dukung airnya telah terlampaui di tahun 2022, yaitu Amanatun Utara, Amanuban Tengah, Fautmollo, Amanuban Barat, KiE, Amanatun Selatan, Kuanfatu, Nunkolo, Kot'olin, Kota SoE dan Kokbaun. Sementara, 9 kecamatan memiliki daya dukung air yang aman (*sustain*) adalah Kecamatan Mollo Barat, Nunbena, Fatumnasi, Pollen, Fatukopa, Mollo Tengah, Amanuban Timur, Noebeba dan Oenino. Selanjutnya, terdapat 12 wilayah yang status daya dukung airnya dalam kondisi aman bersyarat, yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Tobu, Mollo Utara, Mollo Selatan, Batu Putih, Boking, Toianas, Santian, Kuantnana, Kolbano dan Noebana. Hasil analisis status daya dukung air setiap kecamatan di Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.13 Kinerja Daya Dukung Air Kabupaten TTS Tahun 2022

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Status/Indikatif
1	Mollo Utara	36,736,000.00	57,341,381.20	1.56	Aman Bersyarat
2	Tobu	16,064,000.00	26,503,494.24	0,0868056	Aman Bersyarat
3	Fatumnasi	10,880,000.00	41,315,191.77	0,1805556	Aman (<i>Sustain</i>)
4	Nunbena	8,864,000.00	8,063,733.29	4.21	Aman (<i>Sustain</i>)
5	Mollo Selatan	27,872,000.00	39,867,322.33	1.43	Aman Bersyarat
6	Mollo Barat	11,696,000.00	57,391,261.91	0,2298611	Aman (<i>Sustain</i>)
7	Mollo Tengah	12,448,000.00	41,244,869.15	3.31	Aman (<i>Sustain</i>)
8	Polen	22,064,000.00	76,492,310.95	3.47	Aman (<i>Sustain</i>)
9	Kota SoE	65,344,000.00	19,423,784.99	0.3	Terlampaui
10	Amanuban Barat	40,560,000.00	34,429,173.68	0,0590278	Terlampaui
11	Kuatnana	26,576,000.00	30,179,527.78	1.14	Aman Bersyarat
12	Batu Putih	21,776,000.00	28,329,753.38	1.3	Aman Bersyarat
13	Amanuban Selatan	39,216,000.00	77,105,240.13	0,1090278	Aman Bersyarat
14	Noebeba	19,968,000.00	42,946,023.99	2.15	Aman (<i>Sustain</i>)
15	Kuanfatu	31,744,000.00	23,597,125.73	0,0513889	Terlampaui
16	Kualin	32,848,000.00	59,100,776.25	0,0972222	Aman Bersyarat
17	Amanuban Tengah	25,808,000.00	24,509,404.75	0,0659722	Terlampaui
18	Oenino	18,864,000.00	38,174,173.02	2.02	Aman (<i>Sustain</i>)
19	Kolbano	31,072,000.00	34,844,421.58	1.12	Aman Bersyarat
20	Amanuban Timur	25,936,000.00	74,051,808.21	0,1430556	Aman (<i>Sustain</i>)
21	Fautmolo	12,000,000.00	11,097,635.47	0,0638889	Terlampaui
22	Fatukopa	9,680,000.00	33,008,805.67	3.41	Aman (<i>Sustain</i>)
23	KiE	37,616,000.00	30,197,098.62	0,0555556	Terlampaui
24	Kot'olin	17,104,000.00	9,751,228.04	0.57	Terlampaui
25	Amanatun Selatan	29,408,000.00	23,198,174.33	0,0548611	Terlampaui
26	Nunkolo	21,536,000.00	12,440,201.33	0.58	Terlampaui

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Status/Indikatif
27	Boking	15,472,000.00	20,104,842.40	1.3	Aman Bersyarat
28	Noebana	7,596,000.00	37,301,626.71	1.05	Aman Bersyarat
29	Amanatun Utara	25,856,000.00	25,117,493.93	0,0673611	Terlampau
30	Kokbaun	4,832,000.00	901,155.28	0.19	Terlampau
31	Toianas	19,056,000.00	23,966,583.75	1.26	Aman Bersyarat
32	Santian	9,632,000.00	11,499,390.56	1.19	Aman Bersyarat
Kabupaten TTS		736,124,000.00	1,073,495,014.42	1.46	Aman Bersyarat

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

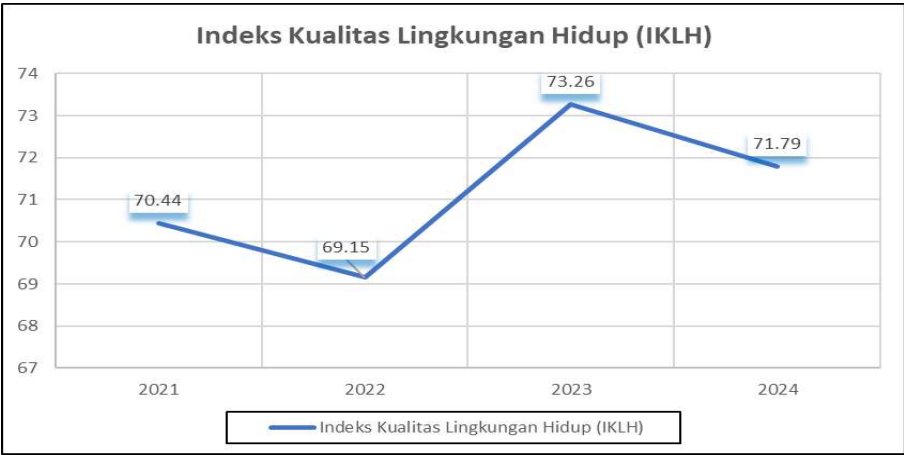
Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kabupaten TTS mengalami surplus air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka penggunaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali-anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim. Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

2.3.1.1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perubahan iklim berpengaruh terhadap lingkungan di Kabupaten TTS. Kondisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten TTS dapat terlihat dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten TTS tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

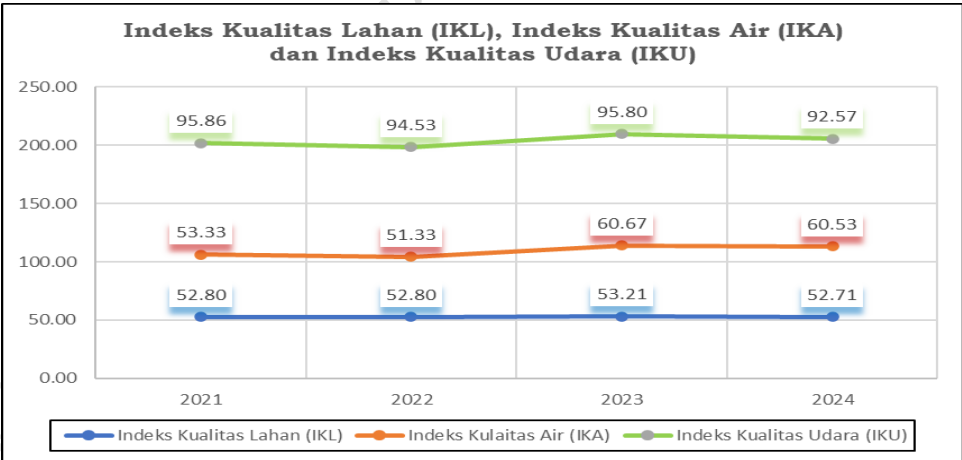
Gambar II.12 Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2024



Sumber: *ppkl.menlhk.go.id (diolah)*

Berdasarkan data, nilai IKLH Kabupaten TTS pada tahun 2021 berada pada kategori Baik, sedangkan pada tahun 2022 nilai IKLH mengalami penurunan dan berada pada kategori Sedang. Pada tahun 2024 nilai IKLH kembali meningkat dan berada pada kategori Baik. Nilai IKLH dibentuk dari 3 nilai indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.13 Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2024



Sumber: *ppkl.menlhk.go.id (diolah)*

Data menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2024 nilai IKA Kabupaten TTS adalah 60,53, termasuk dalam kategori Baik ($60 < IKA \leq 70$). Dari data di atas juga terlihat bahwa nilai IKU Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2024 nilai IKU Kabupaten TTS adalah 92,57, termasuk dalam kategori Sangat Baik ($IKU > 91$). Peningkatan

nilai IKU menandakan semakin bagusnya kualitas udara di suatu wilayah. Sedangkan untuk nilai IKL Kabupaten TTS perlu menjadi perhatian karena nilai berfluktuatif selama 4 tahun terakhir tetapi nilai IKL Kabupaten TTS berada pada kategori Kurang Baik ($50 < IKL \leq 60$).

B. Akses Sanitasi Aman dan Pengelolaan Persampahan

Data terkait sanitasi menunjukkan sampai dengan tahun 2023, akses sanitasi layak di Kabupaten TTS telah mencapai 61,83% atau 71.669 KK/RT. Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri dari pengelolaan sampah dan penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah. Pengelolaan sampah terbagi atas pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS) dan pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten TTS menyediakan 5 unit truk angkut sampah dan 1 unit motor angkut sampah yang akan mengangkut sampah pada 28 unit TPS untuk dikelola di 1 Unit TPA dan 1 Unit TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Tabel II.14 Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2023

Jumlah Sarana			Produksi (Ton/Tahun)	Produksi (Ton/Tahun) sd 2023	Pengolahan (Ton)
TPS (Unit)	TPA (Unit)	TPS 3 R (Unit)			
28	1	1	10.400	42.148	42

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2023

2.3.1.1.5 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana alam merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah termasuk Kabupaten TTS. Setiap daerah, memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik dan potensi alam yang ada di wilayah tersebut. Potensi kebencanaan di Kabupaten TTS didominasi oleh bencana alam karena cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir dan kekeringan. Salah Ssatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya, kerentanan dan

kapasitas pemerintah daerah. Data Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 terdapat di bawah ini.

Gambar II.14 Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: *Inarisk.bnpb.go.id*, (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten TTS termasuk dalam wilayah dengan kategori risiko tinggi untuk kebencanaan. Penanggulangan bencana (mitigasi dan penanganan pasca bencana) perlu menjadi perhatian karena terjadi berulang setiap tahun dan merupakan isu yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

A. Bencana Banjir

Penyusunan indeks ancaman banjir di Kabupaten TTS menggunakan indikator:

- 1. Sejarah Banjir (BPBD Kabupaten TTS)
- 2. Buffer Sungai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi
- 3. Geospasial)
- 4. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
- 5. Curah Hujan (BMKG)
- 6. Kemiringan lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman banjir sebagai berikut:

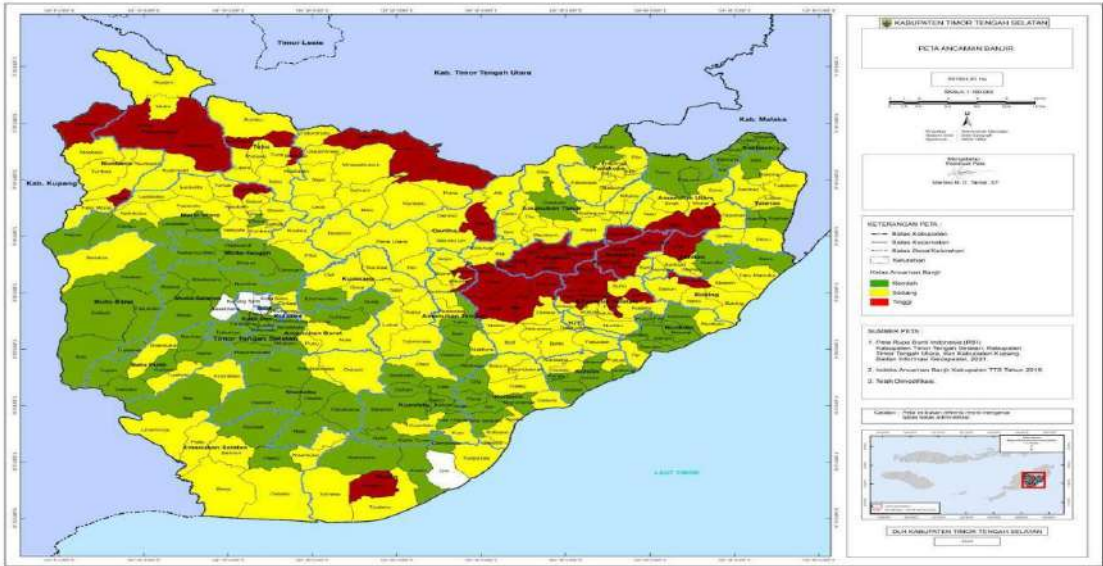
Tabel II.15 Pembobotan Indeks Ancaman Banjir

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH (1)	SEDANG (2)	TINGGI (3)
1	SUNGAI	Sejarah Banjir	12	0-1	2-3	>3
		Buffer	8	0 - 150 m	150 - 300 m	>300 m
2	GEOLOGI	Litologi	3	Lava	Breksi, Batugamping, endapan vulkanik/gunung api	Endapan Sungai, aluvial,
3	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	5	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
4	MORFOLOGI	Kemiringan lereng	2	> 25 % (sedang-curam)	15 – 25 % (Miring)	< 15 % (Datar – Cekungan)
			30			

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil *intersect* dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman banjir sebagai berikut:

Gambar II.15 Peta Ancaman Banjir Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel II.16 Indeks Risiko Banjir menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BANJIR	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Kokbaun,Kualin, Noebeba, Nunkolo, Kuanfatu, Amanuban Barat, Kota SoE, Amanuban Tengah, Kot’olin, Kolbano, Mollo Barat, Mollo Tengah, Batuputih, Santian, Mollo Selatan, Mollo Utara, KiE,	Benahe, Nunusunu, Oepliki, Hoineno, Sahan, Kelle, Kakan, Lasi, Nusa, Cendana, Ofu, Koloto, Naip, Putun, Kusi Taebesa, Hoibeti, Se’I, Pana, Fatukoko, Oelbubuk, Kuatae, Oebesa, Basmuti,Mnelalete,Noebeba, Benlutu, Saenam, Taupi, Manufui,Fatuoni,Nununamat, Tupan, Panite, Biloto, Noemeto, Oehan,Kualin, Nonohonis, Sabun, Kokfeu, Belle,

INDEKS RISIKO BANJIR	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
	Kuatnana, Amanuban Selatan, Nunbena, Amanuban Timur, Tobu, Toianas, Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Oenino	Binenok, Lotas, Enoneontes, Fatuat, Mio, Pene Selatan, Fetomone, Oelekam, Oeuban, Baki, Fatuulan, Baus, Kelle Tunan, Lelobatan, Salbait, Tublopo, Bisene, Hane, Haumeni, Kiki, Oekam, Fatukoto, Kusi Utara Oinlasi, Obaki, Oekam, Kampung Baru, Fatukusi, Fatutnana, Tuasene, Koa, To'manat, Bikeknenno, Nunfutu, Bonleu, Niti, SoE, Binaus, O'besi, Linamnutu, Nefokoko, Noeolin, Tumu, Usapimnasi, Nenoat, Fat, Abi, Kualeu, Oehela, Oekiu, Tubuhue, Oebo, Tesiayofanu, Netpala, Sambet, Neobesa, Milli, Oeleu, Kuanfatu, Kot'olin, Nifukani, Eno Nabuasa, Nunkolo, Pusu, Sapnala, Bone, Noebesi, Eonbesi, Nekemunifeto, Sono, Kokoi, Olais, Kiubaat, Oebaki, Haumenibaki, Pubasu, Meusin.
Sedang	KiE, Polen, Kolbano, Mollo Tengah, Amanuban Tengah, Kualin, Amanuban Tengah, Toianas, Amanuban Selatan, Tobu, Fatumnasi, Toianas, Mollo Utara, Amanuban Barat, Kuatnana, Amanuban Timur, Noebaba, Amanuban Timur, Amanatun Selatan, Batuputih, Nunbena, Kokbaun, Kot'olin, Santian, Boking, Mollo Selatan, Mollo Barat, Fautmolo, Oenino, Amanatun Utara, Noebana	Naifatu, Fatumnutu, Babuin, Pika, Haunobenak, Nakfunu, Tuapakas, Sopo, Bokong, Pollo, EnoNeten, Tune, Kuannoel, Toianas, Sebot, Tuataum, Tobu, Halme, Nulle, Oof, Mnelaanen, Niki-NikiUn, Teas, Tunua, Snok, Oelet, Nunleu, Ajaobaki, Billa, Oe Ue, Boentuka, Taneotob, Lobus, O'obibi, Tauanas, Santian, Anin, Poli, Tofen, Batnun, Noinbila, Supul, Fatukopa, Taebone, Teluk, Tetaf, Naukae, Op, Nualunat, Taiftob, Mauleum, Tuafanu, Lakat, Boking, Nobi-Nobi, Besana, Fatulunu, Bijaepunu, Tliu, Fatumanufui, Tunbes, Bosen, Nunbena, Oeleon, To'I, Puna, Oenino, Nekmese, PeneUtara, Niki-Niki, Pisan, Nuapin, Oelnunuh, Nenotes, Nano, Nenas, Oenai, Skinu, Neke, Ello, Spaha, Hoi, Tutem, Tuakole, Naileu, Tubmonas, Mella, Leloboko, Bijeli, Nifulinah, Pili, Muna, Sainoni, Toineke, Besnam, Oebobo, Netutnana, Falas, Nifukiu, Oebelo, Lanu, Leonmeni, Kolbano, Lil'ana, Lilo, Sunu, Fatumnasi, Oetuke, Iusmollo, Balu, Noemuke, Loli, Boti, Suni, Bena, Nasi, Kaeneno, Oemaman, Tunis, Konbaki, Nifuleo, Noebana, Sini, Sillu.
Tinggi	Tobu, Amanatun Utara, KiE, Amanatun Selatan, Fautmolo, Amanuban Tengah,	Saubalan, Fotilo, Eno Napi, Fenun, Besleu, Huetalan, Nunuhkniti, Bestobe, Maunum Niki-Niki, Fae, Mnesatbubuk, Noesiu, Mnelapetu,

INDEKS RISIKO BANJIR	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
	Polen, Kolbano, Fatumnasi, Oenino.	Bileon, Napi, Mutis, Laob, Noenoni.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

B. Bencana Kekeringan

Penyusunan indeks ancaman kekeringan di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
2. Curah Hujan (BMKG)
3. Tipe Iklim (BMKG)
4. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

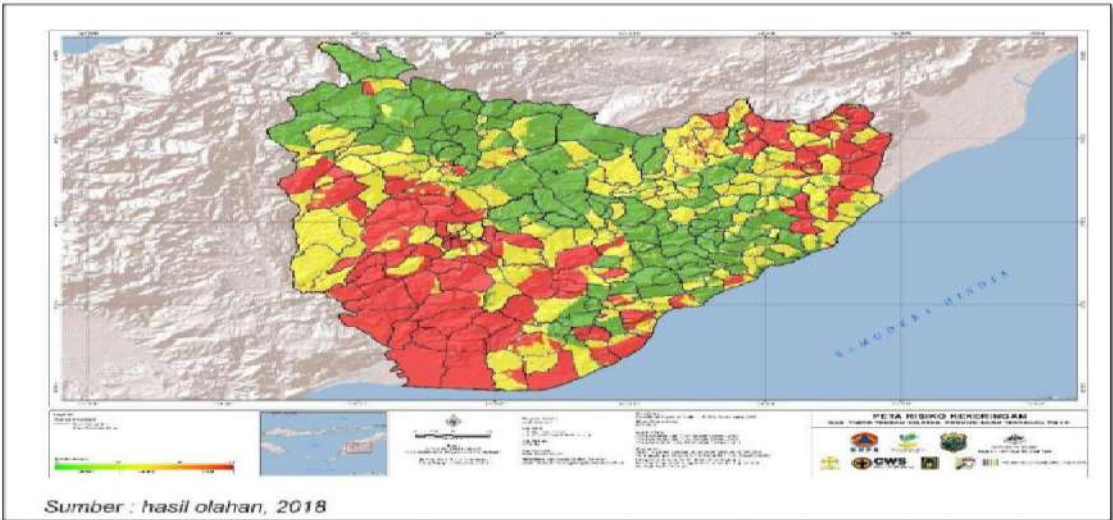
Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman kekeringan sebagai berikut:

Tabel II.17 Pembobotan Indeks Ancaman Kekeringan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Litologi	8	breksi	aluvial, batupasir	Batugamping, lava, tuffan
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	10	2751-3750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	750-1750 mm/thn
3		Tipe iklim (Oldeman)	7	B1 - A	D1 - C3	E1 - E4
4	PENGUNAAN LAHAN	Vegetasi	5	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar II.16 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten TTS



Sumber : hasil olahan, 2018

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel II.18 Indeks Risiko Kekeringan menurut wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO KEKERINGAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Tobu, Polen, Oenino, Fatumnasi, Amanatun Selatan, Nunbena, KiE, Nunkolo, Kuanfatu, Amanuban Barat, Amanuban Tengah, Noebeba, Kot’olin, Amanuban Tengah, Kuatnana, Fatukopa, Fautmolo,Mollo Tengah, Mollo Utara, Noebana, Amanuban Timur, Boking, Kolbano, Toianas,	Bonleu, Loli, Pene Utara, Nenas, Kuannoel, Tobu, Anin, Taneotob, Tune, Nuapin, Oelnunuh, Usapimnasi, Nekmese, Netutnana, Fatumnutu, Oinlasi, Hoineno, Sahan, Kelle, Kakan, Lasi, Nusa, Ofu, Naip, Putun, Kusi Hoibeti, Bone,Puna,Hoi, To’I, Belle, Abi, Naukae, Balu, Kiki, Kokoi, Oeleon, Kaeneno, Noebesi, Kualeu, Bosen, Falas, Mella, Tetaf, Sopo, Bijaepunu, Tunua, Oenai, Telukh, Fatumnasi, Sabun, Fatuulan, Pubasu, Babuin, Tesiayofanu, Haunobenak, Oof, Niki-Niki, Noenoni, Pisan, Sebot, Nunleu, Hoibeti,Tutem, Oeleu, Kuanfatu, Kakan, Fatulunu, Lanu, Saubalan, Fae,Oenino, Putun, Fatuat, Tunbes, Napi, Naileu, Sainoni, Bestobe, Mnelaanen, Boti, O’obibi, Baki, Oelet, Kot’olin, Eno Napi, Fatukusi, Bijeli, Ajaobaki, Noebesa, Nobi-Nobi, Mnesatbubuk, Enoneontes, Nakfunu, Kualin,Fatukoko, Noebana, Sillu, Huetalan, Nifuleo, Iusmollo, Pika, Konbaki, Fetomone, Mnelapetu, Niki-Niki Un, Oe Ue, Poli.
Sedang	Mollo Utara, Noebana, Nunbena, Nunkolo, Santian, Kota SoE, Amanatun Selatan, Fautmolo, Noebeba, KiE, Kuatnana, Amanuban Timur, Kuanfatu, Kot’olin, Amanuban Tengah, Boking, Polen, Kolbano, Fatumnasi, Mollo Tengah, Mollo Barat, Amanatun Utara, Oenino, Fatukopa, Kokbaun,Batuputih, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Kualin.	Fatukoto, Suni, Nunbena, Op, Nenotes, Kobekamusa, Sunu,Tunis,Enonabuasa, Pili, Fenun, Lakat, Mauleum, Supul, Nenoat, Basmuti, Nunkolo, Binenok, Panite, Saenam, Manufui, Maunum Niki- Niki, Meusin, Cendana, Eonbesi, Taebesa, Oekefan, Haumeni, Laob, Lil’ana, Tliu, Bileon, Fat, Boking, Se’I, Netpala,Oepliki,Leloboko, Fatumanufui, Mutis, Nekemunifeto, Besana, Fatuoni, Sini, Salbait, Snok, Besleu, Neke, Spaha, O’besi, Kota Baru, Nasi, Nefokoko, Fatukopa, Nunuhkniti, Nualunat, Nununamat, Billa, Santian, Lelobatan, Koa, Bokong, Taebone, Tupan, Oelbubuk, Koloto, Kesetnana, Oelekam, Kusi Utara, Toineke, Nunfutu, Nunumeu, Kiufatu, Benahe, Bisene, Taupi, Fotilo, To’manat, Nulle, Pana, Hane, Nonohonis, Oetuke, Nunusunu, Tauanas, Noesiu, Tumu, Oeckam, Tofen, Taiftob, Kolbano, Mnelalete, Kokfeu, Pene Selatan, Olais, Lilo, Enoneten, Baus, Pusu, Oebo,Tuapakas, Ello, Niti, Nifulinah, Sambet, Sono, Biloto, Oebobo, Kelle Tunan, Oni, Karangsiri, Benlutu, Naifatu, Tuasene, Noemeto, Sapnala, Leonmeni, Oebaki, Oemaman, Oebesa, Kuatae, Nano, Naip, Milli, Oehan, Halme, Oeckam, Taubneno, Noinbila.

INDEKS RISIKO KEKERINGAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Tinggi		Fatutnana, Oehela, Bikeknenno, Tubmonas, Muna, Toianas, Bena, Tublopo, Besnam, Skinu, Kampung Baru, Boentuka, Obaki, Mio, Binaus, Noebaba, Nifukani, Oeuban, Linamnutu, Tuafanu, Kiubaat, Tuataum, Oebelo. Oekiu, So'E, Nifukiu, Haumenibaki, Batnun, Pollo, Tubuhue, Tuakole, Lobus, Lotas, Teas, Noemuke, Noeolin.

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman kekeringan dan indeks ancaman kekeringan yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki litologi jenis batu gamping dan lava serta memiliki curah hujan yang sedikit menempati ancaman tinggi.

C. Bencana Angin Puting Beliung

Penyusunan indeks ancaman angin puting beliung di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

- Curah Hujan (BMKG)
- Kemiringan lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
- Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman angin puting beliung sebagai berikut:

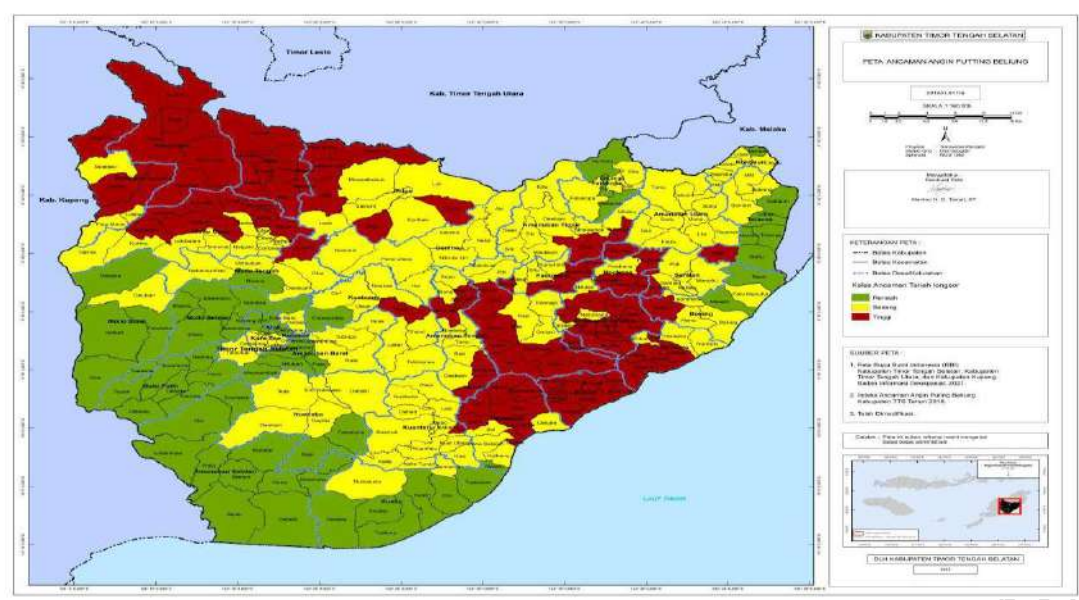
Tabel II.19 Pembobotan Indeks Ancaman Angin Puting Biliung

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	IKLIM	Curah Hujan	10	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
2	MORFOLOGI	Kemiringan Lereng	10	< 15 % (Datar – miring)	15 – 25 % (Miring – Sedang)	>25 % (Sedang – curam
3	PENGUNAAN LAHAN	Vegetasi	10	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman angin puting beliung dan indeks ancaman angin puting beliung yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki curah hujan tinggi dan vegetasi yang sedikit menempati ancaman tinggi disajikan pada gambar berikut.

Gambar II.17 Peta Ancaman Angin Puting Beliung di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel II.20 Indeks Risiko Bencana Angin Puting Beliung menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO ANGIN PUTING BELIUNG	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Kota So'E, Kualin, Amanuban Selatan, Mollo Barat, Boking, Toianas, Batuputih, Fatukopa, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Batuputih, Kokbaun, Noebeba, Mollo Tengah, Toianas, Mollo Utara, Kolbano, Oenino, Amanuban Timur, Nunbena, Kuanfatu.	Kobekamusa, Toineke, Batnun, Kiufatu, Oekiu, Oebelo, Koa, Meusin, Tuafanu, Tuataum, Bena, Skinu, Tupan, Fatukoko, Enonetan, Mio, Salbait, Oekefan, Besnam, Pollo, Nunumeu, Kiubaat, Tuapakas, Noinbila, Mnelalete, Boentuka, Benahe, Oehela, Linamnutu, Nunfutu, Hane, Kesetnana, Naip, Baus, Kualin, Biloto, Tuasene, Binaus, Haumenibaki, Nunusunu, Bes'ana, Toianas, Fatutnana, Tuakole, Oni, Kiki, Kokfeu, Noesiu, Enonabuasa, Noecolin, Noemuke, Oebobo, Nonohonis, Abi, Oebaki, Sini, Kota Baru, Tauanas, Neke, Karangsiri, So'E, Oeuban, Nifukani, Oekam, Bikekneno, Fetomone, Oebo, Lobus.
Sedang	Mollo Selatan, Amanuban Barat, Kuantnana, Mollo Tengah, Kota So'E, Boking, Fatukopa, Kokbaun, Amanatun Utara, Kuanfatu, Santian, Nunbena, Amanuban Timur, Toianas, Ki'E, Nunkolo, Fautmolo, Mollo Utara, Kolbano, Amanuban Tengah, Oenino, Noebana, Batuputih, Noebeba, Polen,	Bisene, Tubuhue, Enoneontes, Pika, Taubneno, Boking, Fatukopa, Ello, Lotas, Bokong, Nifulinah, Noemeto, Kelle, Olais, Noebeba, Fatumanufui, Muna, Oelbubuk, Oehan, Nekemunifeto, Nifukiu, Manufui, Noebesi, Cendana, Oelet, Tumu, Poli, Oinlasi, Mauleum, Lakat, Oekam, Taebone, Mnelaanen, Oebesa, Hoineno, Oof,

INDEKS RISIKO ANGIN PUTING BELIUNG	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
	Kualin, Amanatun Selatan, Kot'olin, Fatumnasi,	Sillu,Fatuoni, Fotilo, Besleu, To'manat, Nulle, Leonmeni, Nununamat,Tublopo, Pusu, Niti, Noebesa, Basmuti, Lilo, Nefokoko, Obaki, Supul, Noenoni, Tubmonas, Snok, Fatukusi, Niki-Niki Un, O'besi, Tliu, Noebana, Kaeneno, Benlutu, Tofen, Teas, Sainoni, Lil'ana, Oemaman, Nano, Kuatae, Sapnala, Kakan, Netpala, Eonbesi, Pene Utara, Oe Ue, Putun, Se'I, Sambet,Nusa,Billa,Netutnana, Milli, Ofu, Kuanfatu, Kampung Baru, Lasi, Kusi Utara, Oelnunuh, Oeleu, Fat, Bone, Sono, Nobi-Nobi, Naifatu, Pene Selatan, Nunbena, Anin, Pili, Haumeni, Oelekam, Oenino, Kelle Tunan, Lelobatan, Nifuleo,Halme, Napi, Taebesa, Op, Kolbano, Hoi, Bileon, Nunuhkniti, Oeleon, Kusi, Naukae,Usapimnasi,Fatuat,Oepliki, Kuannoel, Fatumnasi, Baki, To'i, Bosen, Sahan, Loli, Kol'oto, Mnesatbubuk, Nunkolo, Balu, Pana, Sabun, Hoibeti, Oenai, Leloboko, Taiftob, Falas, Telukh, Bijeli, Ajaobaki, Kualeu, Eno Napi, Nasi, Kot'olin, Puna, Niki-Niki.
Tinggi	Tobu, Polen, Amanuban Timur, Ki'E, Kuatnana, Nunbena, Amanuban Tengah, Mollo Utara, Kuanfatu, Noebana, Kolbano, Fautmolo, Nunkolo, Santian, Fatumnasi, Kot'olin, Amanatun Selatan,	Huetalan, Konbaki, Pisan, Tesiayofanu, Tetaf, Tunbes, Nakfunu, Fatukoto, Fatuulan, Taupi, Iusmollo, Mella, Haunobenak, Mnelapetu, Tune, Taneotob, Sopo, Tunis, Maunum Niki-Niki, Nenoat, Santian, Bonleu, Nekmese, Bestobe, Bijaepunu, Babuin, Nenotes,Nuapin, Fatumnutu, Oetuke, Tobu, Belle, Sebot, Panite, Spaha, Saenam, Boti, Naileu, Saubalan, Nenas, Laob,Suni, Kokoi, Pubasu, Lanu, Nualunat, Tunua, Fae, O'obibi, Fenun,Sunu, Mutis, Nunleu, Binenok, Tutem, Fatulunu.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

D. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Penyusunan indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Jenis Tanah (ESDM Provinsi NTT)

2. Curah Hujan (BMKG)

3. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

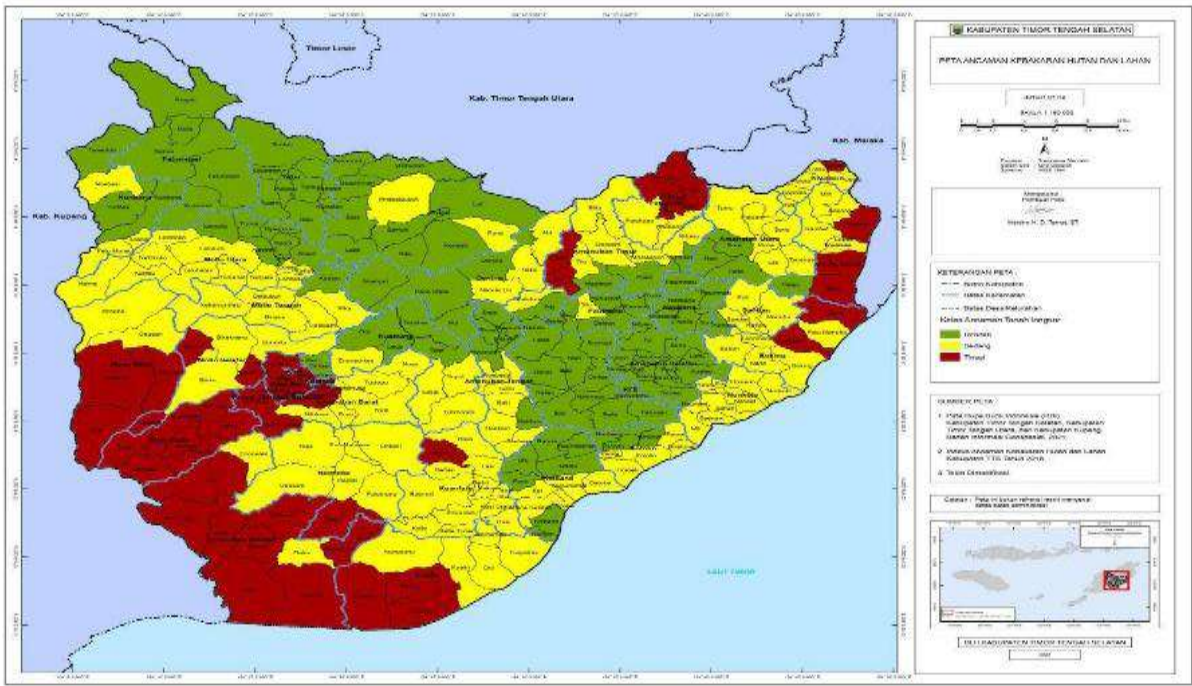
Tabel II.21 Pembobotan Indeks Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Jenis Tanah	10	Andosol, litosol, latosol, non organik / non gambut	Semi organik, redsina, mediteran, terarosa	Hidromorf kelabu, aluvium, organik / gambut
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	10	2751-3750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	750-1750 mm/thn
3	PENGUNAAN LAHAN	Vegetasi	10	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil *intersect* dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

Gambar II.18 Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel II.22 Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Fatumnasi, Ki'E, Mollo Utara, Polen, Fautmolo, Tobu, Toianas, Kolbano, Noebana, Amanatun Selatan, Amanuban Tengah, Oenino, Kuanfatu, Boking, Amanatun Utara, Kuatnana, Nunkolo, Nunbena.	Kuannoel, Belle, Iusmollo, Bijeli, Kaeneno, Oeleon, Bonleu, Oelnunuh, Tauanas, Nuapin, Babuin, Noebana, Fatumnasi, Haunobenak, Tesiayofanu, Anin, Nununamat, Nenas, Nekmese, Ofu, Bone, Tune, Suni, Sainoni, Fatuulan, Pene Utara, Bijaepunu, Mutis, Kokoi, Oenai, Besleu, Niki-Niki, Kelle, Fatumnutu, Mella, To'I, Pubasu, Nifuleo, Leonmeni, Huetalan, Nasi, Nobi- Nobi, Usapimnasi, Supul, Falas, Hoineno, Netutnana, Tetaf, Sabun, Nefokoko, Naileu, Bestobe, Putun, Taneotob, Tobu, Tunis, Nunbena, Oinlasi, Lanu, Bosen.
Sedang	Kokbaun, Fautmolo, Ki'E, Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Mollo Utara, Oeninno, Amanuban Timur, Amanuban Tengah, Polen, Mollo Tengah, Kualin, Tobu, Kolbano, Kota So'E, Kot'olin, Noebesa, Kuanfatu, Amanuban Barat, Santian, Kuatnana, Nunbena, Nunkolo, Amanuban Selatan, Fatukopa, Mollo Selatan, Boking, Batuputih.	Niti, Bileon, Poli, Napi, Fotilo, Sunu, Sebot, Noenoni, Tunua, Telukh, Maunum Niki-Niki, Loli, Noebesa, Pili, Taebesa, Pisan, Pika, Laob, Fatulunu, Kualin, Saubalan, Se'I, Nunuhkniti, Oekefan, Nakfunu, Mnelapetu, Noesiu, O'obibi, Hoibeti, Sopo, Kolbano, Pana, Oeleu, Tuapakas, Lelobatan, Balu, Enonabuasa, Kuanfatu, Eno Napi, Oemaman, Fenun, Puna, Fae, Fat, Kakan, Kusi Utara, Sahan, Snok, Naukae, Kot'olin, Lasi, Nusa, Fatuat, Tutem, Nenotes, Kobekamusa, Konbaki, Pene Selatan, Kusi, Oof, Ajaobaki, Hoi, Manufui, Mauleum, Kualeu, Boti, Sillu, Oe Ue, Noebesa, Haumeni, Muna, Lakat, Tumu, Tunbes, Kokfeu, Tofen, Nunleu, Sapnala, Santian, Saenam, Taiftob, Nenoat, Op, Nunusun, Sambet, Kelle Tunan, Tuataum, Leloboko, Mnelaanen, Obaki, Neke, Boking, Mnelalete, Kiki, Oekam, Lilo, Eonbesi, Binenok, Panite, Binaus, Naifatu, Fatukusi, Fatukopa, Tublopo, Oebo, Oelbubuk, Abi, Milli, Sono, Oeuban, So'E, Oenino, Nunkolo, Basmuti, Enoneten, Taupi, Olais, Fatuoni, Oepliki, Haumenibaki, Biloto, O'besi, Cendana, Meusin, Mio. Toineke, To'manat, Fatukoto, Boking, Nekemunifeto, Netpala, Nifukiu, Fatumanufu, Tliu, Noinbila, Spaha,

INDEKS RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Oekiu, Nano, Nunumeu, Baki, Niki-Niki Un, Hane, Oekam, Tupan, Fetomone, Noeolin, Naip, Eneneontes, Noemeto, Lotas.
Tinggi	Mollo Selatan, Kuantana, Kualin, Mollo Tengah, Boking, Fatukopa, Kuanfatu, Polen, Nunbena, Mollo Utara, Noebeba, Batuputih, Kota So'E, Amanuban Selatan, Amanuban Timur, Kokbaun, Amanuban Barat, Mollo Barat, Kolbano, Kot'olin, Toianas, Amanatun Utara.	Bikekneno, Tubmonas, Oni, Oelekam, Kesetnana, Baus, Nifulinah, Noebeba, Mnesatbubuk, Lil'ana, Oehan, Halme, Fatutnana, Boentuka, Kuatae, Pollo, Sini, Kol'oto, Lobus, Batnun, Fatukoto, Noemuke, Nulle, Tuakole, Obaki, Karangsiri, Oelet, Tuasene, Linamnutu, Kiufatu, Oebesa, Koa, Oetuke, Pusu, Ello, Nualunat, Oebelo, Benahe, Oehela, Bisene, Besnam, Teas, Tubuhue, Taubneno, Nonohonis, Kiubaat, Toianas, Skinu, Oebobo, Taebone, Kota Baru, Bena, Billa, Nifukani, Nunfutu, Tuafanu, Salbait, Bes'ana, Kampung Baru, Benlutu.

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman kebakaran hutan dan lahan serta indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki jenis tanah alluvium dan organic/gambut, curah hujan yang sedikit serta vegetasi yang berkurang menempati ancaman tinggi.

- E. Bencana Tanah Longsor
- Penyusunan indeks ancaman tanah longsor di Kabupaten TTS menggunakan parameter:
- 1. Sejarah Longsor (BPBD Kabupaten TTS)

- 2. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
- 3. Penggunaan Lahan (Badan Informasi Geospasial)
- 4. Curah Hujan (BMKG)
- 5. Kemiringan Lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indicator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman tanah longsor sebagai berikut:

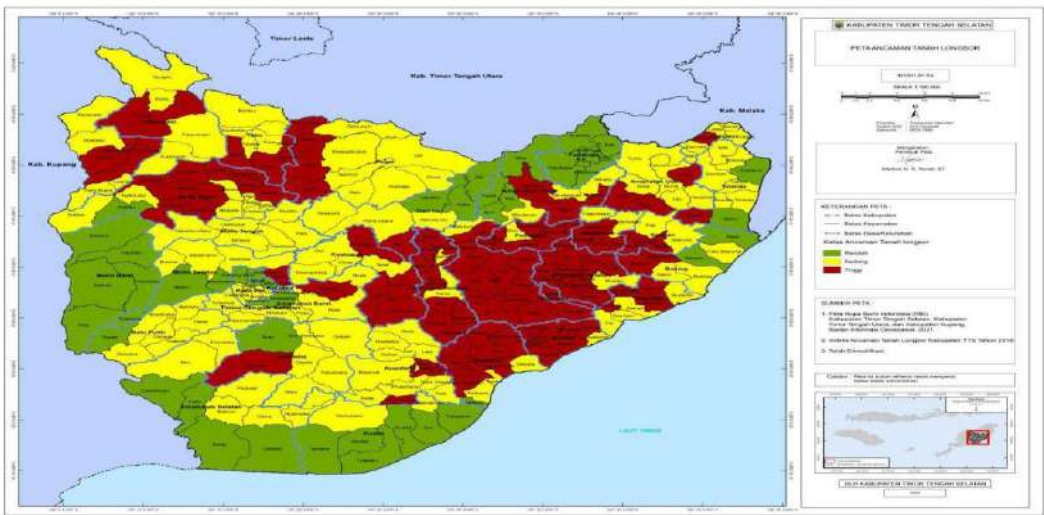
Tabel II.23 Pembobotan Indeks Ancaman Tanah Longsor

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Litologi	8	Endapan aluvial	Batugamping	Batuan ubahan, memiliki soil tebal, terdapat napa-lempung, berada dijalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan
		Sejarah Longsor	7	≤1	2-3	>3
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	5	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
		Penggunaan Lahan	5	>80%	41-80%	<40%
3	MORFOLOGI	Kemiringan lereng	5	< 15 % (Datar – miring)	15 – 25 % (Miring – Sedang)	>25 % (Sedang – curam
			30			

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil *intersect* dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman tanah longsor sebagai berikut:

Gambar II.19 Peta Ancaman Tanah Longsor Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel II.24 Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO TANAH LONGSOR	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Kualin, Mollo Barat, Amanuban Selatan, Fatukopa, Kota So'E, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Fatukopa, Oenino, Kualin, Amanuban Timur, Boking, Kolbano, Kokbaun, Toianas, Polen, Batuputih, Amanatun Utara, Kuanfatu, Mollo Utara,	Toineke, Fatukoko, Bena, Koa, Kiki, Ko bekamusa, Bes'ana, Oebelo, Nunfutu, Kesetnana, Abi, Kualin, Salbait, Karangsi, Oelet, Ello, Meusin, Tuafanu, Pene Utara, Besnam, Kota Baru, Kiufatu, Cendana, Nonohonis, Noesiu, Benahe, Oekefan, Billa, Neke, Baus, Kampung Baru, Toianas, Oebesa, Batnun, Tliu, Taebone, Tuasene, Nunusunu, Balu, Hane, Nunumeu, Skinu, Loli, Niki-Niki Un, Linamnutu, Mnelalete, Kelle, Boking, Noemuke, Konbaki, Oebobo, Kokfeu, Kolbano, Nifulinah, Taubneno, Mio, Pika.
Sedang	Mollo Selatan, Santian, Kualin, Toianas, Amanuban Selatan, Amanuban Timur, Nunbena, Kokbaun, Noebaba, Mollo Barat, Mollo Tengah, Fatumnasi, Amanuban Barat, Batuputih, Fatukopa, Amanatun Selatan, Polen, Mollo Utara, Kuanfatu, Nunkolo, Ki'E, Amanatun Utara, Kuatnana, Noebana, Kota So'E, Kot'olin, Tobu,	Biloto, Manufui, Oni, Tuataum, Pollo, Sini, Enoneten, Taneotob, Obaki, Enonabuasa, Oeuban, Oelekam, Fetomone, Kuannoel, Nekemunifeto, Nifukani, Benlutu, Lil'ana, Poli, Fatukopa, Fatuoni, Kiubaat, Oenino, Fatumanufui, Anin, Oelnunuh, Halme, Noebesi, Tuapakas, Noeolin, Basmuti, Oehela, Lasi, Mauleum, Fatumnutu, Fatutnana, Noinbila, Hoineno, Kusi, Bijaepunu, Kuanfatu, Tubuhue, Kualeu, Haumenibaki, Bisene, O'besi, Oekiu, Mnelaanen, Kakan, Fatukusi, Nifukiu, Nuapin, Tauanas, Putun, Nunkolo, Bokong, Sahan, Haumeni, Pusu, Niti, Hoibeti, Oebaki, Supul, Oelbubuk, Oinlasi, Tupan, Eonbesi, Oekam, Nenas, Bikeknenno, Fat, Noebesa, Nusa, Usapimnasi, Muna, Oe Ue, Nulle, Nefokoko, Fatuat, Noebana, Oebo, Kuatae, So'E, Enoneontes, Bonleu, Spaha, Sabun, Binaus, Nobi-Nobi, Lotas, Puna, Hoi, Noenoni, Noemeto, Boentuka, Bijeli, Tune, Pubasu, Netpala, Taebesa, Mnesatbubuk, Lilo, Oof, Sillu, Bone, Nualunat, Bestobe, Oehan, Baki, Oemaman, Ajaobaki, Saenam, Leonmeni, Noebaba, Nenotes, Fotilo, Tobu, Fatuulan, lelobatan, Milli, Oeleon, Huetalan, Babuin, Tuakole, Lobus, Leloboko, Kot'olin, Sainoni, Oekam, Oetuke, Laob, Oeleu, Olais, Nununamat, Boti, Naip, To'manat, Fatumnasi, Tofen, Kusi Utara,

INDEKS RISIKO TANAH LONGSOR	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Nakfunu, Niki-Niki, Tunua, Nunbena, Bileon, Netutnana, Fae, Koloto, Kaeneno, Taiftob, Sapnala, Ofu, Nenoat, Tetaf, Lakat, Falas, Kelle Tunan, Lanu, Oepliki, Pene Selatan, Nekmese, Tumu, Naifatu.
Tinggi	Amanuban Barat, Noebeba, Fautmolo, Mollo Utara, Noebana, Amanatun Selatan, Toianas, Ki'E, Kolbano, Santian, Tobu, Nunkolo, Nunbena, Amanuban Tengah, Kuatnana, Amanatun Utara, Amanuban Selatan, Kot'olin, Fatumnasi, Amanuban Timur, Kuanfatu,	Tublopo, Teas, Besleu, Bosen, Mella, Fatulunu, Sambet, Pili, Kokoi, Haunobenak, Santian, Fatukoto, Se'I, Belle, Tutem, Op, Sebot, Saubalan, Tunbes, Sopo, Tubmonas, Oenai, Fenun, Maunum Niki-Niki, Nano, Panite, Mnelapetu, Nasi, Nifuleo, To'I, Binenok, Eno Napi, Tesiayofanu, Pisan, Mutis, Snok, Napi, Telukh, Iusmollo, Naukae, Pana, Nunleu, Taupi, Nunuhkniti, Sunu, Tunis, Suni, O'obibi, Naileu, Sono.

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman tanah longsor serta indeks ancaman tanah longsor yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki jenis tanah batuan ubahan, memiliki soil tebal, berada di jalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan, curah hujan yang banyak serta memiliki kemiringan lereng dari sedang sampai curam menempati ancaman tinggi.

F. Bencana Gempa Bumi

Penyusunan indeks ancaman gempa bumi di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Sesar (Badan Informasi Geospasial)
2. Patahan (Badan Informasi Geospasial)
3. Litologi (Badan Informasi Geospasial)

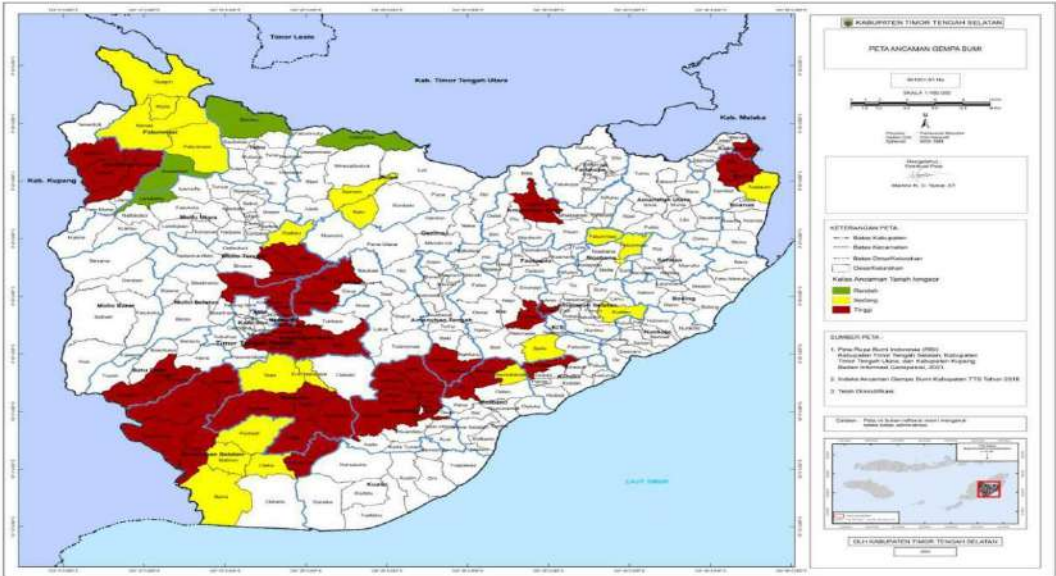
Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman gempa bumi sebagai berikut:

Tabel II.25 Pembobotan Indeks Ancaman Gempa Bumi

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	Geologi	Sesar	10	>601	301-600m	1-300M
		Patahan	10	>601	301-600m	1-300M
		Litologi	10	Endapan aluvial	Batugamping	Batuan ubahan, memiliki soil tebal, terdapat napa-lempung, berada dijalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan
			30			

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar II.20 Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel II.26 Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Tobu, Polen, Fatumnasi, Mollo Utara, Amanuban Selatan	Bonleu, Oelnunuh, Kuannoel, Nenas, Leloboko, Batnun
Sedang	KiE, Noebeba, Amanatun Selatan, Fatumnasi, Kota SoE, Toianas, Amanuban Tengah, Kuanfatu, Polen, Amanuban Selatan, Kolbano, Nunbena, Mollo Tengah, Batu Putih, Kuatnana, Amanuban Barat, Amanuban Tengah	Belle, Enonabuasa, Kualeu, Nuapin, Bena, Kobekamusa, Fatumnasi, Tuataum, Ofu, Kakan, Balu, Oekiu, Oebobo, Haunobenak, Pika, Sainoni, Nunbena, Babuin, Basmuti, Lasi, Oelekam, Oof, Mnelalete, Taebesa, Kiubaat, Olais, Mio, Enoneten Linamnutu, Oekam

INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Tinggi	Amanatun Selatan, Fatumnasi, Amanatun Utara, Noebeba, Amanuban Selatan, Nunbena, Batu Putih, Kuatnana, Amanuban Barat, Noebeba, Kuanfatu, Kokbaun, Mollo Selatan	Oinlasi, Mutis, Bokong, Oepliki, Pollo, Noebesi, Oehela, Enoneontes, Nulle, Naip, Teas, Oehan, Fatutnana, Pusu, Noemuka, Noebeba, Tunbes, Nifukani, Obaki, Noinbila, Milli, Tuakole.

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman gempa bumi serta indeks ancaman gempa bumi yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang dilewati sesar dan patahan menempati ancaman tinggi.

G. Bencana Ancaman Tsunami

Penyusunan indeks ancaman tsunami di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Kemiringan Lereng Pantai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
2. Skala MMI (BMKG)
3. Hutan Bakau (Badan Informasi Geospasial)
4. Sempadan Pantai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial).

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman tsunami sebagai berikut:

Tabel II.27 Pembobotan Indeks Ancaman Tsunami

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	MORFOMETRI	kemiringan lereng pantai	7	>15%	15-10%	<10%
2	SKALA MAGNITUDE	Skala MMI	5	VI-VII	VII-VIII	VIII-XII
3	VEGETASI	Hutan bakau	8	lebat	sedang	tidak ada
4	PANTAI	Sempadan Pantai	10	>500	300-500	0-300
			30			

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel II.28 Indeks Risiko Bencana Tsunami menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN

Rendah	Nunkolo, Kot'olin,	Sahan, Hoibeti, Hoineno, Meusin,
Sedang	Kualin, Kolbano,Boking, Nunkolo, Amanuban Selatan	Kualin, Nununamat, Toineke, Baus, Boking, Oetuke, Nenoat, Fatumanufui, Bena, Oni, Tuapakas
Tinggi	Amanuban Selatan, Boking, Kolbano, Kot'olin, Kualin, Nunkolo.	Bena, Oebelo, Boking, Meusin, Baus, Kolbano, Op, Noesiu, Oetuke, Nununamat, Hoibeti, Nualunat, Kualin, Oni, Sahan, Tuapakas, Saenam, Nenoat, Nunkolo, Hoineno.

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil indeks ancaman tsunami yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang berada di pesisir pantai, memiliki kemiringan lereng pantai dibawah 10% dan tidak memiliki hutan bakau menempati ancaman tinggi.

2.3.1.1.6 Demografi

2.3.1.1.6.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten TTS selama tahun 2019-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten TTS sebanyak 468.350 jiwa dan tahun 2024 sebanyak 490.642 jiwa. Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten TTS tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.21 Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019-2024



Sumber: TTS Dalam Angka 2020- 2024 (diolah)

Gambar II.22 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024

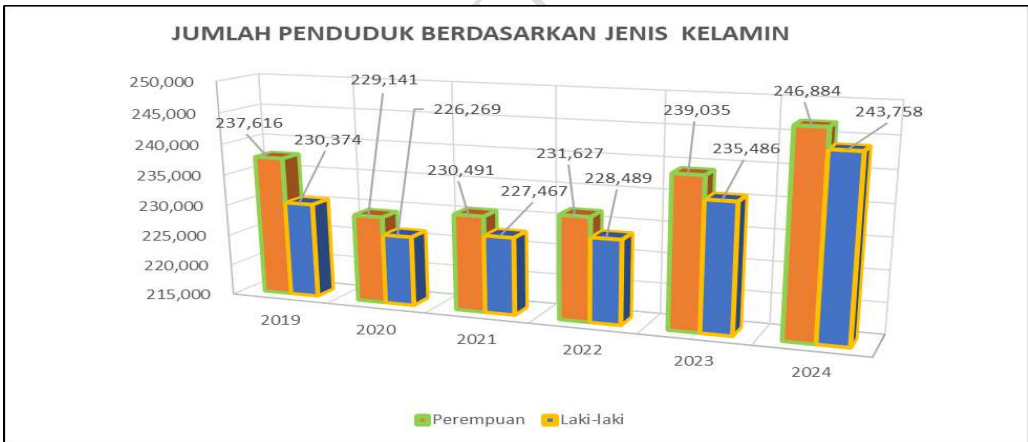


Sumber: TTS Dalam Angka 2020- 2024 (diolah)

2.3.1.1.6.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten TTS digambarkan melalui perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama 5 tahun terakhir dan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun terakhir, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

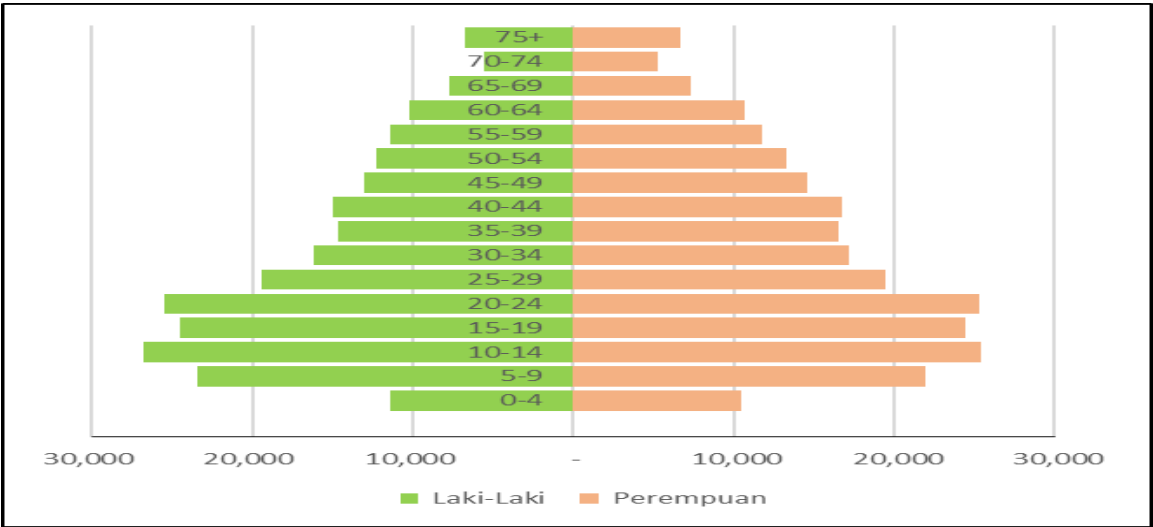
Gambar II.23 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024



Sumber: TTS Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk Kabupaten TTS didominasi oleh penduduk perempuan dengan kondisi pada tahun 2024 terdiri dari 50,32% perempuan dan 49,68% laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 99. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten TTS pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk kelompok umur 10-14 tahun dan diikuti kelompok umur 15-19 tahun dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun.

Gambar II.24 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2024



Sumber: TTS Dalam Angka 2024 (diolah)

2.3.1.1.6.3 Proyeksi jumlah penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten TTS yang disajikan dalam dokumen ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). Data penduduk dasar yang digunakan bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Tabel II.29 Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
(1	(2	(3	(4	(5	(6
PENDUDUK					
Laki-laki (000)	242,01	258,14	273,86	293,37	314,90
Perempuan (000)	245,99	263,14	279,84	300,94	324,51
Total (000)	488,00	521,28	553,7	594,31	639,41
Sex Ratio (%)	98,38	98,10	97,86	97,48	97,04
Komposisi Umur (%)					
0-14	27,42	26,85	27,86	27,49	27,09
15-64	64,76	64,55	62,85	62,38	61,87
65+	7,82	8,60	9,29	10,13	11,03
Dependency Ratio (%)	54,41	54,93	59,11	60,30	61,62

Sumber: BPS (diolah)

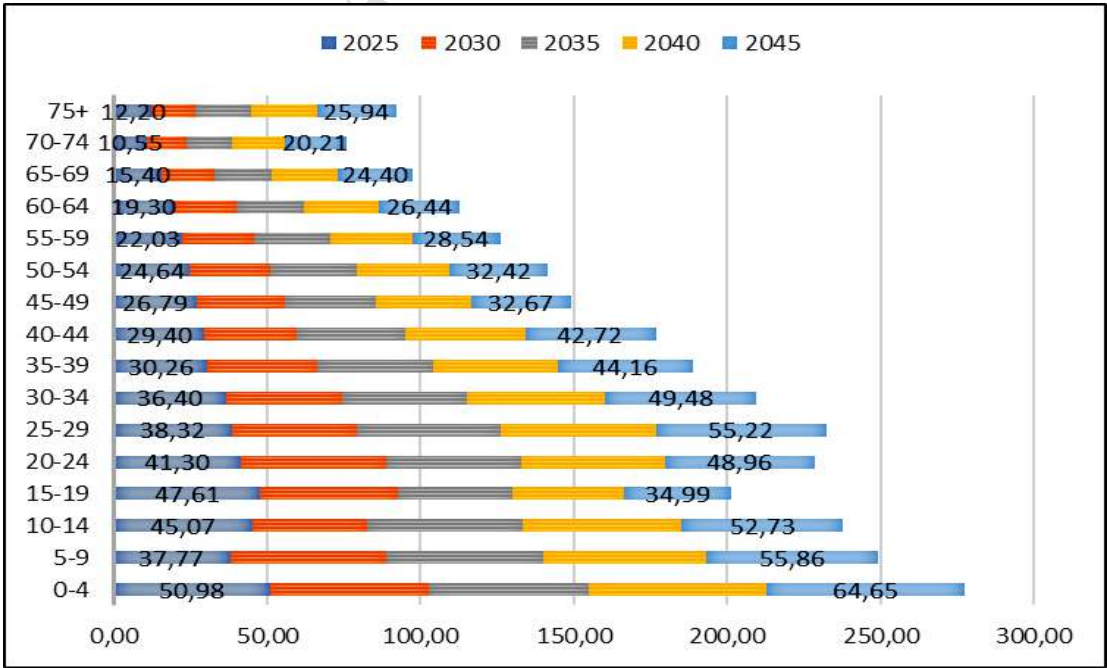
Jumlah penduduk Kabupaten TTS diproyeksikan sebesar 488 ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 639,41 ribu jiwa pada

tahun 2045 dengan kepadatan penduduk meningkat dari 123 jiwa/km² pada tahun 2025 menjadi 162 jiwa/km² pada tahun 2045.

Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 242,01 ribu jiwa dan perempuan sebesar 245,99 ribu jiwa. Pada tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 314,90 jiwa, namun lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 324,51 jiwa. Kondisi perubahan komposisi ini juga tergambar dari *sex ratio* yang cenderung menurun antar periode. Angka *sex ratio* pada tahun 2025 sebesar 98,38 persen kemudian menurun menjadi 97,04 persen di tahun 2045 menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sesuai proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu sebesar 50,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 64,65 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar ialah pada kelompok umur 5-9 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 37,77 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 18,09 ribu jiwa menjadi 55,86 ribu jiwa pada tahun 2045.

Gambar II.25 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045



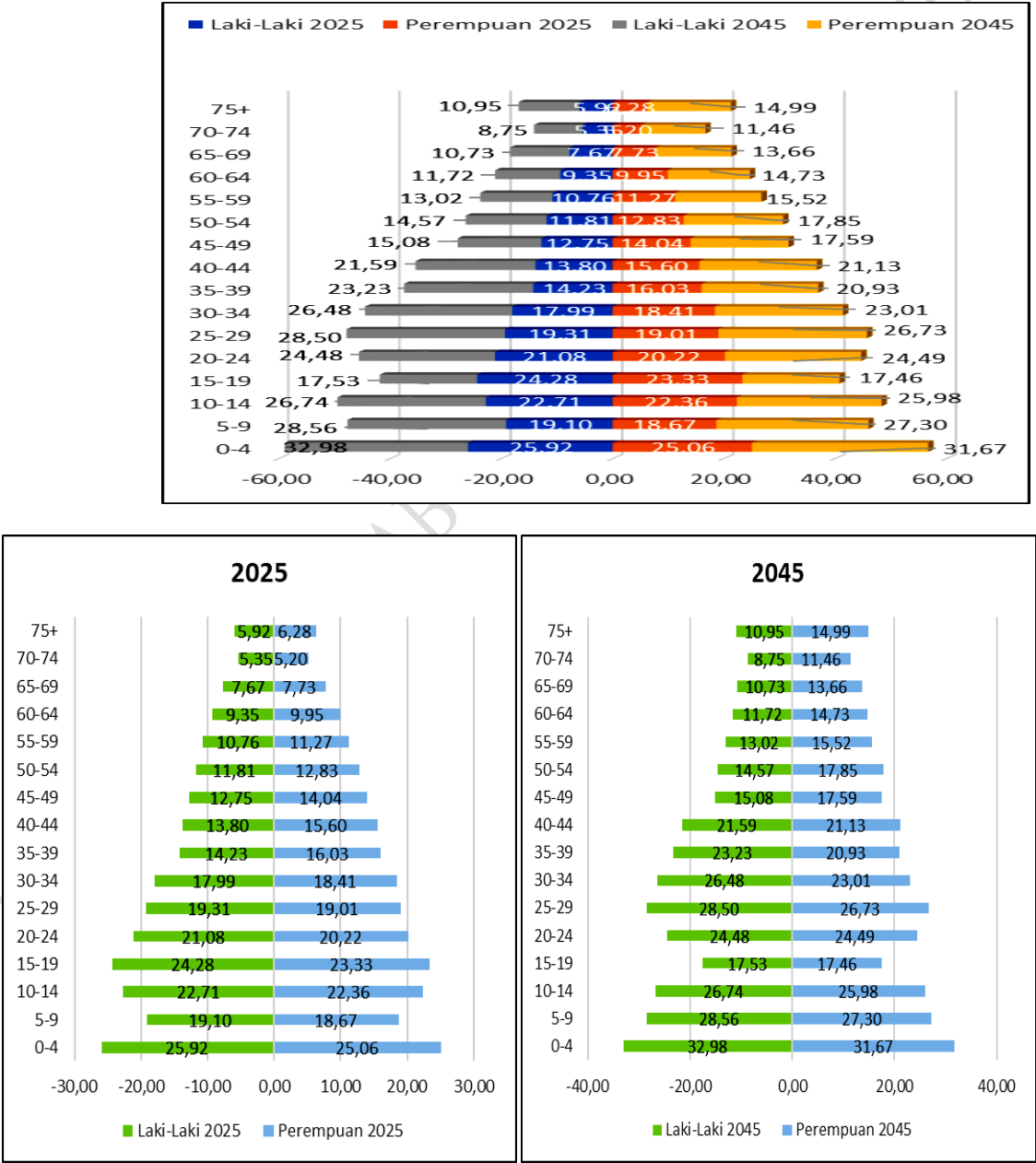
Sumber: BPS (diolah)

Penambahan jumlah penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu meningkat

sebanyak 8,71 ribu jiwa. Pada penduduk laki-laki, kelompok umur 5-9 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 9,46 ribu jiwa.

Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat penurunan jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun selama periode 2025-2045 baik penduduk perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2025 jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 23,33 ribu jiwa menurun menjadi 17,46 ribu jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-laki dari 24,28 ribu jiwa menurun menjadi 17,53 ribu jiwa.

Gambar II.26 Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun (di bawah 15 tahun) diproyeksikan bertambah selama periode 2025-2024. Pada tahun

2025, jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 133,82 ribu jiwa, bertambah menjadi 173,24 ribu jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, penduduk umur 15-64 tahun sebanyak 316,05 ribu jiwa kemudian bertambah menjadi 395,62 ribu jiwa pada tahun 2045. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia atau di atas 64 tahun dari hasil proyeksi menunjukkan peningkatan selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 38,15 ribu jiwa bertambah menjadi 70,54 ribu jiwa pada tahun 2045.

Rasio ketergantungan di Kabupaten TTS diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 54,41 persen, artinya ada sebanyak 54-55 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini meningkat di tahun 2045 yaitu sebesar 61,62 persen, atau terdapat 61-62 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

Gambar II.27 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.3.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Gambaran PDRB disajikan dalam 2 penilaian yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Harga Berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Harga Konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Pertumbuhan PDRB Kabupaten TTS baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten TTS (di atas 40%) dan jika dilihat dari nilai kontribusinya dimana peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,50, sektor ini tidak terdampak pandemi Covid-19, walaupun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTS pada saat pandemi Covid-19 (tahun 2020) mengalami kontraksi -0,06%. Pada saat pandemi Covid-19 terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan nilai karena pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 yaitu sektor konstruksi, perdagangan, real estate dan jasa lainnya. Perkembangan PDRB Kabupaten TTS tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.30 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten TTS Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,504.69	44.12	3,681.32	44.66	4,020.79	45.64	4,361.80	45.93	4,776.98	46.64
B	Pertambangan dan penggalian	109.45	1.38	112.12	1.36	117.31	1.33	123.34	1.30	128.61	1.26
C	Industri Pengolahan	49.00	0.62	49.93	0.61	55.58	0.63	62.34	0.66	67.46	0.66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.14	0.04	3.39	0.04	3.86	0.04	4.41	0.05	4.84	0.05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.41	0.02	1.60	0.02	1.68	0.02	1.76	0.02	1.88	0.02
F	Konstruksi	685.70	8.63	753.64	9.14	804.09	9.13	901.96	9.50	913.83	8.92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	474.57	5.97	504.93	6.13	566.45	6.43	638.65	6.73	726.68	7.09
H	Transportasi dan Pergudangan	101.68	1.28	105.50	1.28	112.10	1.27	123.91	1.30	154.52	1.51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.60	0.08	6.74	0.08	7.13	0.08	7.74	0.08	8.64	0.08
J	Informasi dan Komunikasi	573.65	7.22	597.96	7.25	626.68	7.11	639.02	6.73	642.11	6.27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	237.76	2.99	257.84	3.13	282.58	3.21	290.94	3.06	303.37	2.96
L	Rcal Estat	192.30	2.42	192.27	2.33	213.08	2.42	238.19	2.51	265.21	2.59
M,N	Jasa Perusahaan	4.78	0.06	4.07	0.05	4.44	0.05	5.02	0.05	6.12	0.06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanian dan Jaminan Sosial Wajib	1,287.21	16.21	1,251.71	15.18	1,256.76	14.26	1,305.51	13.75	1,388.93	13.56
P	Jasa Pendidikan	522.40	6.58	519.31	6.30	531.91	6.04	565.69	5.96	603.94	5.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.61	1.61	141.86	1.72	143.57	1.63	159.20	1.68	178.18	1.74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	60.81	0.77	59.06	0.72	62.36	0.71	66.97	0.71	71.94	0.70
Produk Domestik Regional Bruto		7,942.76	100.00	8,243.25	100.00	8,810.37	100.00	9,496.45	100.00	10,243.24	100.00

Sumber: TTS Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, selama 5 tahun terakhir ini terdapat 8 sektor yang mengalami kecenderungan peningkatan yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, 4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 5) Informasi dan Komunikasi, 6) Jasa Keuangan dan Asuransi dan 7) Pertambangan dan Penggalan dan 8) Konstruksi.

2.3.1.2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu disuatu daerah. Selama 5 tahun terakhir (2019-2024), PDRB per kapita Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita sebesar Rp. 16.909.640,23,- kemudian meningkat menjadi Rp. 21.283.000,00 pada tahun 2024.

Gambar II.28 PDRB Per Kapita Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2024

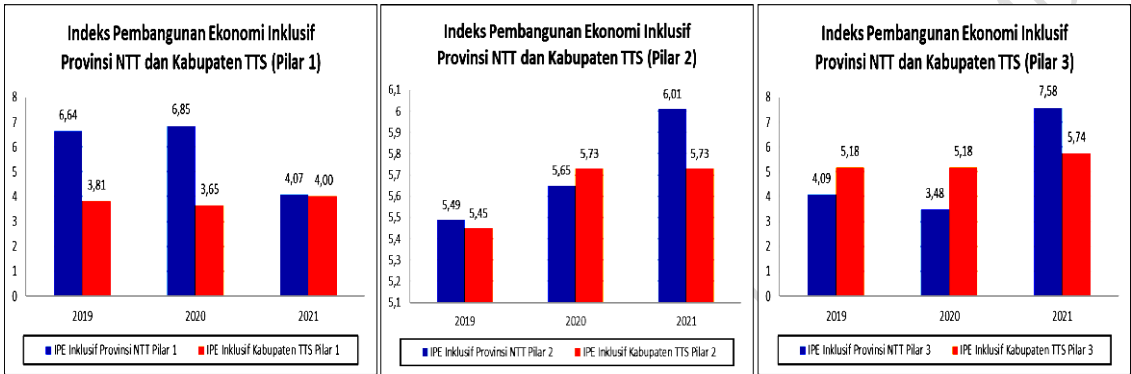


Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah dapat terlihat pada nilai IPEI. Nilai IPEI diukur melalui 3 pilar/aspek yaitu: aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan. Berdasarkan data tahun 2019-2021, nilai pilar 1 sampai 3 Kabupaten TTS cenderung meningkat walaupun tidak signifikan dan masih berada di bawah nilai provinsi.

Gambar II.29 Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2021

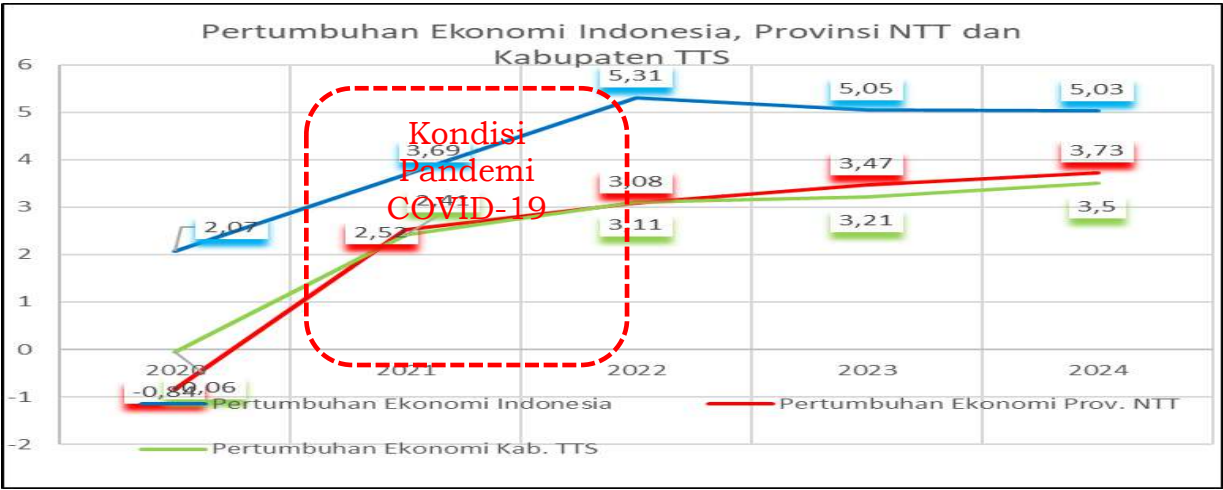


Sumber: BAPPENAS (diolah)

2.3.1.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi -0,06% akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021-2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS kembali tumbuh positif dan terus mengalami peningkatan pada kisaran 3% walaupun belum mencapai angka pertumbuhan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi positif yang terjadi di Kabupaten TTS relevan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Rincian pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.30 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

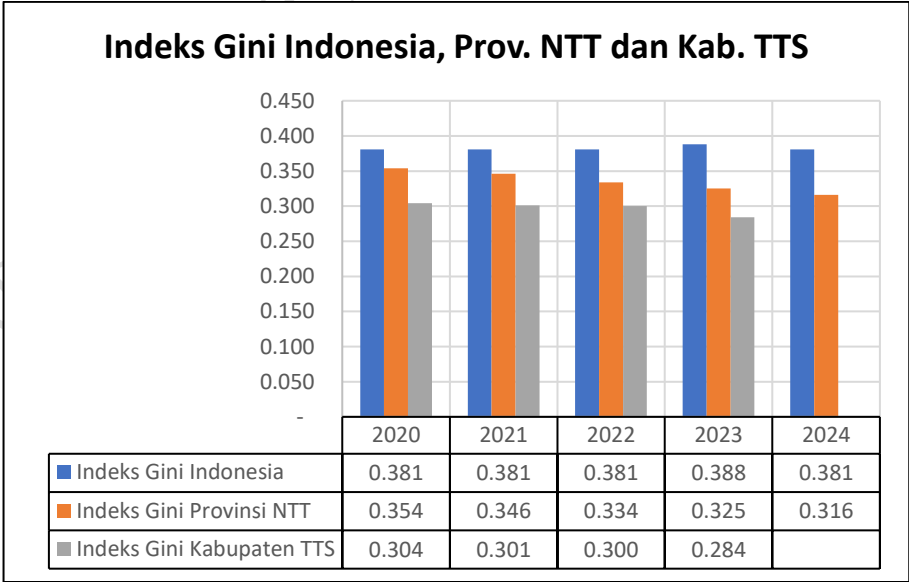


Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Selama rentang 5 tahun terakhir, nilai indeks gini Kabupaten TTS cenderung menurun. Pada tahun 2020-2022 kondisi ketimpangan pengeluaran Kabupaten TTS berada dalam kategori ketimpangan taraf sedang/moderat (nilai indeks gini antara 0,3-0,5), sedangkan pada tahun 2023, nilai indeks gini adalah 0,284 berada dalam kategori ketimpangan taraf rendah (nilai indeks gini < 0,3).

Gambar II.31 Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



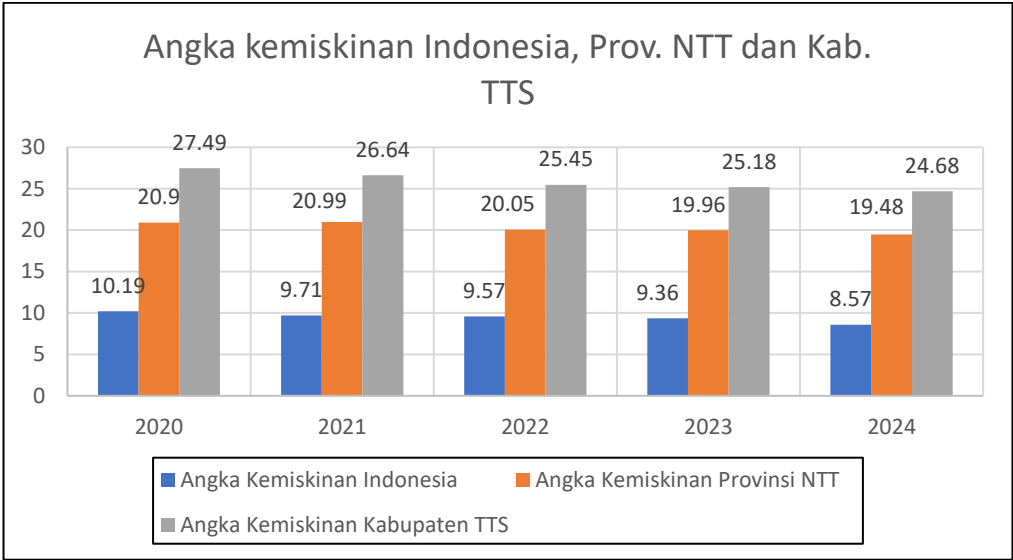
Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.1.6 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten TTS tahun 2020-2023 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 2,81% dari tahun dasar 2020 sebesar 27,49% menjadi 24,68% di tahun 2024. Angka kemiskinan Kabupaten TTS menduduki posisi ke 8 tertinggi di Provinsi NTT, tetapi dari

sisi jumlah penduduk miskinnya Kabupaten TTS memiliki jumlah miskin tertinggi di Provinsi NTT. Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, kondisi angka kemiskinan Kabupaten TTS berada di atas provinsi dan nasional. Rincian penurunan persentase kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.32 Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2024



Sumber: BPS (diolah)

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dengan batasan pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten TTS sebesar 17,14% (80.430 jiwa), menurun menjadi 6,56% (30.960 jiwa) di tahun 2021, meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 13,01% (61.570 jiwa) dan menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 6,40% (30.380 jiwa). Data Kemiskinan eksrem tahun 2024 belum dirilis secara resmi. Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.33 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2022

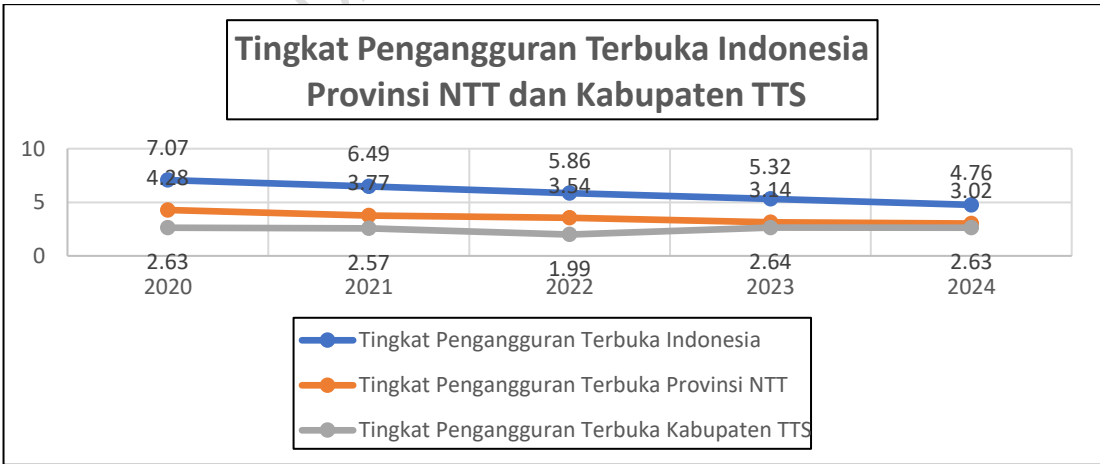


Sumber: BPS dan Satgas P3KE (diolah)

2.3.1.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten TTS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif rata-rata per tahun 0,03. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak tahun 2022 karena adanya Efek dari Pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, angka TPT Kabupaten TTS masih berada di bawah provinsi dan nasional. Rincian angka TPT Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.34 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.3.1.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Beberapa

indikator yang digunakan untuk memperoleh nilai IKS disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II.35 Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023

Indikator		2020	2021	2022	2023
	Angka Kesakitan	17,45	14,65	21,92	19,44
	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)	10,5	10,69	10,1	11,05
	Persentase Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	73,2	74,24	82,58	79,41
	Persentase Perempuan Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB				
	* Pernah Menggunakan	19,16	15,02	24,6	24,8
	* Sedang Menggunakan	37,9	41,96	39,8	39,6
	* Tidak Pernah Menggunakan	42,94	43,02	35,6	35,6

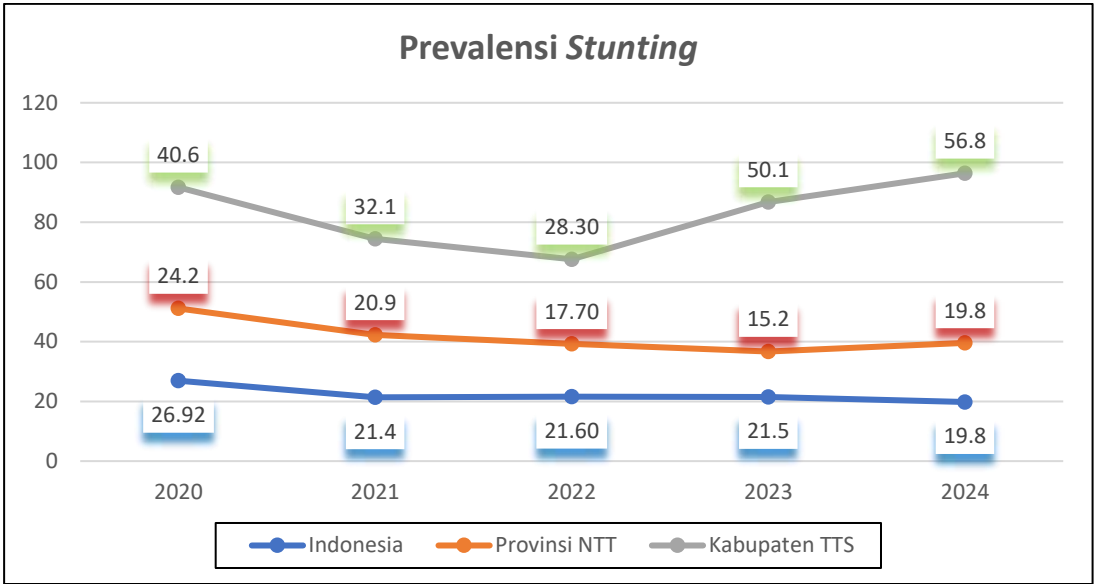
Sumber: Statistik Kesejahteraan TTS 2020-2023 (diolah)

Berdasarkan data selama 4 tahun terakhir angka kesakitan di Kabupaten TTS berfluktuasi. Sedangkan untuk indikator rata-rata lama pemberian ASI, cenderung meningkat dengan durasi pemberian ASI di tahun 2023 sampai dengan 11 bulan. Untuk indikator persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Sedangkan untuk penggunaan alat kontrasepsi, PUS yang tidak menggunakan alat/cara KB menunjukkan kecenderungan penurunan sedangkan untuk PUS yang sedang menggunakan alat/cara KB cenderung mengalami peningkatan.

2.3.1.2.2.2 Prevalansi Stunting

Prevalensi *stunting* merupakan jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Persentase balita *stunting* di Kabupaten TTS tahun 2020-2023 mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan selama 5 tahun terakhir sebesar 6,5%. Pada tahun 2019 sebesar 48,10% menurun menjadi 28,30% pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023-2024 terdapat kenaikan menjadi 56,8 dengan metode survey yang diakui oleh nasional. Prevalensi *stunting* di Kabupaten TTS masih lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional. Gambaran data penurunan dan peningkatan presentase *stunting* sangat tergantung dari system yang digunakan dalam perhitungan presentase dimaksud.

Gambar II.36 Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024

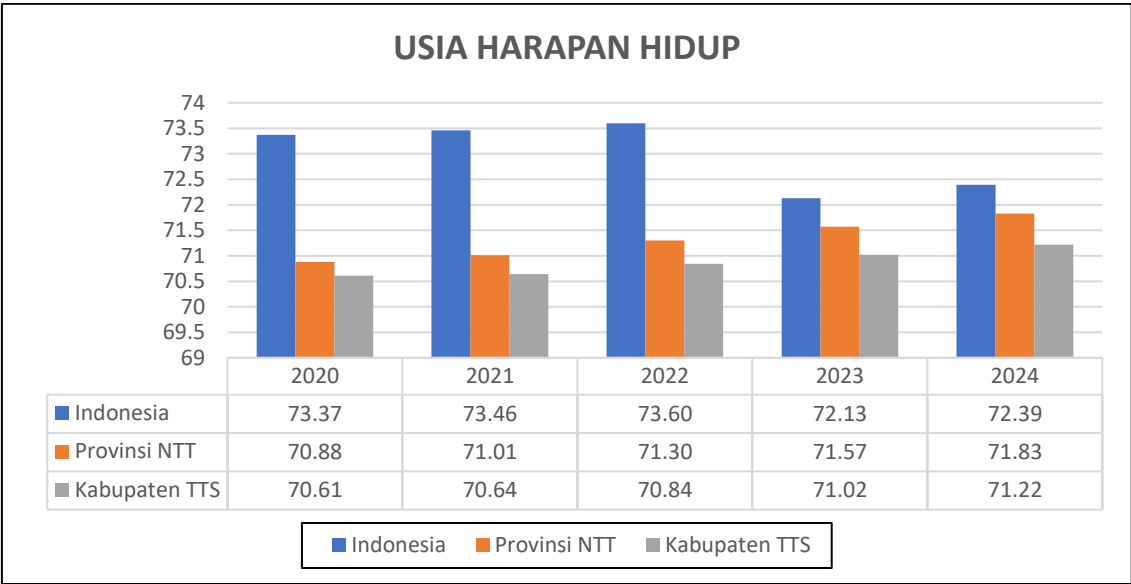


Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.2.3 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kunci untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat di suatu daerah. UHH menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini tetap bertahan sepanjang hidup. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan merujuk pada data dapat diketahui bahwa Usia Harapan Hidup masyarakat meningkat dari tahun 2020 sebesar 70,61 menjadi 71,22 pada tahun 2024. Meningkatnya UHH di Kab. TTS perlu di perhatikan karena dapat memicu tantangan baru, yaitu meningkatnya *old age dependency ratio* atau rasio ketergantungan lansia. Rasio tersebut menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia dan penduduk lain yang tidak produktif secara ekonomi.

Gambar II.37 Usia Harapan Hidup Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024



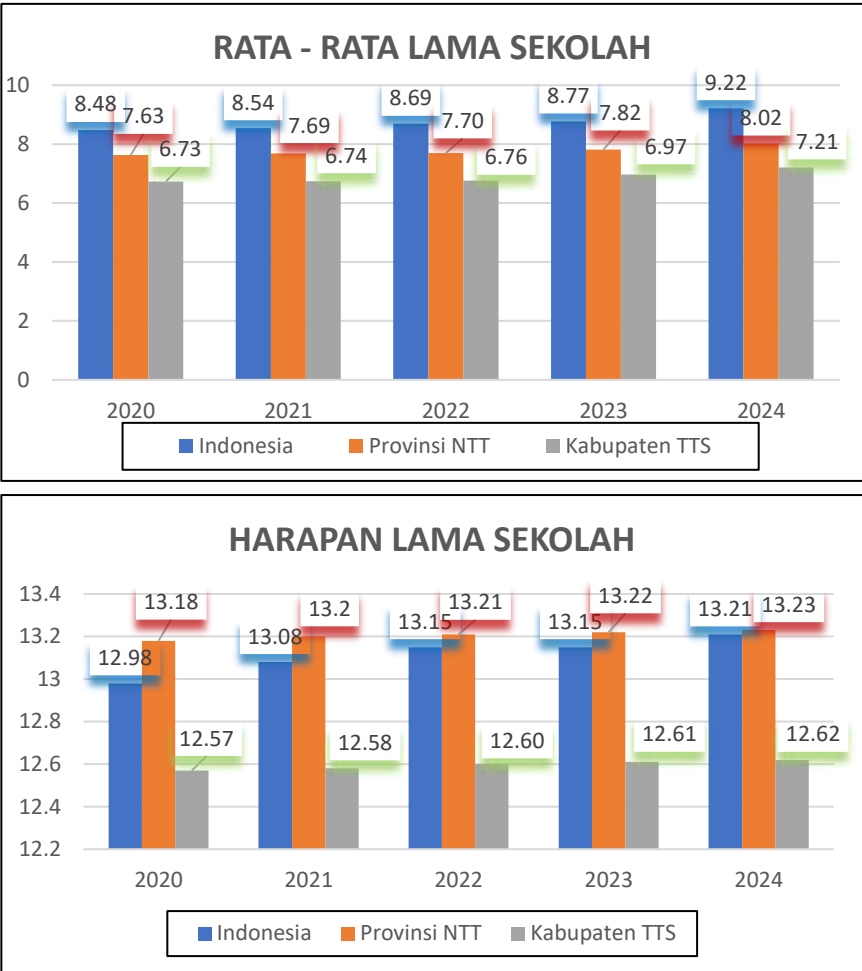
Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.3 Pendidikan Berkualitas

2.3.1.2.3.1 Rata- rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah dua indikator penting dalam pendidikan yang menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah. HLS adalah harapan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu, sedangkan RLS adalah rata-rata lama sekolah yang telah dialami oleh penduduk dewasa. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan data yang ada mengalami peningkatan dari 6,73 pada tahun 2020 menjadi 7,21 pada tahun 2024 sehingga Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas pendidikanya telah mencapai 7,21 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II) sedangkan Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan dari 12,57 pada tahun 2020 menjadi 12,62 pada tahun 2024 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Untuk lebih jelasnya perihal Harapan Lama Sekolah dan rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.38 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024

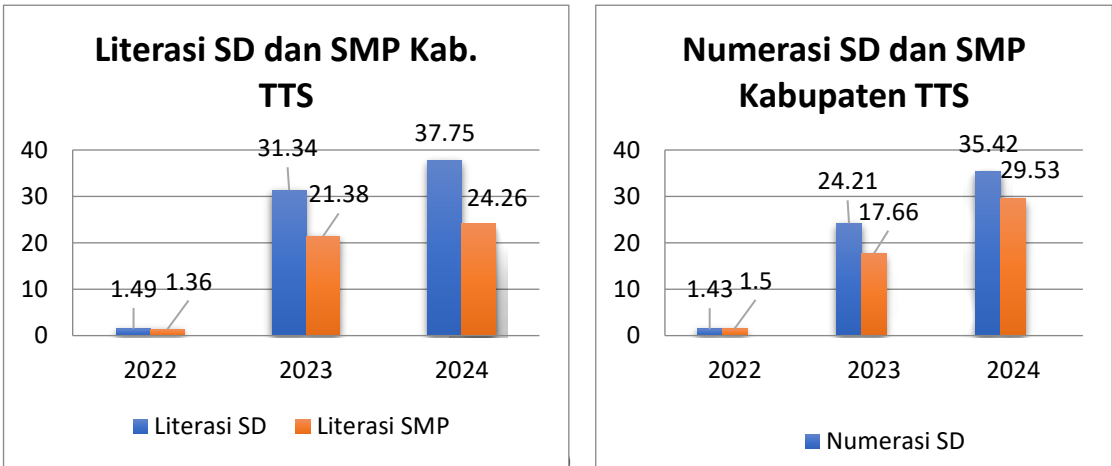


Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.3.2 Angka Literasi/ Numerasi

Berdasarkan data pada tahun 2024, terdapat 37 % peserta didik tingkat SD dan 24 % peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sedangkan untuk kompetensi numerasi, terdapat 35 % peserta didik tingkat SD dan 29 % peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi. Sesuai kategori tingkat aktivitas literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maka nilai angka literasi dan numerasi Kabupaten TTS masuk dalam kategori rendah (20,01 – 40,00). Pengukuran data Literasi dan Numerasi dilakukan mulai Tahun 2022.

Gambar II.39 Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten TTS Tahun 2022-2024

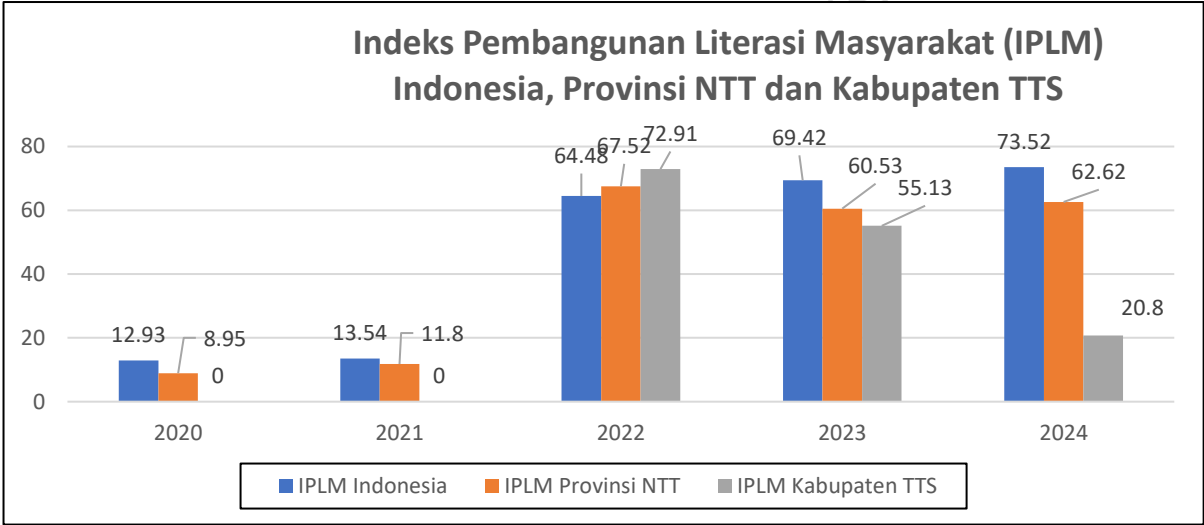


Sumber: Dinas P dan K Kabupaten TTS (diolah)

2.3.1.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat yang diukur melalui aspek Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi dan Anggota perpustakaan.

Gambar II.40 Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: Perpustakaan Nasional RI (diolah)

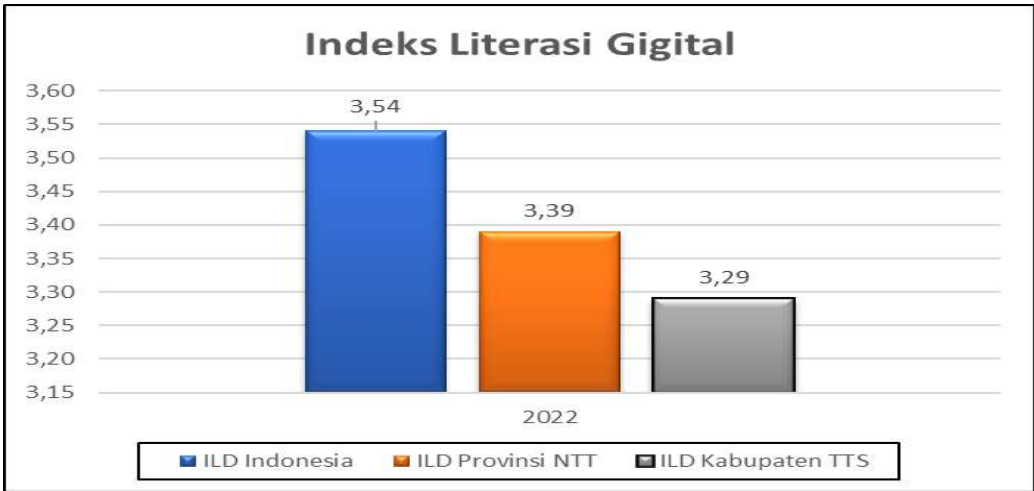
Berdasarkan data tahun 2022, IPLM Kabupaten TTS berada di atas Provinsi NTT dan nasional yakni 72,91, namun pada tahun 2023 dan 2024 nilai IPLM Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 17,78 poin dan 34,33 berada di bawah nilai provinsi dan nasional karena belum adanya dukungan anggaran dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar. Untuk Data Tahun 2020-2021 belum dapat disajikan karena tidak dilakukan pengukuran.

2.3.1.2.3.4 Indeks Literasi Digital

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (*life skill*) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru merilis ILD

untuk level kabupaten pada tahun 2022 secara khusus untuk kabupaten 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Data tahun 2022 menunjukkan ILD Kabupaten TTS adalah 3,29 dan masih berada di bawah provinsi dan nasional. Literasi digital sangat dipengaruhi oleh kecepatan internet, jumlah operator seluler yang beroperasi di wilayah, kestabilan sinyal dan wilayah keterjangkauan WIFI/fiber optic.

Gambar II.41 Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022

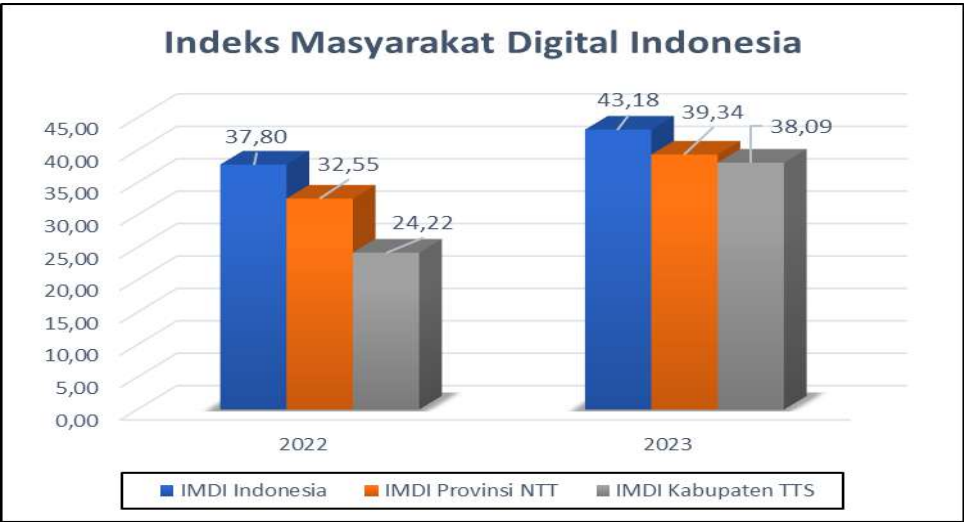


Sumber: Kominfo RI (diolah)

2.3.1.2.3.5 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nilai IMDI menggambarkan tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Nilai IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan dan Pekerjaan. Data IMDI dimulai dari tahun 2022. Berdasarkan data 2 tahun terakhir, nilai IMDI Kabupaten TTS pada tahun 2022 sebesar 24,22 meningkat 13,87 di tahun 2023 menjadi 38,09. Pilar penyumbang terbesar untuk nilai IMDI Kabupaten TTS adalah pilar Infrastruktur dan Ekosistem dan Keterampilan Digital.

Gambar II.42 Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023



Sumber: Kominfo RI (diolah)

2.3.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Program ini ditujukan untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko yang dapat terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan, kematian, dan kebutuhan perawatan Kesehatan. Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dsapat dilihat bahwa program ini telah berjalan akan tetapi belum dapat dilakukan secara maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

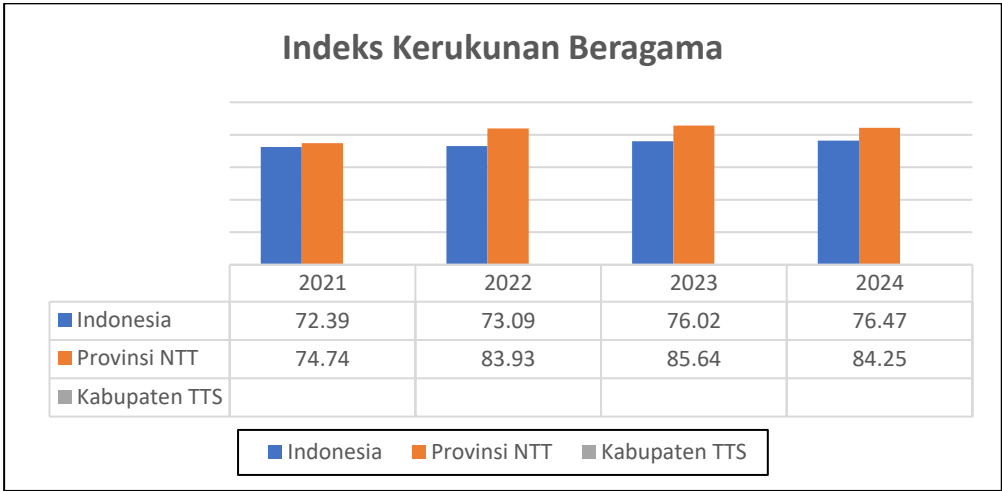
TAH UN	POTENSI TK AKTIF			TK AKTIF			& COVERAGE		
	PU DAN JAKON	BPU	ALL	PU DAN JAKON	BPU	ALL	PU DAN JAKON	BPU	ALL
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
2021	210,403	376,843	587,246	35,727	3,601	39,328	16.98	0.96	6.70
2022	42,390	117,116	159,506	49,754	4,785	54,539	117.37	4.09	34.19
2023	43,518	92,302	135,820	27,696	7,300	34,996	63.64	7.91	25.77
2024	18,670	54,689	73,359	41,136	6,069	47,205	220.33	11.1 0	64.35

2.3.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan
Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan, melalui peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai- nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah. Merujuk pada Data Indek

Kerukunan Umat Beragama di NTT maka dapat diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang toleransi beragama dinilai cukup baik. Pengukuran Nilai indeks ini sampai pada tingkat Provinsi. Adapun Nilai Indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

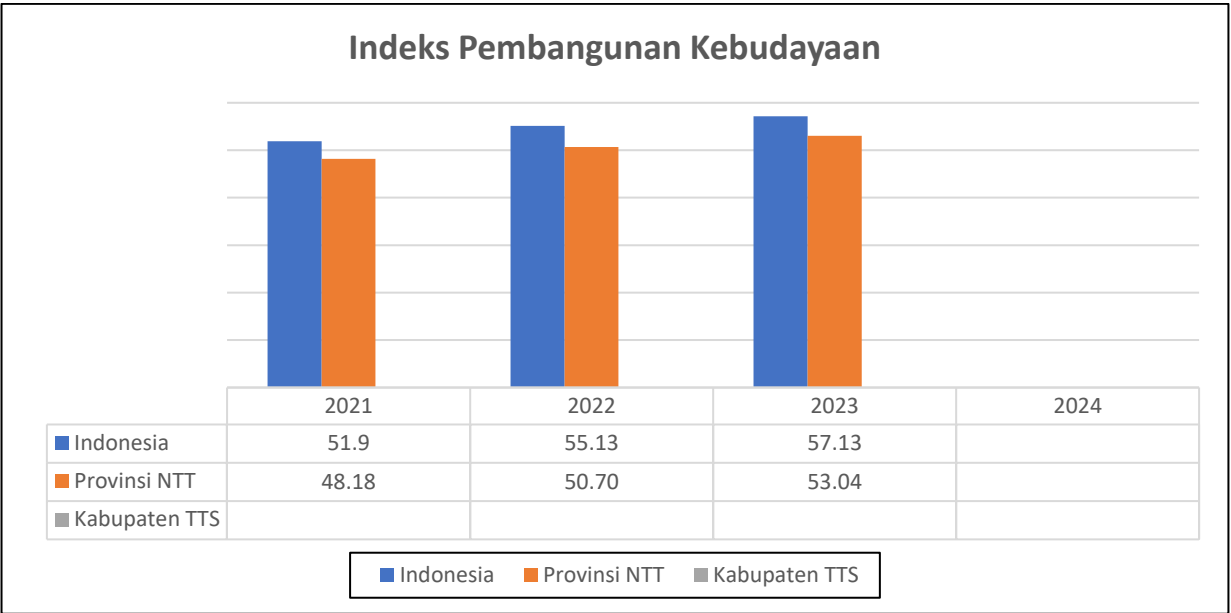
Gambar II.43 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber: Kementerian Agama

Kebudayaan memiliki peran strategis dalam membentuk identitas dan karakter suatu daerah serta berkontribusi langsung terhadap berbagai aspek pembangunan termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan adanya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPKD) ini maka pemerintah daerah dapat lebih mudah memetakan area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pelestarian kebudayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis kebudayaan. IPKD juga memberikan nilai pengukuran yang terstandarisasi untuk melihat bagaimana daerah dapat memanfaatkan potensi kebudayaannya sebagai motor penggerak pembangunan. Merujuk pada hal ini maka diketahui Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam tahapan pengembangan potensi kebudayaan dengan nilai indeks Tahun 2023 sebesar 53,04. Untuk lebih jelas perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar II.44 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2.3.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.3.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

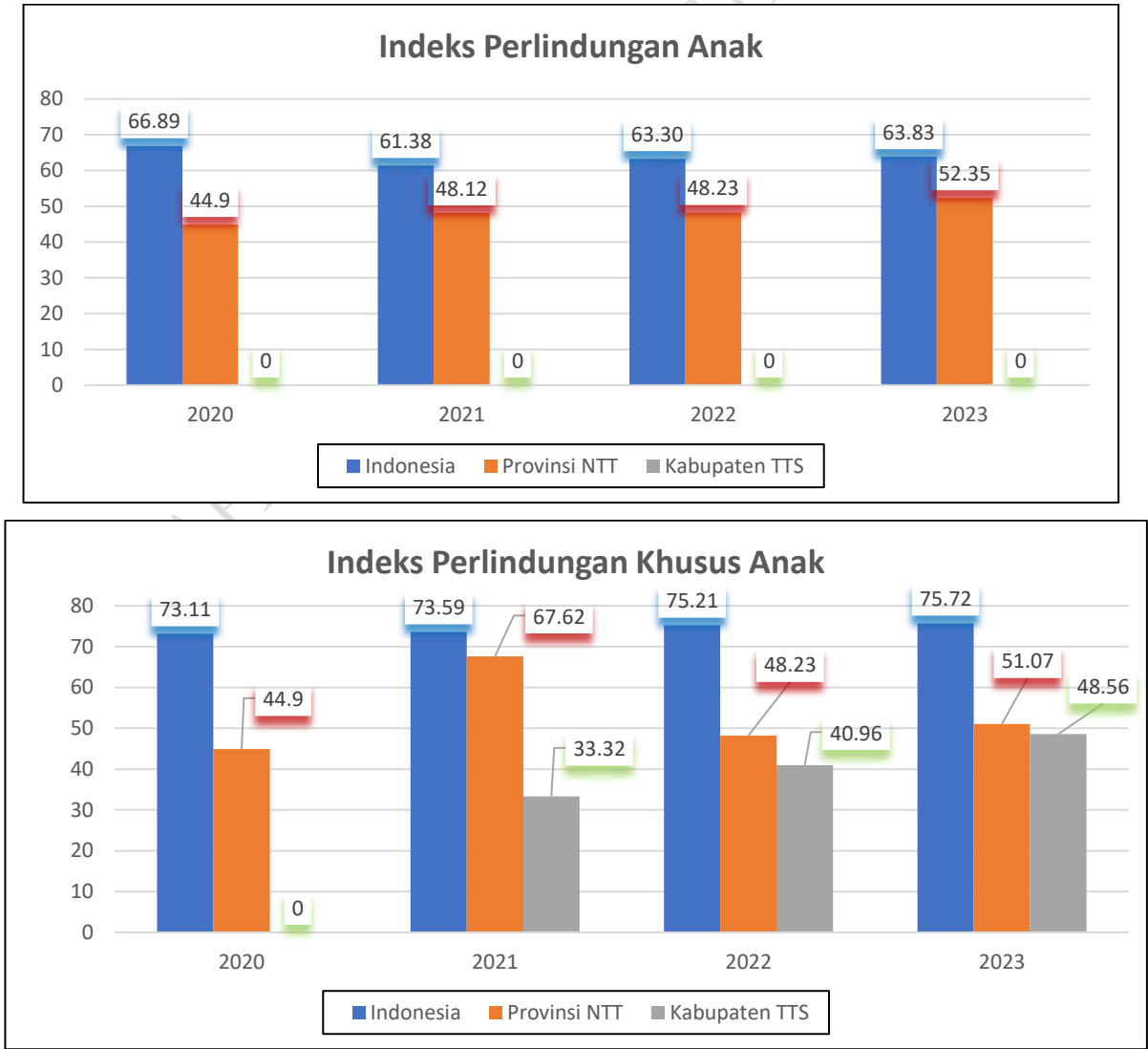
Sejalan dengan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, sebagai perwujudan SDM yang berkualitas emas tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak menjadi mutlak untuk dilakukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

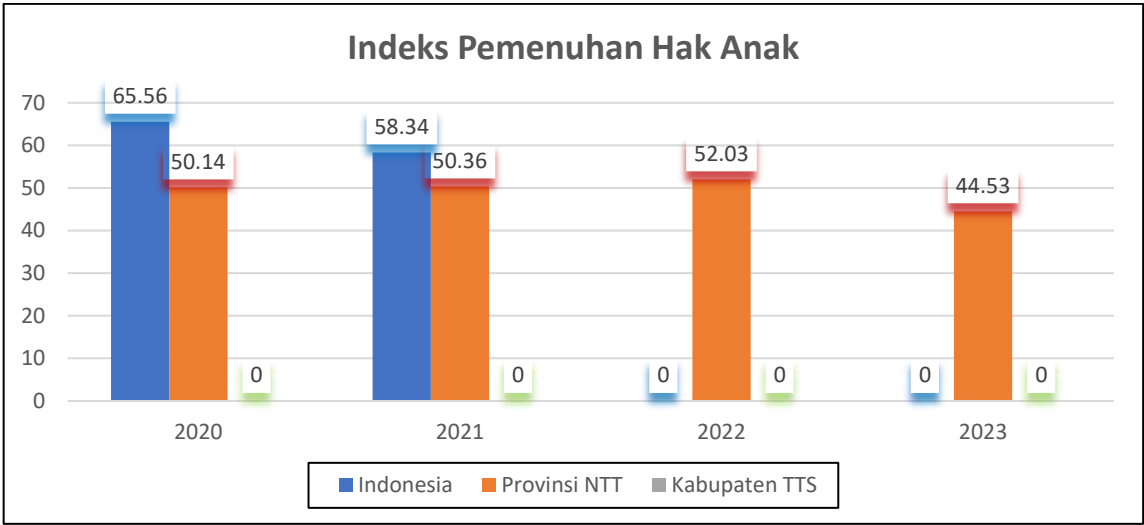
Nilai IPA menunjukkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Nilai IPA di Provinsi NTT cenderung meningkat dengan nilai tahun 2023 sebesar 52,35. Dengan nilai ini diharapkan tetap berupaya untuk bisa melakukan berbagai upaya dalam perlindungan anak. Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan belum dilakukan pengukuran indeks ini.

Nilai IPHA menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nilai IPHA di Provinsi NTT cenderung

tidak stabil nilai tahun 2022 sebesar 52,03 dan Tahun 2023 sebesar 44,53. Dengan nilai ini diharapkan Pemerintah Daerah berupaya secara berkelanjutan untuk bisa melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak anak. Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan belum dilakukan pengukuran indeks ini. Sedangkan nilai IPKA menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 mendapatkan penilaian sebesar 48,56 sehingga perlu ada program-program khusus untuk dapat memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus. Data IPA, IPKA dan IPHA disajikan hanya sampai tahun 2023 sesuai data kementerian PPA. Untuk lebih jelas perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar II.45 Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024





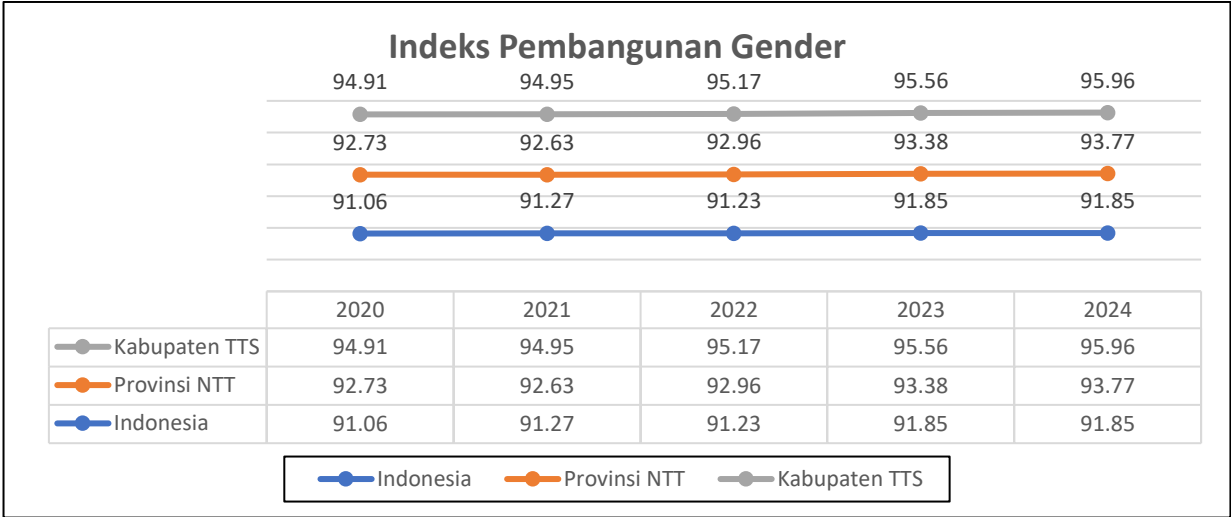
Sumber: KemenPPA RI (diolah)

2.3.1.2.6.2 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender adalah melalui nilai IPG. Nilai IPG diperoleh melalui perbandingan antara IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Capaian IPG Kabupaten TTS mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Nilai IPG Kabupaten TTS tahun 2020 sebesar 94,91 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 95,96 poin pada tahun 2024. Capaian nilai IPG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir berada di atas capaian IPG Provinsi NTT dan Indonesia. Peningkatan nilai IPG Kabupaten TTS mengindikasikan kondisi pembangunan gender yang semakin baik dan mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Gambar II.46 Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023

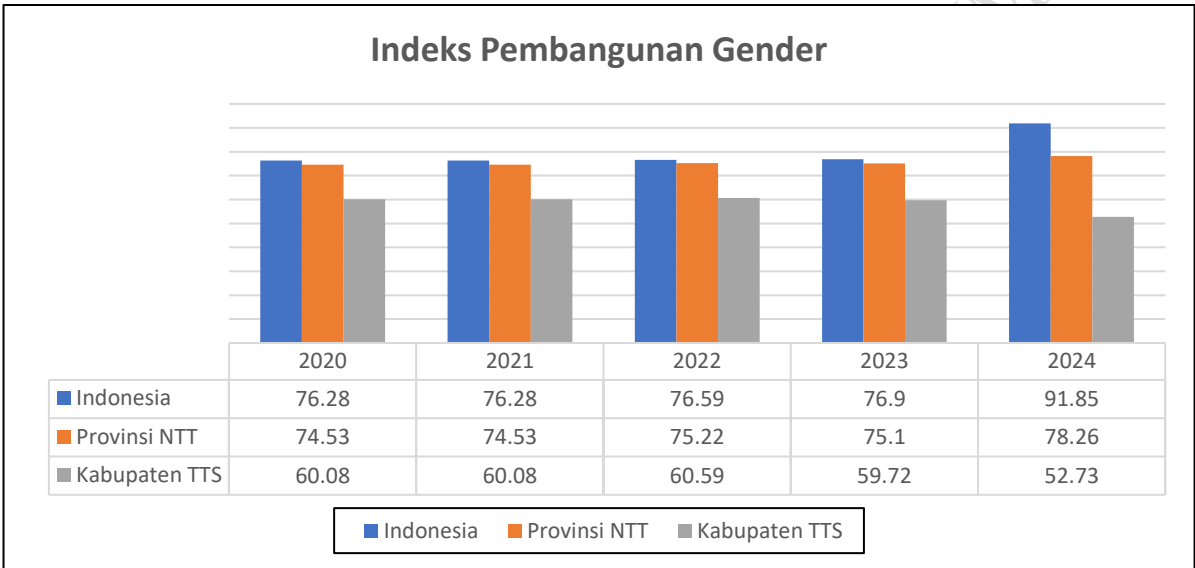


Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.6.3 Indeks Pemberdayaan Gender

Selain IPG, indikator lain yang juga terkait dengan gender yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Nilai IDG Kabupaten TTS selama kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun. Nilai IDG Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir masih di bawah provinsi dan nasional.

Gambar II.47 Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS (diolah)

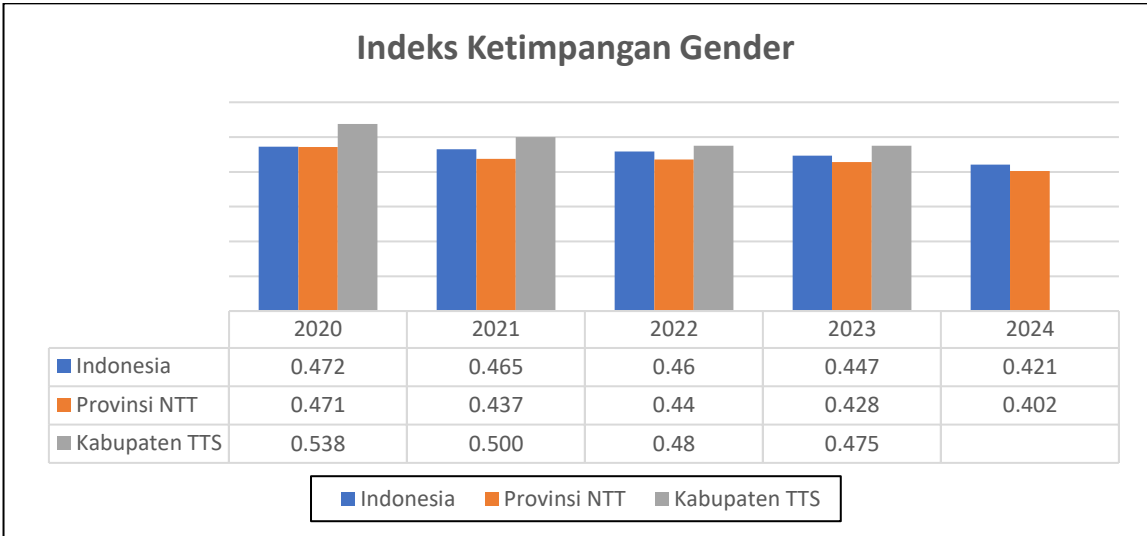
Nilai IDG terbentuk dari 3 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Data komponen IDG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat penurunan pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah buruh laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).

2.3.1.2.6.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai IKG mencerminkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan nilai per tahun. Sesuai kategori kelas nilai IKG oleh BPS maka IKG Kabupaten TTS tahun 2022-2023 berada pada kategori

menengah atas (rentang 0,450-0,499), walaupun demikian kecenderungan penurunan nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau semakin baik.

Gambar II.48 Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024

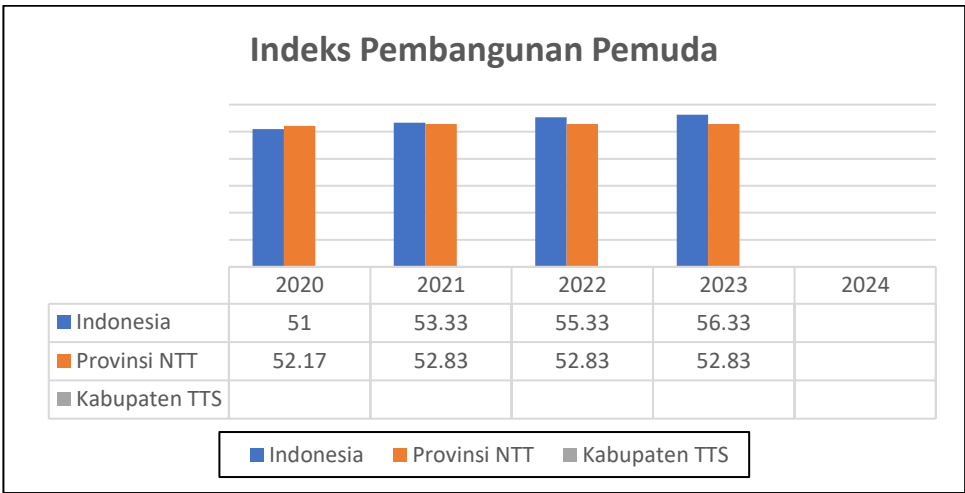


Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Terdapat 5 aspek penilaian IPP yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Untuk pengukuran indeks ini hanya sampai tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2023. Untuk lebih jelas perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar II.49 Nilai IPP Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga

Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dibuat perkembangan beberapa indikator pembentuk IPP di Kabupaten TTS yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.31 Perkembangan Indikator IPP Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi pemuda yang aktif dan terbina	1	1	4	4	4
Wirausaha muda	0	74	1.915	1.945	1.993

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS Tahun 2022

Berdasarkan data tahun 2020-2021 organisasi pemuda yang aktif dan dibina serta persentase wirausaha muda mengalami stagnansi. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penutupan lapangan kerja.

2.3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja atau pasar global. Hal ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh SDM, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di lingkungan kerja. Di kabupaten Timor Tengah Selatan dapat digambarkan dengan Tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur tekanan ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, artinya makin banyak yang harus ditanggung dan dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.32 Tingkat Ketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	131.124	131.124	131.168	132.891	119.426

2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	33.701	33.701	34.509	35.668	39.266
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	164.825	164.825	165.677	168.559	158.692
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	293.133	293.133	294.439	305.962	331.950
5	Persentase Ketergantungan (3/4)	56,22	56,22	56,27	55,09	47.81

Sumber: Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025



Persentase ketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 ke tahun 2024 menurun menjadi 47,81%, hal ini menunjukkan ada penurunan sebesar 7,28% beban yang ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang berusia belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.3.1.3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTS mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan nilai IPM Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir tidak signifikan dan masih berada di bawah provinsi dan nasional untuk periode yang sama. Data pertumbuhan IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel II.33 Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

No	indikator	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia	71.94	73.16	73.77	74.39	75.02
2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT	65.19	67.02	67.63	68.4	69.14
3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TTS	62.15	63.97	64.54	65.39	66.22
4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TTU	64.93	65.09	65.65	66.56	65.83

5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kupang	66.00	66.08	66.72	67.51	66.57
6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu	66.32	66.40	66.87	67.50	64.43

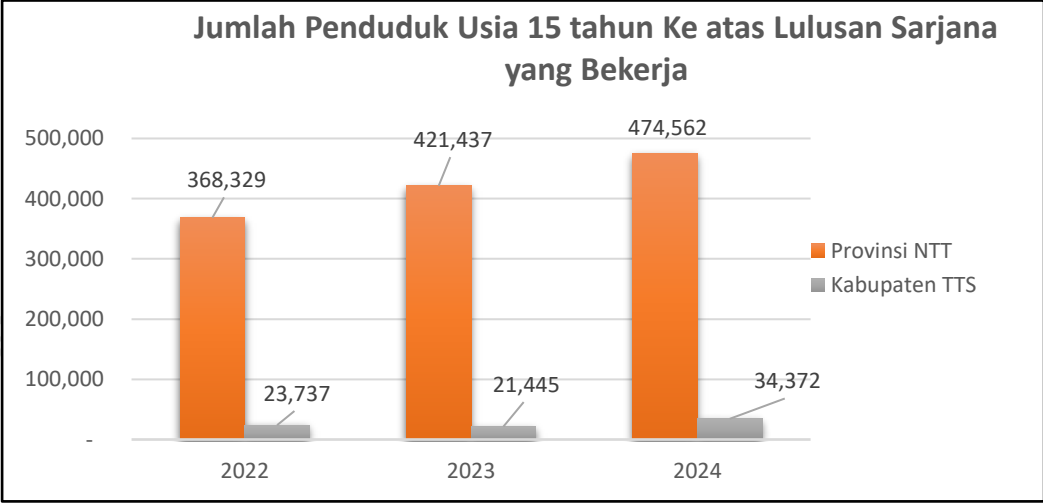
Sumber: BPS (diolah)

Memperhatikan data pada tabel yang ada diketahui bahwa IPM Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam kategori sedang pada Tahun 2024 sama dengan tingkatan Provinsi maupun Kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2.3.1.3.1.2 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk menggambarkan Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Sumber Daya Manusia maka dapat digambarkan Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan yaitu Tingkat Sarjana. Tingkatan Pekerja ini dianggap telah memenuhi syarat dalam bersaing secara global. Untuk Data ini hanya digambarkan dari Tahun 2022 dikarenakan untuk Tahun 2020-2021 tidak termuat dalam Dokument yang diterbitkan oleh BPS. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki pekerja sebanyak 34.372 Jiwa yang berpendidikan Sarjana dari Jumlah Penduduk sebesar 490.642 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar II.50 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BPS (diolah)

2.3.1.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.1.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Data 5 tahun

terakhir menunjukkan nilai IID Kabupaten TTS berfluktuatif. Pada tahun 2020, nilai IID Kabupaten TTS masuk pada kategori Kurang Inovatif akan tetapi pada tahun 2024 nilai IID meningkat menjadi 36,69 dan masuk dalam kategori Inovatif.

Tabel II.34 Indeks Inovasi Daerah (IID)

PROVINSI/KAB	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi NTT	3.83	53.38	59.76	62.53	50.1
Kabupaten TTS	24.00	3.56	12.50	37.47	36.69
Kabupaten TTU	0.00	37.56	43.20	25.13	40.61
Kabupaten Kupang	21.00	27.08	38.76	35.08	37.8
Kabupaten Belu	174.00	54.01	46.08	49.88	9.4

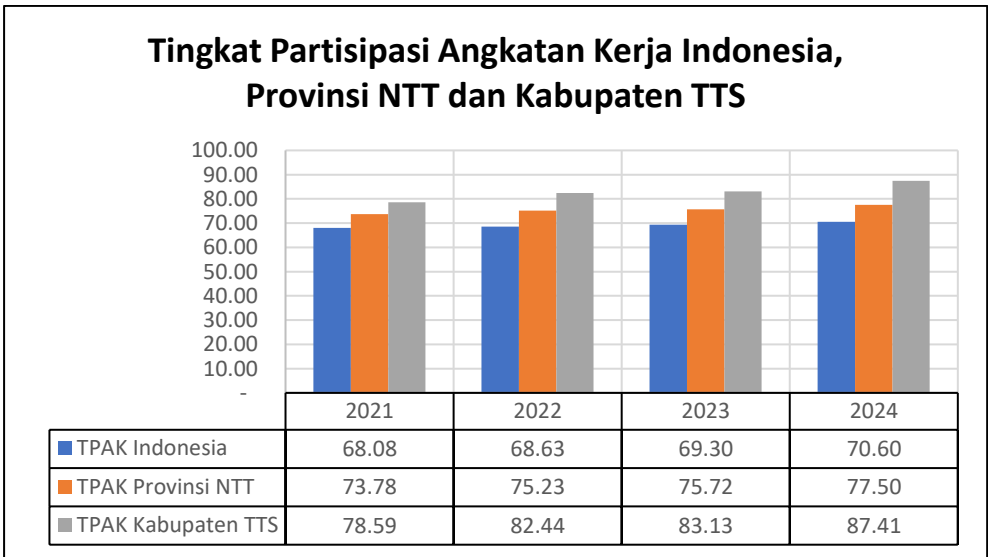
Sumber: Kemendagri (diolah)

Memperhatikan data yang tersedia pada tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat bersaing secara baik perihal inovasi daerah bersama kabupaten di sekitarnya.

2.3.1.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi salah satu indikator perkembangan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, perkembangan TPAK Kabupaten TTS mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,40%. Peningkatan TPAK Kabupaten TTS berada di atas persentase TPAK Provinsi NTT dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang dapat terlibat secara aktif secara ekonomi di wilayah Kabupaten TTS.

Gambar II.51 TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.3.2.3 Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data, kegiatan penanaman modal di Kabupaten TTS didominasi oleh PMDN baik dalam nilai investasi maupun jumlah investornya. Pada rentang tahun 2019-2022, nilai investasi di Kabupaten TTS cenderung mengalami peningkatan. Penghitungan nilai investasi menggabungkan realisasi nilai investasi UMK dan Non UMK tetapi di tahun 2023 penghitungan nilai investasi hanya menggunakan realisasi nilai investasi Non UMK sehingga pada tahun 2023 nilai investasi di Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk Tahun 2024 dilakukan perhitungan dengan menggabungkan UMK dan Non UMK. Perkembangan nilai investasi dan jumlah investor baik PMDN maupun PMA Kabupaten TTS selama tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.35 Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten TTS Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi	25,9 Miliar	18,1 Miliar	88,82 Miliar	105,87 Miliar	42 Miliar	64 Miliar
Jumlah Investor PMDN/PMA	20	21	176	109	141	93

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten TTS

Pada Bulan April tahun 2024 Pemerintah Kabupaten TTS telah mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan tujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan dan meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat dan investor. Aktivitas MPP Kabupaten TTS melibatkan 20 instansi/lembaga baik pada level Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten TTS dengan jenis layanan yang dilakukan sebanyak 143 jenis layanan terintegrasi.

2.3.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau atau *Green Economy Index (GEI)* adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Terdapat 15 indikator yang akan digunakan

untuk mengukur pelaksanaan ekonomi hijau. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tabel II.36 Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

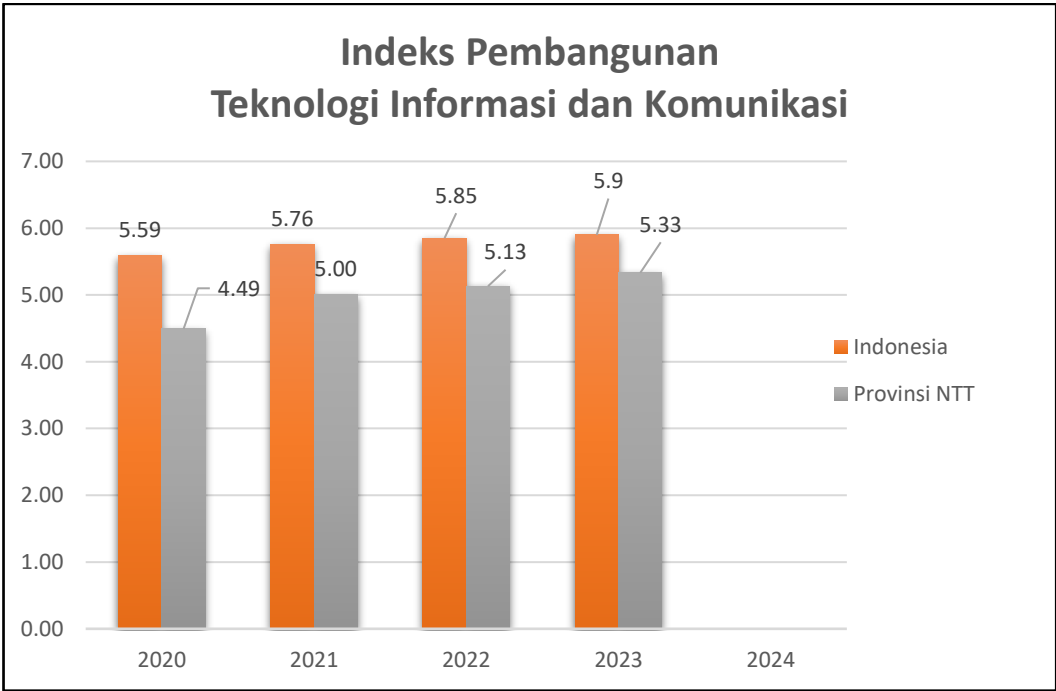
Pilar	Indikator	Target Kabupaten TTS	
		2025	2026
SOSIAL	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,35-1,03	1,03-0,71
	Tingkat Kemiskinan	24,91-24,64	24,64-24,37
	Angka Harapan Hidup	66,92-67,04	67,04-67,16
EKONOMI	Rata-rata Lama Sekolah	6,79-6,80	6,80-6,81
	Pertumbuhan Ekonomi	4,10-4,50	4,50-5,00
	Skor Pola Pangan Harapan	90	90
LINGKUNGAN	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	73,00-74,00	73,00-74,00
	Indeks Risiko Bencana	155,45	155,35

Sumber: RPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

2.3.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi dan respons dinamika perkembangan global, sehingga perlu disikapi dengan positif untuk dapat memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan produktivitas, menumbuhkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu upaya dalam mendukung transformasi digital yaitu pengukuran Indeks Pembangunan TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang terhimpun dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Data yang digunakan merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS serta kompilasi produk data administrasi dari berbagai instansi terkait. Pengukuran IP-TIK ini hanya sampai pada tingkat Provinsi sehingga merujuk pada Data yang ada dapat disimpulkan bahwa Provinsi NTT dalam hal ini pada Tingkatan Kabupaten perlu berupaya lebih maksimal untuk percepatan transformasi digital pada setiap area pembangunan karena masih dalam kategori sedang (5,01-7,50). Untuk Data Tahun 2024 belum diterbitkan oleh BPS Untuk lebih jelasnya perihal Indeks dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.52 Transformasi Digital



Sumber: BPS Indonesia 2021-2024

2.3.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi

Integrasi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi di suatu daerah agar tetap berkelanjutan. Dengan pengembangan wilayah untuk memperkuat pembangunan perdesaan yang mandiri, maka perlu dibuat pembangunan yang lebih merata dan berdaya saing antara perkotaan dan Perdesaan. Untuk mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kota maka dapat digambarkan beberapa Kondisi Infrastruktur seperti:

a. Rumah Layak Huni

Data terkait rumah layak huni di Kabupaten TTS menunjukkan kecenderungan peningkatan selama 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2024 telah tersedia 75.187 unit rumah layak huni di Kabupaten TTS yang dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Tabel II.37 Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten TTS Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni	63,51	N/A	63,99	64,63	64,68	64.86
Jumlah Rumah Layak Huni	73.625	73.849	74.184	74.919	74.983	75.187

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2020-2024

b. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.38 Indeks Desa membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021-2023

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	0	0	0	0	0
Desa Maju	0	2	5	6	7
Desa Berkembang	2	37	63	78	86
Desa Tertinggal	237	198	176	160	156
Desa Sangat Tertinggal	27	29	22	22	17
Jumlah	266	266	266	266	266

Sumber: Dinas PMD Kab. Timor Tengah Selatan Tahun 2021-2023

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum ada desa yang terkategori Desa Mandiri tetapi selama 3 tahun terakhir perkembangan Desa Maju dan Desa Berkembang mengalami peningkatan walaupun belum signifikan.

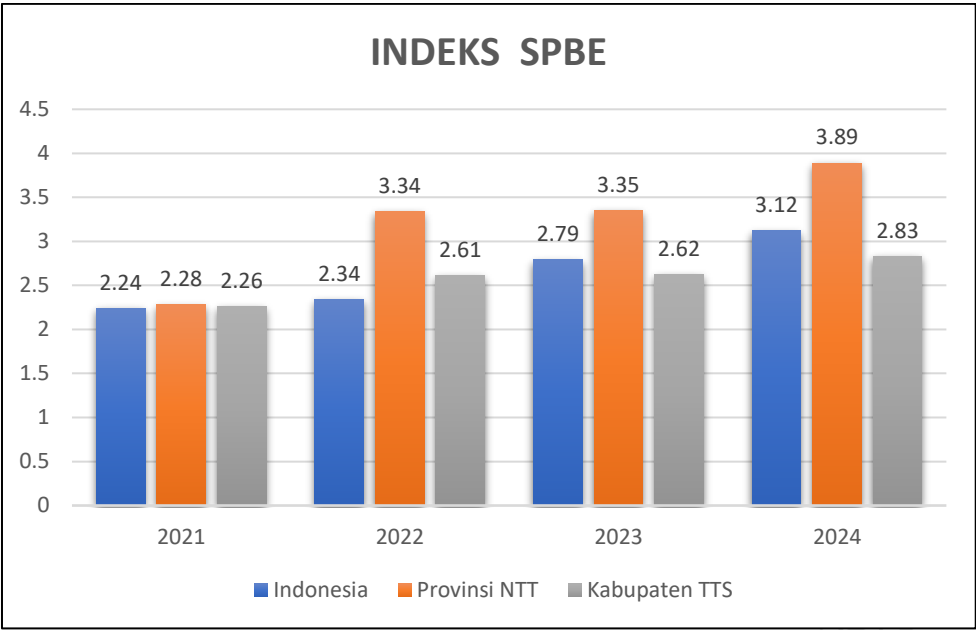
2.3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola

2.3.1.4.1.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks SPBE Kabupaten TTS mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8 – 2,6), sedangkan tahun 2022,2023 DAN 2024 dengan nilai 2,61, 2,62 , 2,83 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6 – 3,5).

Gambar II.53 Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber: Kemenpan RB (diolah)

2.3.1.4.1.2 Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks SAKIP merupakan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dasar penilaian mangacu pada 4 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan nilai SAKIP. Pada tahun 2021-2022 nilai SAKIP Kabupaten TTS berada pada kategori Cukup (rentang nilai >50-60) sedangkan pada tahun 2023 nilai SAKIP meningkat sehingga berada pada kategori Baik (rentang nilai >60-70).

2.3.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Penyusunan indikator IPP dilakukan berdasarkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja instansi dalam pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem

informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Kabupaten TTS pada tahun 2021 mendapatkan nilai IPP dengan kategori C- (Cukup dengan catatan).

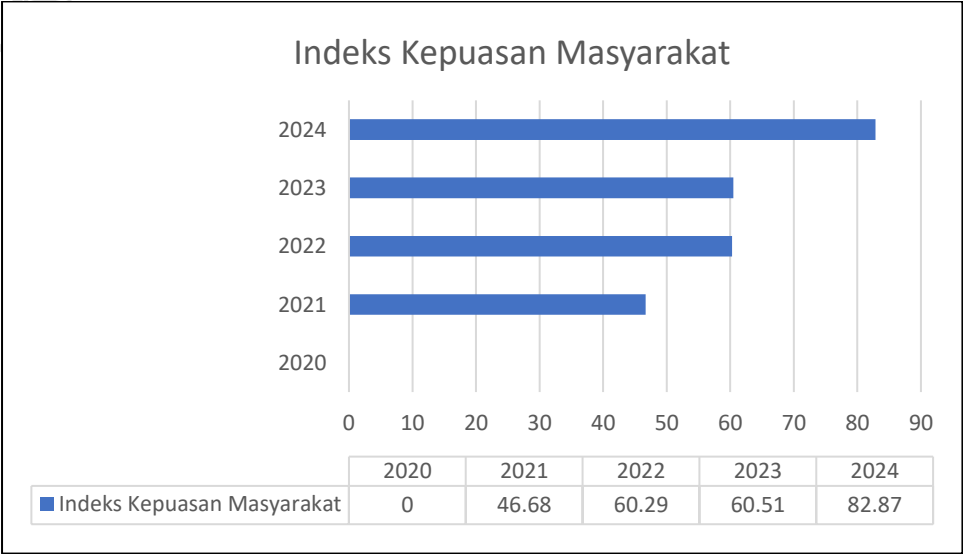
2.3.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional digunakan untuk menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Indeks Integritas Nasional Kabupaten TTS pada tahun 2025 yang ditetapkan sebagai baseline dengan capaian sebesar 70.83 dengan target capaian tahun 2045 sebesar 80.83. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

2.3.1.4.1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu Perangkat Daerah. IKM didapatkan dari hasil survei yang mengukur pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diterima, dibandingkan dengan harapan masyarakat. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan indeks ini disurvei dari Ombusman dari Tahun 2021-2024 dan diketahui tahun 2024 mendapatkan nilai 82,57 dengan kategori Kualitas Tinggi.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.54 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024



Sumber : OMBUSDMAN

2.3.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial adalah tiga pilar penting dalam pembangunan suatu daerah. Hukum berkeadilan memastikan penegakan hukum yang adil dan setara bagi masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh melindungi negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Demokrasi substansial menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan mendukung terwujudnya suatu negara dan atau daerah yang aman, adil, dan sejahtera.

2.3.1.4.2.1 Presentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Perda di Kabupaten TTS selama periode 2019-2024 belum dapat dilaksanakan secara maksimal setiap tahun. Untuk pelaksanaan ini membutuhkan Kerjasama antara Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada Peraturan daerah yang ada. Jumlah Peraturan Daerah dari Tahun 2020-2024 sebanyak 30 Peraturan Daerah

2.3.1.4.2.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Tingkat pencapaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Saat ini, pengukuran IDI hanya dilakukan pada tingkat Nasional dan Provinsi, sehingga dalam pengukurannya Kabupaten TTS menggunakan indikator pembentuknya antara lain adalah proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, dengan data baseline tahun 2025 sebesar 67,25% dan target 2045 sebesar 99%.

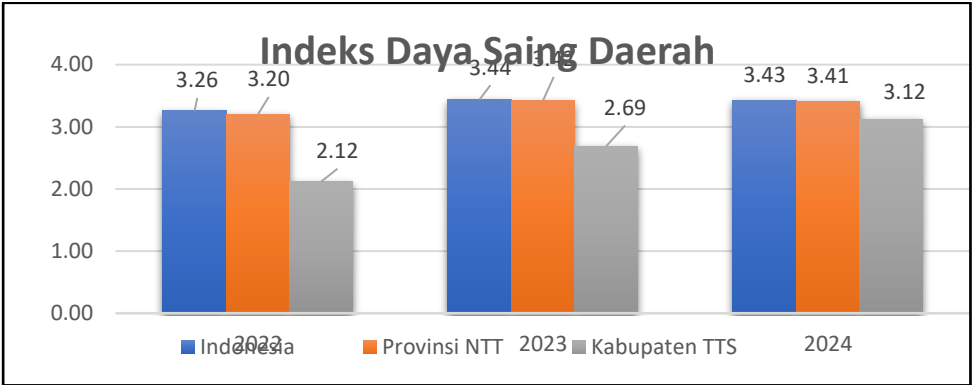
2.3.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi

2.3.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing. Berdasarkan

data 3 tahun terakhir, nilai IDSD Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, nilai IDSD sebesar 2,12 berada pada kategori Sedang (rentang nilai 1,26 – 2,5), sedangkan pada tahun 2023 nilai IDSD sebesar 2,69 serta tahun 2024 dengan nilai 3,12 berada pada kategori Tinggi (rentang nilai 2,51 – 3,75). Nilai IDSD Kabupaten TTS masih berada di bawah nilai IDSD Provinsi NTT dan Indonesia.

Gambar II.55 Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023



Sumber: BRIN (diolah)

2.3.1.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kunci Kabupaten TTS tahun 2019-2024 meliputi 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Capaiannya di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.39 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan						
Ekonomi						
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
Pertumbuhan PDRB	%	-0,06	2,41	3,11	3,21	3,5
Laju Inflasi	%	0,61 (Kota Kupang)	1,86 (Kota Kupang)	7,07 (Kota Kupang)	2,21 (Kota Kupang)	0,24 (Deflasi)
Persentase Penduduk Miskin	%	27,49	26,64	25,45	25,18	24,68
Indeks Pembangunan Manusia	%	62,15	63,97	64,54	65,39	66,22

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat :	%					
Pelayanan RSUD	%	N/A	80.79	82.96	85.70	86.90
Persentase Layanan Adminduk/Capilduk	%	100	100	100	100	100
Pelayanan Kepegawaian / BKPP	%	81	100	100	100	100
Persentase layanan perijinan /DPMP2TSP	%	81	100	100	100	100
Pelayanan perpajakan / Bapenda	%	81	100	100	100	100
Fokus Kesejahteraan Sosial						
Kesehatan						
Prevalensi Anak Stunting	%	40,6	32,1	28,3	22,3	56,8
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Pelayanan Urusan Umum						
Terkait Pelayanan Dasar						
Pendidikan						
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
SD/Mi	%	98,27	114.01	117.05	115.88	109.68
SMP/MTs	%	95,23	85.86	94.46	89.72	87.25
Angka Partisipasi Murni (APM) :						
SD/Mi / Paket A	%	96,13	96.13	113.39	98.54	95.6
SMP/MTs/ Paket B	%	66,50	67.01	70.17	60.67	64.99
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan SD/Mi	Rasio	0,103	1:81	1:85	1:86	0.997
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan SMP/MTs	Rasio	1 : 42	1:54	1:59	1:62	0.89
Rasio Guru/Murid pendidikan SD/Mi	rasio	1 : 09	1:08	1:08	1:09	1:12
Rasio Guru/Murid	rasio	1 : 45	1:06	1:08	1:10	1:02

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
pendidikan SMP/MTs						
Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100	77.67	80.87	81.68	100
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	88,77	87.76	95.55	89.78	92.35
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	65,15	70.89	67.49	63.34	73.3
Kesehatan						
Kasus Kematian Neonatal dan Bayi	Kasus	109	101	100	82	73
Angka Kematian Balita	1 : 1000 KH	20	8.00	7	7	4
Angka Kematian Ibu	14	Ibu/Per 100.000 KH	17	15	11	20
Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	%	N/A	80.79	82.96	85.70	86.90
Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Rasio	1 : 11.107	1:10.000	17.6:100.000	1:11.000	17.1:100.000
Rasio Tenaga kesehatan per Satuan Penduduk	Rasio	1 : 8.280	1:1.000		1:8.000	
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	81,30	67.60	64.7pk	91.00	38.8
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	95	63.50	65.5	73.7	70.1
Cakupan pelayanan penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	%	80	58.90	64.89	72.4	82.05

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Bayi mendapat ASI Eksklusif	%	79,10	78.3	82	83.5	76.3
Proporsi Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT	%	100			93.36	65
Usia Harapan Hidup	Umur/Tahun	66,42	70.64	70.84	71.02	71.32
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	%	46.17	48.30	50.35	51.08	52.91
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	47,69	49.73	50.47	50.07	52.63
Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun (Target 8 Dokumen)	%	50	62.5	75	75	75
Persentase Pemanfaatan Ruang	%	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Persentase penduduk berakses air minum	%	53.00	59.23	59.59	60.93	61.90
Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	56,93	70.62	79.20	82.99	87.67
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	63.70	63.99	64.63	64.68	64.86
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0.162	0.164	0.165	0.165	0.165
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak	%	60.04	60.40	61.07	61.82	63.08
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	4,92	4.92	4.92	4.92	4.92
Sosial						
Persentase PMKS Yang tertangani	%	64	68	76	100	94
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensia yang telah menerima jaminan sosial	%	12	15	27	29	36
Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
Persentase Angkatan Kerja	%	98.30	78.59	82.44	83.13	87.41
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,63	2.57	1.99	2.64	2.63
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	94	96.00	98.31	95.97	97.77
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Persentase KDRT yang ditangani	%	100	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	point	95,36	94.95	95.17	95.56	95.96
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	point	59,53	60.08	60.59	59.72	52.73
Jumlah Desa/Kelurahan Persiapan Menuju Kategori Layak Anak	Desa/ke-lurahan	7	9	6	7	5
Ketahanan Pangan						
Pola Pangan Harapan	skor	81	94.3	75.2	80.5	75.9
Lingkungan Hidup						
Jumlah Sampah yang Diolah	Ton	60	30	54	42	54
Dokumen Kualitas	Dok.	1	1	1	1	1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Lingkungan Hidup						
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
Persentase Penerbitan KTP	%	93.01	83.89	91.94	97.58	97.58
Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	%	75	69.91	99.41	99.95	99.95
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Jumlah BUMDES aktif	Bumdes	96	45	43	112	51
Persentase Desa Mandiri	%	1,50	2.00	-	-	-
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	-2,69	0.42	0.03	0.13	2.75
Perhubungan						
Rasio Ijin Trayek	Rasio	0.00028	0.00028	0.00028	0.00028	0.00028
Persentase Uji KIR Angkutan Umum (Target 4.870 Unit)	%	68,56	86.53	79.90	68.91	67.33
Persentase Kepemilikan KIR	%	31,44	15.32	22.07	15.85	16.41
Persentase sarana prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (Target 1.379 Unit)	%	89,12	90.57	90.57	90.57	90.57
Komunikasi dan Informatika						
Persentase Luas Layanan Telekomunikasi (3.955,36 Ha)	%	27,51	34.51	34.76	35.27	52
Capaian Nilai Indeks SPBE	Indeks	1,27	2.26	2.61	2.62	2.83
Persentase Aplikasi Website/Aplikasi Layanan Publik Yang Berfungsi Baik (25 Website)	%	76	76	88	92	96
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
Persentase Koperasi Aktif	%	32	32	30	32	125
Penanaman Modal						
Jumlah Nilai Investasi Berskala	Rp (milyard)	18,1	88.82	109.87	77,587	64,06

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Nasional (PMDN/PMA)						
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	21	176	109	141	105
Kepemudaan dan Olahraga						
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	56	56	91	91	91
Cakupan Pembinaan Olahraga	%	62	62	62	62	62
Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	4	0	3	3	3
Persentase Wirausaha Muda	%	2	0	2	2	2
Persandian						
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (4 Perangkat Daerah)	%	50	50	50	50	100
Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	0	3	3	3	3
Kebudayaan						
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	1	0	0	1	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	situs	7	5	5	7	5
Perpustakaan						
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	2.374	2374	2320	3666	3000
Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	30.000	2.000	2.000	26750	26.750
Kearsipan						
Persentase Perangkat Daerah yang	%	35,30	25	25	50	50

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
mengelola arsip secara baku						
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Hak pilih Dalam Pemilu	%	75	75	75	75	75
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan						
Pariwisata						
Jumlah Kunjungan Wisata :						
Domestik	Orang	39.800	22.501	21.247	24.774	18.761
Mancanegara	Orang	35	-	3	140	-
Rata-rata lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2	2	2	2
Pertanian						
Nilai Tukar Petani	%	95,93	95.22	95.41	96.83	99.60
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	44,11	44.63	45.64	45.93	46.64
Perdagangan						
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	5,97	6.13	6.43	6.73	7.09
Perindustrian						
Ketransmigrasian						
Peningkatan kualitas dan pendapatan warga translok	Orang	350	60	60	60	60
Perikanan						
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	401.4	556.00	560	562	670.20
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	395,40	392.70	420.1	648.20	708.40
Penunjang Urusan Pemerintahan						
Perencanaan						
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	95	100	100	100	100
Keuangan						

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal PRJMDP 2020	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	64.192.990.192,85	65.657.453.733,66	46.784.070.870,36	63.315.176.817,02	54.339.058.986,18
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
Penelitian dan Pengembangan						
Pengawasan						
Tindak Lanjut Hasil Temuan	%	55.35	62.00	65.00	76.53	75.00
Setwan						
Dokumen PERDA inisiatif	Dok	1	1	2	1	-
Setda						
Nilai hasil evaluasi SAKIP	Predikat	CC	C	C	B	B
Nilai capaian kinerja LPPD	Skor	2,6184	2.5272	2.5272	2.5272	2.5272
Persentase Paket yang di lelang secara ONLINE	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan data tabel di atas terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten TTS tahun 2020-2024, maka dapat diuraikan kinerja setiap urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Kinerja IKK Urusan Pendidikan

Partisipasi warga negara dalam setiap jenjang pendidikan maupun dalam penyetaraan menjadi salah satu unsur penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk menjembatani masyarakat yang tertinggal dalam sistem pendidikan formal maka dilakukan melalui penyetaraan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kedua dalam meningkatkan taraf hidupnya. Beberapa faktor lain yang turut mendukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pada setiap jenjang pendidikan adalah ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai, ketersediaan guru maupun kualitas guru. Capaian kinerja pada urusan pendidikan di Kabupaten TTS dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan, tanpa memperhitungkan usia ideal untuk jenjang tersebut. APK dihitung dengan membandingkan jumlah siswa (berapapun usianya) yang terdaftar pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk yang seharusnya berada pada usia tersebut. Berdasarkan data capaian, maka APK AS/MI Kabupaten TTS berfluktuasi dan berada di atas 100% dan hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang tersebut atau banyak anak di luar usia sekolah yang bersekolah. Sementara untuk jenjang SMP/MTs menunjukkan capaian antara 85.86-95.23%. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah rendah atau terdapat anak usia sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs atau di luar usia sekolah tersebut yang tidak bersekolah.

- b. Angka Partisipasi Murni (APM), digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Nilai idealnya adalah 100%, namun berdasarkan data capaian untuk SD/MI menunjukkan berfluktuasi antara 98.13-113.39. Pada tahun 2020-2021 dan 2023 tidak mencapai 100% yang berarti bahwa masih terdapat 1,5-3,9% anak usia SD/MI yang tidak bersekolah. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga berada di bawah 100% (berfluktuasi antara 60.67-70.17%). Menunjukkan bahwa terdapat 29.2-39.3% anak usia sekolah SMP/MTs yang tidak bersekolah.

2. Kinerja IKK Urusan Kesehatan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mencegah dan mengendalikan penyakit melalui kebijakan yang efektif. Capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten TTS di antaranya dapat dilihat melalui 15 indikator, di antaranya kasus kematian neonatal dan bayi yang terus menurun sejak tahun 2020 sebanyak 109 kasus menjadi 73 kasus di 2024. Hal ini perlu terus dipertahankan agar terus menurun. Angka kematian balita juga menunjukkan tren yang sama yaitu 20 kasus di 2020 dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 4. Indikator lainnya Usia Harapan Hidup yang juga terus meningkat dari tahun 2020 yaitu 66.42 menjadi 67.03 di tahun 2024.

3. Kinerja IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dalam bidang pekerjaan umum, pemerintah daerah bertanggungjawab atas pembangunan serta pemeliharaan jalan kabupaten, sistem drainase, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sanitasi lingkungan. Sementara dalam penataan ruang, kewenangan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana Detail tata Ruang (RDTR) guna memastikan pemanfaatan lahan yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan peruntukannya.

Capaian kinerja IKK urusan PUPR yang meliputi jalan kabupaten, jaringan irigasi, akses air minum, dan sanitasi. Kinerja ke-4 indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, namun belum optimal. Indikator jalan kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024 mencapai 52.91% (664.629 km dari panjang jalan kabupaten sepanjang 1256.15 km). Indikator irigasi kabupaten dalam kondisi baik selalu meningkat juga, namun belum optimal. Data tahun 2024 mencapai 52.63% (3164.12 Ha dari Luas irigasi kabupaten sesuai Permen PUPR Nomor 14/2015 seluas 6012 Ha). Indikator persentase penduduk berakses air minum layak juga selalu meningkat setiap tahun, namun belum optimal. Capaian sampai tahun 2024 sebesar 61.90% (303.707 jiwa dari jumlah penduduk 2024 sebanyak 490.642 jiwa). Cakupan akses ini perlu ditingkatkan karena berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 bahwa akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%. Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi layak pada tahun 2024 mencapai 63.08% . Capaian indikator ini juga perlu ditingkatkan mengingat sanitasi dan juga air minum merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum. Target Nasional khusus untuk sanitasi layak di tahun 2024 adalah 90%.

4. Kinerja IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)

Urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah untuk membangun maupun meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya dilakukan melalui program seperti bantuan rumah subsidi, rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Cakupan ketersediaan rumah layak huni terus meningkat dan tahun 2024 menunjukkan capaian

sebesar 64.86% (75.190 Kepala keluarga dari jumlah KK 2024 sebesar 137.481 KK).

5. Kinerja IKK Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan masyarakat. Fungsi utamanya mencakup penegakan peraturan daerah, pengelolaan keamanan lingkungan, serta upaya mitigasi terhadap potensi gangguan sosial yang dapat mengancam stabilitas wilayah. Melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat keamanan lainnya, pemerintah daerah memastikan bahwa regulasi daerah dipatuhi, termasuk dalam hal ketertiban umum, penataan kawasan, dan pengendalian konflik sosial. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sistem respons cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana, tindak kriminal, atau gangguan sosial lainnya. Beberapa indikator yang dipakai adalah persentase penegakan perda dengan capaian setiap tahunnya adalah 100%; persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat juga selalu 100 % setiap tahunnya.

6. Kinerja IKK Urusan Sosial

Kebijakan sosial yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, dan kesejahteraan anak juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan maka program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti merupakan kewenangan Kabupaten. Indikator pada urusan ini meliputi persentase PMKS yang tertangani, capaiannya cenderung meningkat sejak 2020 sebesar 64% hingga 2023 mencapai 100%, namun di tahun 2024 menurun menjadi 94%. Indikator lainnya adalah jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan capaian yang terus

meningkat dari tahun 2020 sebesar 12% menjadi 36 % di tahun 2024. Capaian ini meningkat namun peningkatannya belum optimal sehingga perlu ditingkatkan.

7. Kinerja IKK Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penempatan dan kesempatan kerja, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga diharapkan juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator pada urusan ini meliputi persentase angkatan kerja sejak tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. ai capaiannya berfluktuasi 97.36 – 98.30 %. Persentase angkatan kerja tertinggi adalah di tahun 2020 yaitu sebesar 98.30%. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat 1.7% penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sementara tidak bekerja. Sementara data tahun 2024 menunjukkan 97.37% (atau 2.63% penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sementara tidak bekerja). Indikator berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif rata-rata per tahun 0,03. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak tahun 2022 karena adanya dampak dari Pandemi Covid-19.

8. Kinerja IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan adalah melalui pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan, penyediaan layanan dan fasilitas pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Indikator pada urusan ini meliputi: Persentase KDRT yang ditangani selalu diupayakan tuntas (100%) terhadap semua pengaduan yang disampaikan. Indikator berikutnya adalah indeks pembangunan gender (IPG. IPG Kabupaten TTS terus meningkat sejak tahun 2021-2024 dengan capaian 2024 adalah sebesar 95.96%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Indeks lainnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran IDG adalah peran perempuan di parlemen, kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga dan peran perempuan sebagai tenaga profesionalisme. Data 2020-2022 menunjukkan kenaikan, namun

sejak 2022-2024 mengalami penurunan. Faktor penurunannya terdapat pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah buruh laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).

9. Kinerja IKK Urusan Ketahanan Pangan

Bidang urusan pangan dalam pemerintahan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Indikator kinerja kunci pada urusan ketahanan pangan adalah skor pola pangan harapan (PPH). Skor ini digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan skor ideal adalah 100. PPH yang ideal mengarah pada konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Capaian indikator ini berfluktuasi sejak tahun 2020-2024 berkisar antara 75.2-94.3 skor (di tahun 2021). Skor PPH tahun 2024 sebesar 75.9 skor.

10. Kinerja IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil berperan penting dalam pencatatan identitas penduduk dan pencatatan sipil. Terdapat 2 indikator yaitu persentase penerbitan KTP dan persentase penduduk ber Kartu Keluarga, dimana ke-2 indikator ini sejak tahun 2021-2024 mengalami peningkatan.

11. Kinerja IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui upaya pemberdayaan ini diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat menjadi desa yang kuat dan berdaya agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja urusan ini adalah jumlah BUMDES aktif yang capaiannya berfluktuasi. Capaian 2024 sebanyak 51 bumdes.

12. Kinerja IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini memiliki peran strategis dalam mengendalikan penduduk dan melaksanakan program keluarga berencana (KB) agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengendalikan angka kelahiran, serta memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai.

Indikator pada urusan ini meliputi Laju Pertumbuhan Penduduk yang capaiannya berfluktuasi dan data tahun 2024 menunjukkan 2.75%.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Data tahun 2024 menunjukkan LPP sebesar 2.75%.

13. Kinerja IKK Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan bagi warganya. Melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik, urusan perhubungan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Indikator kinerja pada urusan ini meliputi Rasio Izin Trayek yang capaiannya menunjukkan angka yang flat sejak tahun 2020-2024. Angka rasio ini dipengaruhi oleh jumlah izin trayek terhadap jumlah penduduk. Indikator berikutnya Persentase uji KIR Angkutan umum. Nilai capaian indikator ini juga berfluktuasi, dimana capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 86.53% (sebanyak 4214 kendaraan). Capaian ini cenderung menurun hingga tahun 2024 sebesar 67.33% (3278 kendaraan). Capaian tertinggi di tahun 2021 dan 2022 karena pada periode tersebut, Laboratorium pengujian yang terakreditasi hanya terdapat di Kabupaten TTS.

14. Kinerja IKK Urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Urusan komunikasi dan informatika di tingkat kabupaten memiliki peran penting untuk memastikan keterbukaan informasi, pengelolaan teknologi, serta pemanfaatan komunikasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu maka kominfo memiliki tugas untuk menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau masyarakat melalui pengelolaan website resmi, media sosial, serta layanan keterbukaan informasi publik. Harapannya adalah masyarakat dapat memperoleh berita dan kebijakan daerah secara cepat dan akurat. Selain itu, Kominfo juga berperan dalam meningkatkan literasi digital guna mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi yang dapat merugikan masyarakat. Capaian indikator kinerja pada urusan ini meliputi persentase luas layanan telekomunikasi dengan capaian yang terus meningkat dari tahun 2020-2024. Data 2024 menunjukkan capaian 52%. Indikator lain adalah capaian nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Capaian indeks ini selalu meningkat setiap tahun sejak tahun 2020-2024. Capaian 2024 adalah 2.83 indeks dengan predikat baik.

15. Kinerja IKK Urusan Penanaman Modal

Urusan ini berhubungan dengan kemudahan perizinan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya investasi, selain penguatan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi hingga mengawasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Indikator pada urusan ini meliputi jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), yang capaiannya cenderung berfluktuasi sejak tahun 2020-2024, dengan angka terendah di tahun 2020 sebesar Rp.18,1 milyar dan tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp.109.87 milyar. Capaian ini cenderung menurun hingga tahun 2024 sebesar Rp.64.06%. Indikator lainnya adalah jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Capaiannya juga berfluktuasi sejak 2020-2024. Tertinggi adalah pada tahun 2021 sebanyak 176 investor dan terendah adalah di tahun 2020 sebanyak 21 investor. Jumlah investor pada tahun 2024 sebanyak 105 investor, menurun dari tahun 2023 sebanyak 141 investor. Fluktuasi ini menggambarkan adanya dinamika investasi di daerah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, potensi dan kebijakan.

16. Kinerja IKK Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini meliputi pengembangan pemuda dan olahraga melalui perumusan kebijakan, pemberdayaan pemuda, pembinaan atlet, penyediaan sarana olahraga, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu juga memberikan dorongan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam olahraga dan kegiatan kepemudaan guna menciptakan generasi berkualitas dan meningkatkan prestasi daerah. Capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga pada 2020-2024 menunjukkan tren yang beragam, mencerminkan tantangan serta peluang dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga daerah. Jumlah atlet berprestasi meningkat sejak tahun 2022 menjadi 91 orang, Sementara cakupan pembinaan olahraga juga menunjukkan capaian yang berfluktuasi tahun 2020 berada pada angka 69.23%, meningkat menjadi 98.33% lalu pada tahun 2022 dan 2024 berada pada posisi terendah di periode ini yaitu 62%. Tren ini menunjukkan perlunya peningkatan program pembinaan atlet, dukungan sarana dan prasarana olahraga, serta kompetisi yang lebih berkelanjutan guna menjaga prestasi daerah baik di tingkat Provinsi maupun nasional. Persentase wirausaha muda tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung flat sejak tahun 2020-2024 yaitu 2%, walaupun sempat meningkat cukup drastis di tahun 2023 menjadi 20% hingga menurun kembali di tahun 2024 menjadi 2%. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam akses permodalan,

terbatasnya pelatihan kewirausahaan, tidak berkembangnya usaha pasca pelatihan serta perlu adanya pengawasan dan pendampingan bagi pemuda pasca pelatihan maupun pendampingan bagi pemuda yang ingin membangun usaha sendiri.

17. Kinerja IKK Urusan Persandian

Urusan ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi dan perlindungan data di lingkungan pemerintahan daerah termasuk mencegah kebocoran data serta melindungi komunikasi pemerintahan dari ancaman siber. Capaian indikator kinerja kunci pada urusan ini meliputi persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (dengan target 4 Perangkat Daerah) dan capaiannya sudah mencapai 100% di tahun 2024. Jumlah Perangkat Daerah akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Sementara indikator lainnya yaitu indeks kematangan keamanan informasi menunjukkan angka yang flat, walaupun pada tahun 2020 berada di level 0 dan mencapai level 3 sejak tahun 2021.

18. Kinerja IKK Kebudayaan

Urusan ini memiliki tanggungjawab dalam melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan daerah sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa melalui upaya menjaga warisan budaya hingga mendorong inovasi budaya agar tetap relevan di era modern. Capaian indikator kinerja pada urusan ini meliputi antara lain jumlah benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan juga menunjukkan angka capaian yang relatif tidak meningkat secara signifikan. Dimana jumlah cagar budaya yang dilestarikan berjumlah 7 situs sejak tahun 2020.

19. Kinerja IKK Perpustakaan

Urusan ini merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan literasi di tingkat daerah, mendukung pendidikan, meningkatkan akses informasi, serta membangun budaya literasi yang kuat di masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perpustakaan berfungsi secara optimal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang inklusif dan berdaya guna. Capaian kinerja pada urusan ini diukur melalui dua indikator yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator pertama menunjukkan minat masyarakat dalam membaca baik melalui akses terhadap buku fisik maupun sumber digital. Capaian indikator ini berfluktuasi selama periode 2020-2023, dimana jumlah pengunjung berkisar 2320-3666 orang (pada tahun 2023).

Indikator lainnya adalah jumlah koleksi buku yang juga cenderung menurun. Hal ini menjadi tantangan pada urusan ini agar ke depannya dapat berinovasi untuk menciptakan/membuat kegemaran membaca menjadi kebutuhan masyarakat.

20. Kinerja IKK Urusan Kearsipan

Kearsipan berfungsi sebagai sistem pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen negara secara tertata dan aman. Pengelolaan kearsipan yang baik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, menjamin kepastian hukum serta memastikan keberlanjutan informasi bagi generasi mendatang. Fungsi arsip adalah sebagai bukti autentik dari berbagai keputusan dan kebijakan pemerintahan, menjaga memori kolektif bangsa serta mendukung akuntabilitas. Capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Persentase data tahun 2020 menunjukkan 35.30% dan meningkat menjadi 50% di tahun 2023. Arsip yang dikelola dengan baik akan memastikan transparansi pemerintahan, mendukung akuntabilitas kebijakan, serta menjadi alat bukti yang sah dalam berbagai proses hukum dan administrasi.

21. Kinerja IKK Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, menjalin kerja sama bersama forum kerukunan umat beragama, memfasilitasi partai politik serta pendidikan politik bagi masyarakat. Kinerja urusan ini dapat dinilai dari indikator persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Capaiannya relatif stabil pada tahun 2020-2024 yaitu 75%.

22. Kinerja IKK Pariwisata

Potensi pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan bagi Pemerintah Daerah bila memiliki potensinya. Pengelolaan pariwisata secara tepat akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hasil kinerja urusan pariwisata di tingkat kabupaten/kota dicerminkan tiga indikator utama, yaitu jumlah kunjungan wisatawan meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan rata-rata lama tinggal wisatawan. Capaian indikator jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat sejak tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya minat masyarakat dalam berwisata di dalam negeri. Hal ini didukung oleh promosi wisata daerah,

peningkatan infrastruktur, serta berbagai event dan program wisata yang menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

23. Kinerja IKK Urusan Pertanian

Sektor pertanian sangat memiliki peranan yang penting untuk ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan perekonomian daerah. Agar dapat berfungsi optimal, maka pengelolaannya dilakukan melalui pengembangan teknologi, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani maupun penerapan pertanian berkelanjutan. Penilaian kinerja urusan ini dapat diukur antara lain melalui Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB. Data tahun 2020 menunjukkan 44,11 % dan selanjutnya meningkat menjadi 46,64 %.

24. Kinerja IKK Urusan Perdagangan

Urusan ini memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, stabilisasi harga, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan upaya untuk memastikan kelancaran distribusi barang, pengembangan pasar, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian harga, pengembangan infrastruktur perdagangan seperti pasar rakyat dan pusat distribusi, pemberdayaan pedagang, serta pengawasan standar mutu barang dan jasa. Kinerja urusan ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Capaian indikator ini menunjukkan tren positif sejak tahun 2020-2024. Data tahun 2020 menunjukkan 5.97% dan terid meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 7.09%.

25. Kinerja IKK Urusan Perindustrian

Urusan ini juga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri lokal. Kinerja urusan ini dinilai melalui indikator utama kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri. Penguatan regulasi, dukungan infrastruktur, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong industri yang berkelanjutan dan kompetitif.

26. Kinerja IKK Urusan Perikanan

Sektor ini juga turut mendukung perekonomian daerah serta ketahanan pangan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, serta menjaga ekosistem perairan. Kinerja urusan ini dapat diukur dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan budidaya yang terus meningkat sejak tahun 2020-2024. Angka tahun 2020 adalah

401.4 ton yang terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai 670.20 ton. Produksi perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan. Data 2020 395.40 ton menjadi 708.40 pada tahun 2024. Konsumsi ikan juga mengalami peningkatan sejak 2020 84% menjadi 110.60 % di tahun 2024.

2.3.1.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah (KAD) merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antardaerah dalam menyalurkan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan lokal, namun juga memerlukan kolaborasi yang lebih luas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai permasalahan. Kerjasama antar daerah dapat mempercepat pencapaian target pembangunan yang sudah ditetapkan, terutama dalam menghadapi tantangan bersama.

Kerjasama antara daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien dimana efektivitas tersebut memperhatikan potensi daerah dan kemampuan yang dimiliki daerah. Dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemerintah bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal ini LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)/NGO (*Non-Governmental Organization*) dan atau Perbankan untuk dapat membantu dan mendorong pembangunan. Untuk Kerjasama dengan perbankan dilakukan melalui Dana CSR sedangkan untuk LSM/NGO dilakukan Kerjasama pada bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.3.2 Kondisi Yang Ada

2.3.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

2.3.2.1.1 Visi

Visi merupakan arah dan gambaran apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan seluruh potensi yang ada. Visi Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 adalah

*“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU,
MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”.*

Visi di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. Timor Tengah Selatan, meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten TTS dengan 32 (tiga puluh dua) kecamatan, 12 (dua belas) kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) desa, 20 (dua puluh) desa persiapan serta

seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Kabupaten TTS didirikan pada tahun 1958 hingga sekarang.

2. Maju, bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap maupun sekaligus harus mampu membawa Timor Tengah Selatan keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.
3. Mandiri, bahwa segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam harus mampu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan efektif untuk kemajuan Timor Tengah Selatan.
4. Sejahtera, bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan dasar, mental dan spiritual masyarakat Timor Tengah Selatan.
5. Berkelanjutan, bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten sampai terwujudnya tujuan pembangunan dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2.3.2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan mengenai apa saja yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi di atas dan menjadi acuan dan arah dalam pencapaian tujuan. Misi Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 adalah:

1. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN BERBAGAI SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR (VISI TTS MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN)

Misi ini dimaksudkan untuk membangun, memperbaiki dan merekonstruksi sarana prasarana dan infrastruktur secara berkelanjutan yang dilaksanakan bertahap maupun sekaligus dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.

2. MELAKSANAKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (VISI TTS MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA)

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing dalam segala aspek.

3. MELAKSANAKAN PEMANFAATAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SEGALA POTENSI UNGGULAN DAERAH (VISI TTS MANDIRI DAN BERKELANJUTAN)

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat pengelolaan sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan koperasi). Pengembangan sektor-sektor

unggulan ini diharapkan menjadi daya ungkit ekonomi bagi sektor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan PDRB dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

4. MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (VISI TTS MANDIRI)

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan strategi pemerintah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah.

5. MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (VISI TTS MAJU)

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong tercapainya reformasi birokrasi melalui pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang mencakup berbagai aspek, termasuk organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur, partisipasi masyarakat serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

6. MELAKSANAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN *STUNTING* (VISI TTS SEJAHTERA)

Misi ini dimaksudkan bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan keluarga yang memiliki anak *stunting*.

2.3.2.2 Keselarasan Visi dan Misi dengan RPJMD Provinsi NTT, RPJM dan terhadap tujuan SDG'S

Keterkaitan visi dan misi akan menjadi integrasi kebijakan untuk mewujudkan TTS NEKAFMESE Menuju Indonesia Emas 2045, yang dapat terlihat melalui keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 terhadap visi dan misi (Dasa Cita) RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, visi dan misi (Asta Cita) RPJMN 2025-2029 dan tujuan SDG's 2015-2030. Keselarasan antar visi dan misi ini terlihat pada tabel bawah:

Tabel II.40 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 Terhadap RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, Terhadap RPJMN 2025-2029 dan Terhadap Tujuan SDG's 2015-2030

RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	
VISI			
Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>
MISI			
1. Melaksanakan pengembangan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur	1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
			9. Industri, novasi, dan infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	
VISI			
Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>
MISI			
			11.Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
			13.Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
			17.Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
2. Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia	2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	
VISI			
Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>
MISI			
		dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	
	3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)		4. Pendidikan Berkualitas: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
			5. Kesenjangan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
3. Melaksanakan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan segala potensi unggulan daerah	1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	7. Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
	5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,

RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	
VISI			
Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>
MISI			
	bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di daam negeri	kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
			12.Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
			14.Ekosistem Laut: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
			15.Ekosistem Daratan: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	
VISI			
Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>
MISI			
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah	4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
5. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh: Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
		7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	

RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	
VISI			
Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
RPJMD KABUPATEN TTS	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMN	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
MISI			
		8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
6. Melaksanakan pengentasan kemiskinan dan <i>stunting</i>	4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
			2. Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
			10. Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara

Pada Tabel di atas terlihat bahwa Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 sejalan dengan Visi dan Misi (Dasa Cita) RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, Visi dan Misi (Asta Cita) RPJM Nasional 2025-2029 maupun dengan 17 Tujuan SDG's 2015-2030.

2.3.2.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Adapun tujuan dan sasaran sebagai penjabaran misi-misi adalah sebagai berikut:

pengembangan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur

1. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
1. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi
2. Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak
3. Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik
4. Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat
5. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim

Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat
1. Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
1. Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas

2. Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni

Melaksanakan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan segala potensi unggulan daerah

1. Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat

1. Peningkatan pendapatan masyarakat

Meningkatkan pendapatan asli daerah

1. Terwujudnya kemandirian fiskal daerah

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD

Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah

Melaksanakan pengentasan kemiskinan dan *stunting*

1. Terwujudnya pengentasan kemiskinan

1. Penurunan angka kemiskinan
2. Terwujudnya pengentasan *stunting*
 1. Penurunan prevalensi *stunting*

Tabel II.41 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2025-2029

Visi: “Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”

NO		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2023/2024)	TARGET						SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2023/2024)	TARGET								
						2025	2026	2027	2028	2029	2030								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21			
		Misi 1: Melaksanakan pengembangan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur																							
1		Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	53,56	54,82 - 55,45	55,45- 56,08	56,08 - 56,71	56,71 - 57,34	57,34 - 57,97	57,97 - 58,6	1	Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi		Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	52,91	53,07	54,66	56,25	57,85	59,44	61,03	
																	Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan dan terisolir dalam kondisi baik	%	9,76	10,74	11,96	13,42	15,13	17,08	19,28
																	Persentase jaringan internet yang dapat diakses	%	52	53,22	54,48	55,75	57,01	58,28	59,54

															Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	162,3 (Risiko Tinggi)	Risiko Tinggi	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)
															Persentase pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2: Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia																							
1	Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat.	1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,22	66,97	67,72	68,47	69,22	69,97	70,72	1	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,21	7,33	7,45	7,57	7,69	7,81	7,93	
														Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,64	12,65	12,66	12,67	12,68	
												2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,37	71,52	71,67	71,82	71,97	72,12	
2	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.	1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,475	0,463	0,451	0,439	0,427	0,415	0,403	1	Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,96	96,22	96,48	96,74	97	97,26	97,52	
														Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	52,73	53,73	54,73	55,73	56,73	57,73	59,73	
														Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sampai tuntas	%	20	30	30	30	40	40	40	
														Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi	%	23,69	36,38	49,07	61,76	74,45	87,23	100,00	

												2	Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni.	Persentase pemuda yang berprestasi	%	11,67	13,67	15,67	17,67	19,67	21,67	23,67
		Misi 3: Melaksanakan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan segala potensi unggulan daerah																				
1	Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	1	Pertumbuhan ekonomi	%	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,9	1	Peningkatan pendapatan masyarakat	PDRB perkapita	Rupiah	21.283.000	22.243.525	23.204.050	24.164.575	25.125.100	26.085.625	27.046.150
													Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,633	2,631	2,629	2,626	2,624	2,622	2,62	
													Inflasi	Nilai	0,02	0,01-2	0,01-2	0,01-2	0,01-2	0,01-2	0,01-2	
												2	Peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	67,02	68,23	69,44	70,65	71,86	73,07	74,28
													Pola Pangan Harapan	Skor	75,9	77	78	79	80	81	82	
		Misi 4: Meningkatkan pendapatan asli daerah																				
1	Terwujudnya kemandirian fiskal daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori	0,836 (Sangat Rendah)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	1	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	3,32	4	5	6	7	8	9
		Misi 5: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik																				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	C	C	CC	CC	B	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	Indeks	2,83	3,02	3,21	3,4	3,59	3,78	3,97
														Indeks Inovasi Daerah	Kategori	36,69 (Inovatif)	47,69 (Inovatif)	58,69 (Inovatif)	69,69 (Sangat Inovatif)	80,69 (Sangat Inovatif)	91,69 (Sangat Inovatif)	91,69 (Sangat Inovatif)

															Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	82,87 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)
													2	Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	C	C	CC	CC	B
													3	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai capaian SAKIP	Kategori	B	B	B	B	BB	BB	BB
															Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
															Capaian penilaian SPM	Skor	92,86	100	100	100	100	100	100
													4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah	Nilai capaian kinerja LPPD	Kategori	Rendah	Rendah (Skor 2,26 - 2,75)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)
Misi 6: Melaksanakan pengentasan kemiskinan dan <i>stunting</i>																							
1	Terwujudnya pengentasan kemiskinan		1	Persentase penduduk miskin	%	24,68	23,98	23,28	22,58	21,88	21,18	20,48	1	Penurunan angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	24,68	23,98	23,28	22,58	21,88	21,18	20,48
															Rasio Gini	Rasio	0,28	0,2 - 0,3	0,2 - 0,3	0,2 - 0,3	0,2 - 0,3	0,2 - 0,3	0,2 - 0,3
2	Terwujudnya pengentasan <i>stunting</i>		1	Prevalensi <i>stunting</i>	%	56,8	44,3	42,7	41,1	39,4	37,9	36,3	1	Penurunan prevalensi <i>stunting</i>	Persentase balita <i>wasting</i> (gizi buruk)	%	15,9	13	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5
															Persentase balita <i>underweight</i> (gizi kurang)	%	34	31,3	30,7	30	29,3	28,6	27,9

2.3.2.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2030. Strategi dan arah kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

2.3.2.4.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi Pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan instrumen kebijakan yang diperlukan sebagai rujukan dalam perumusan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bagi terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Timor Tengah Selatan yang relevan, relatif dominan dan strategis agar program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai kondisi obyektif.

Tabel II.42 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Misi 1: Melaksanakan pengembangan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur				
1	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh	1 Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur jalan	Pembangunan dan pengembangan 19 ruas jalan strategis Kabupaten

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4	5
	masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		transportasi dan informasi	Kabupaten yang berstatus maupun non status	
		2	Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak	Meningkatkan kemitraan dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat sampai pelosok	Penyediaan rumah layak huni listrik, air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu
		3	Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik	Meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan pengolahan sampah	Pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir
		4	Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat	Meningkatkan kemitraan dalam peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi pada daerah daerah irigasi potensial sebagai lumbung pangan daerah	Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi
					Meningkatkan produktifitas pertanian
		5	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi wilayah atau kawasan yang telah berubah	Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4	5
				fungsi serta mempertahankan wilayah yang masih terpelihara	(kawasan lindung dan budidaya)
					Peningkatan Mitigasi bencana
					Peningkatan Konservasi air dan lahan
					Peningkatan Pengawasan dan pembinaan aktifitas pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan
Misi 2: Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia					
1	Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat.	1	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
					Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
					Penanganan anak tidak sekolah dan yang putus sekolah
					Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran
		2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatkan akses dan kualitas Layanan Kesehatan yang	Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4	5
				inklusif, muda dan terjangkau	penyediaan layanan dasar Kesehatan
					Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat
					Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
					Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
2	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.	1	Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Peningkatan Pembangunan inklusif dan responsif terhadap perempuan dan anak serta penyandang disabilitas	Penguatan Regulasi dan penegakan hukum
					Perluasan akses layanan dasar yang inklusif
					Pemberdayaan ekonomi dan sosial

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4	5
					Pengembangan sekoper (sekolah perempuan)
		2	Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni.	Pengembangan generasi muda yang berdaya saing	Peningkatan akses dan fasilitas olah raga
					Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi orah raga
					Peningkatan partisipasi kepemudaan dan ekonomi kreatif
Misi 3: Melaksanakan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan segala potensi unggulan daerah					
1	Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	1	Peningkatan pendapatan masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis potensi daerah	Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan dan ekonomi kreatif
					Pemberdayaan UMKM dan Koperasi melalui pelatihan manajemen usaha akses pembiayaan
					Peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan Vokasi
Misi 4: Meningkatkan pendapatan asli daerah					

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kemandirian fiskal daerah	1 Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD	Mendorong kreatifitas dan langkah inovatif melalui reward dan panisment untuk semua kumponen pengelola PAD	Optimalisasi anggaran bagi OPD pengelola PAD yang potensial dan strategis
Misi 5: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan transparansi dan akutabilitas melalui SPM, serta peningkatan pengawasan	adanya ketentuan yang mewajibkan semua lembaga yang memberikan pelayanan publik bekerja berdasarkan SOP dan SPM yang ditetapkan
		2 Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Melakukan Kolaborasi untuk menata area atau wilayah birokrasi yang menghambat pelayanan publik	Peningkatan akuntabelitas kinerja instansi pemerintah
		3 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan efisien dan bertanggungjawab	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
				Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan penguatan peran pengawasan internal
		4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan	Peningkatan kualitas penilaian capaian kinerja dan memperkuat	Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4	5
			urusan pemerintah	akuntabilitas pemerintah daerah	evaluasi pengendali pemerintah daerah
Misi 6: Melaksanakan pengentasan kemiskinan dan <i>stunting</i>					
1	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	1	Penurunan angka kemiskinan	Penanganan permasalahan terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga miskin
					Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat
2	Terwujudnya pengentasan <i>stunting</i>	1	Penurunan prevalensi <i>stunting</i>	Peningkatan Pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Peningkatan kordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah

2.3.2.4.2 Penahapan Pembangunan RPJMD 2025-2030

Tabel II.43 Penahapan Pembangunan RPJMD.

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Produktifitas dan Pengembangan Pariwisata	Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi yang Berdaya Saing	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Kreatif dan Inovatif	Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang MAJU,MANDIRI ,SEJAHTERA dan berkelanjutan

Untuk TTS Maju				

2.3.2.4.3 Prioritas Daerah

Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga dapat diperoleh *outcome*, indikator yang bermuara pada pemilihan program- program prioritas daerah yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Secara umum, kerangka perumusan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.44 Pemetaan Misi, Prioritas Daerah

MISI	1	2	3	4	5	6
PRIORITAS DAERAH (PD)	1,2,3,7	2,3,4	1,5,7	1,5,	6	1,2,3,5,7

MISI	1	Melaksanakan pengembangan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur
	2	Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia
	3	Melaksanakan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan segala potensi unggulan daerah
	4	Meningkatkan pendapatan asli daerah
	5	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
	6	Melaksanakan pengentasan kemiskinan dan stunting
PRIORITAS DAERAH (PD)	1	Infrastruktur dasar dan sarana prasarana
	2	Pendidikan
	3	Kesehatan
	4	Pemberdayaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peyangdang disabilitas
	5	Pengembangan potensi perekonomian daerah
	6	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
	7	Kemiskinan dan stunting

2.3.2.4.4 Lokus Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan wilayah umumnya berfokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan

ini bertujuan untuk membuka isolasi daerah, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kondisi kewilayahan Kabupaten TTS dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 2023 Kabupaten TTS memiliki jumlah penduduk 474.521 jiwa dengan rata rata pertumbuhan sebesar 0,41%. Pada tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten TTS akan menjadi sebanyak 639.410 Jiwa. Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat akan membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar di seluruh wilayah Kabupaten TTS. Dalam pembangunan wilayah, adanya penyediaan infrastruktur (konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi faktor pendorong yang penting dan memerlukan adanya fokus dan kekuatan fiskal daerah. Akan tetapi pembangunan dalam dan antar wilayah di Kabupaten TTS masih kurang merata terutama terkait dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur masih terpusat pada kawasankawasan strategis di Kabupaten TTS, pusat-pusat pemerintahan di kecamatan serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem maupun stunting.

Pengembangan wilayah di Kabupaten TTS berdasarkan hirarki perkotaan terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) SoE, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah. Dalam pengembangan wilayah berdasarkan hirarki tersebut masih diperlukan adanya dukungan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, peningkatan konektivitas penghubung antar kawasan pada kawasan yang masih tertinggal, terisolir, daerah perbatasan serta peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas (konektivitas desa kota dan aksesibilitas jalan) melalui upaya pembangunan ruas jalan guna meningkatkan aksesibilitas di beberapa kecamatan dan desa strategis. Upaya ini belum mampu meningkatkan distribusi dan pola pergerakan sehingga masih diperlukan dukungan pembangunan maupun peningkatan akses jalur penghubung antar PKW, PKLp, PPK dan PPL khususnya untuk mendukung

jalur distribusi hulu hilir yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten TTS.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten TTS disusun dengan mengacu pada RTRW. Tujuan penataan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten TTS adalah mewujudkan kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pengembangan pertanian, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berkelanjutan menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Guna mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan arah kebijakan dan strategi penataan ruang di Kabupaten TTS sebagai berikut:

Pemantapan dan perwujudan konstelasi pusat kegiatan kabupaten yang berhierarki, PKW SoE, PKLp Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, PPK Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta PPL yakni Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot’olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah, yang meliputi:

- a. Pengembangan perkotaan Soe sebagai PKW dengan fungsi pemerintahan sekaligus menjadi pusat pengembangan;
- b. Pemantapan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki dengan membentuk PKW, PKLp, PPK dan PPL;
- c. Mempersiapkan dan mengembangkan Perkotaan SoE, Batuputih, Niki-niki sebagai perkotaan yang menunjang perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata;
- d. Mempersiapkan dan mengembangkan Kecamatan Kolbano sebagai kawasan pengembangan pelabuhan laut; dan
- e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis.

Tabel II.45 Lokus Pengembangan.

Lokus	Pengembangan	Program strategis	keterangan
PKW Kota SoE	Pembangunan jalan, Pengembangan pendidikan, kesehatan, olah raga, pusat perdagangan dan jasa, pengembangan industri , pengembangan holtikultura,	Peningkatan sarana pendidikan	
		Peningkatan kualitas Rumah Sakit	
		Peningkatan sarana prasarana olah raga	

Lokus	Pengembangan	Program strategis	keterangan
		Pembangunan BLK	
		Pembangunan ruang terbuka non hijau (pasar lama)	
		peningkatan produktifitas pertanian	
		pembangunan drainase	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Pembangunan dan rehabilitasi jalan	
PKLp Kapan	Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (Padi, jagung, perkebunan, hortikultura), pengembangan pariwisata, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup	peningkatan produktifitas pertanian	
		pengembangan pariwisata	
		pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup	
		Pembangunan jalan, rehabilitasi jalan	
		Peningkatan sarana pendidikan	
		Peningkatan sarana Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
PKLp Panite	Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (Jagung, padi), pengembangan pariwisata, pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	peningkatan produktifitas pertanian	
		pengembangan pariwisata	
		pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	
		Pembangunan jalan, rehabilitasi jalan	
		Peningkatan sarana pendidikan	
		Peningkatan sarana kesehatan	
PKLp Niki-Niki	Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (jagung, padi hortikultura), pengembangan pariwisata, perikanan tangkap dan perikanan budidaya	peningkatan produktifitas pertanian	
		pengembangan pariwisata	
		Pembangunan jalan, rehabilitasi jalan	
		Peningkatan sarana pendidikan	
		Peningkatan sarana pendidikan	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
PKLp OeEkam	Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (Jagung, padi, hortikultura), pengembangan pariwisata,	peningkatan produktifitas pertanian	
		pengembangan pariwisata	
		Pembangunan jalan, rehabilitasi jalan	
		Peningkatan sarana pendidikan	
		Peningkatan sarana pendidikan	

Lokus	Pengembangan	Program strategis	keterangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM	

2.3.2.5 Arah Kebijakan

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025- 2029 akan lebih optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan tema dan prioritas daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025- 2029 dijabarkan sebagai berikut

Tabel II.46 Arah Kebijakan.

2026	2027	2028	2029	2030
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN UNTUK TTs MAJU	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	PENINGKATAN DAN PEMERATAAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING	MENUMBUHKAN DAYA SAING DAERAH KREATIF DAN INOVATIF	TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU,MANDIRI , SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
TEMA	TEMA	TEMA	TEMA	TEMA
PEMENUHAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	“PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN BERBASIS POTENSI WILAYAH	“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH MELALUI DISERTAI PENERAPAN IPTEK PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF DAN BERDAYA SAING	MEWUJUDKAN TIMOR TENGAH SELATAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA MELALUI MODERNISASI SEMUA OBJEK OBJEK WISATA	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN KELUAR DARI DAFTAR DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN

2026	2027	2028	2029	2030
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Pembangunan dan pengembangan 19 ruas jalan strategis Kabupaten	Pembangunan dan pengembangan 19 ruas jalan strategis Kabupaten	Pembangunan dan pengembangan 19 ruas jalan strategis Kabupaten	Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi	Meningkatkan produktifitas pertanian
Pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir	Pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir	Pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir	Meningkatkan produktifitas pertanian	Peningkatan Mitigasi bencana
Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi	Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi	Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi	Peningkatan Mitigasi bencana	Peningkatan Pengawasan dan pembinaan aktifitas pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan
Peningkatan Mitigasi bencana	Peningkatan Mitigasi bencana	Meningkatkan produktifitas pertanian	Peningkatan Pengawasan dan pembinaan aktifitas pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Konservasi air dan lahan	Peningkatan Mitigasi bencana		Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat
Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Konservasi air dan lahan	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat
Penanganan anak tidak sekolah dan yang putus sekolah	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Peningkatan Pengawasan dan pembinaan aktifitas pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran	Penanganan anak tidak sekolah dan yang putus sekolah	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi orah raga
Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta	Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan dan ekonomi kreatif

2026	2027	2028	2029	2030
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
			peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	
Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Pemberdayaan ekonomi dan sosial	Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengendali pemerintah daerah
Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi orah raga	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar terutama pendidikan, kesehtan , air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga miskin
Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Pemberdayaan ekonomi dan sosial	Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan dan ekonomi kreatif	Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat
Penguatan Regulasi dan penegakan hukum dalam perlindungan perempuan dan anak	Penguatan Regulasi dan penegakan hukum dalam perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan akses dan fasilitas olah raga	Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengendali pemerintah daerah	Peningkatan kordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah
Perluasan akses layanan dasar yang inklusif	Perluasan akses layanan dasar yang inklusif	Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi orah raga	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar terutama pendidikan, kesehtan , air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga miskin	
Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi orah raga		Peningkatan partisipasi kepemudaan dan ekonomi kreatif	Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat	
	Peningkatan akses dan fasilitas olah raga	Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan dan ekonomi kreatif	Peningkatan kordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah	

2026	2027	2028	2029	2030
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan dan ekonomi kreatif	Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi orah raga			
	Peningkatan partisipasi kepemudaan dan ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan Vokasi		
	Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan dan ekonomi kreatif	Optimalisasi anggaran bagi OPD pengelola PAD yang potensial dan strategis		
Optimalisasi anggaran bagi OPD pengelola PAD yang potensial dan strategis	Optimalisasi anggaran bagi OPD pengelola PAD yang potensial dan strategis	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja		
adanya ketentuan yang mewajibkan semua lembaga yang memberikan pelayanan publik bekerja berdasarkan SOP dan SPM yang ditetapkan	adanya ketentuan yang mewajibkan semua lembaga yang memberikan pelayanan publik bekerja berdasarkan SOP dan SPM yang ditetapkan	Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengendali pemerintah daerah		
Peningkatan akuntabelitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan akuntabelitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar terutama pendidikan, kesehtan , air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga miskin		
Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat		
Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengendali pemerintah daerah	Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengendali pemerintah daerah	Peningkatan kordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah		
Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar terutama pendidikan, kesehtan , air bersih dan sanitasi	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar terutama pendidikan, kesehtan , air bersih dan			

2026	2027	2028	2029	2030
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
bagi rumah tangga miskin	sanitasi bagi rumah tangga miskin			
Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat			
Peningkatan kordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah	Peningkatan kordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah			

2.3.2.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030 dirumuskan dengan menggunakan *cascading* kinerja. Penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.47 Program Prioritas RPJMD 2026-2030 Kabupaten Timor Tengah Selatan

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
VISI“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.									
MISI. 1. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN BERBAGAI SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR									
	1	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				Indeks Pembangunan Infrastruktur	%		
			1	Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi orang dan barang	Kemantapan jalan sesuai dengan standar keselamatan jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
						Persentase panjang jaringan jalan non status dalam kondisi baik	%	Program peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan	

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
						Persentase jaringan internet yang dapat diakses	%	Program informasi dan komunikasi publik	
			2	Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak	Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat	Persentase rumah layak huni	%	Program Pengembangan Perumahan ,Program Kawasan Permukiman	PRKP
						Persentase rumah korban bencana yang dibangun	%	Program Pengembangan Perumahan ,Program Kawasan Permukiman	
					Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat	Rasio Elektrifikasi	%	Indonesia terang	PLN
					Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	PRPK
						Persentase penduduk berakses air minum aman	%		
					Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	PRPK

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
						Persentase rumah tinggal bersanitasi aman	%		
			3	Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik	pengurangan pencemaran lingkungan	Persentase sampah yang tertangani	%	Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DLH, PRKP
			4	peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat	Meningkatnya produktifitas pertanian	Presentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	Program Pengeloaan Sumber Daya Air (SDA)	PU dan TPH
			5	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
					Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
MISI. 2. MELAKSANAKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA									
	1	Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks		
			1	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas Bagi Semua	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	P dan K
					Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas Bagi Semua	Harapan lama sekolah	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	dinas P dan K
			2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
	2	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.	1	Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	P2KB
					Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	P2KB
					Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)Program Perlindungan Khusus Anak	P3A
					Meningkatnya penyandang disabilitas yang difasilitasi/diberdayakan	Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi	%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
			2	Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wirausaha, olahraga dan seni.	Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi	%	Program Pengeembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
MISI. 3. MELAKSANAKAN PEMANFAATAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SEGALA POTENSI UNGGULAN DAERAH									

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
	1	Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat				Pertumbuhan ekonomi	%		
			1	Peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB perkapita	Rupiah	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian, Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, Program pengelolaan perikanan Tangkap, Program Perikanan Budidaya	Dinas TPHP
					Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Nakertrans
					Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Inflasi	Nilai	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	dinas UMKM
MISI. 4. MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH									
	1	Terwujudnya kemandirian fiskal daerah				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori		
			1	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD	Meningkatnya kemandirian daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
MISI. 5. MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK									
	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		
			1	Peningkatan penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel	meningkatkan kualitas tata kelola hukum di daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Bsetda Bagian Hukum
			2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	Indeks		
					Pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks INOVASI DAerah	Indeks	Program Aplikasi Informatika	KomInfo
						Capaian penilaian SPM	Scoor		
			3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja pemerinta	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Meningkatnya kepercayaan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara	Nilai capaian SAKIP	Kategori	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
						Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah		Nilai Capaian Kinerja LPP	Scoor		
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kepercayaan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
MISI. 6. MELAKSANAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN <i>STUNTING</i>									
	1	Terwujudnya pengentasan kemiskinan				Persentase penduduk miskin	%		
			1	Penurunan angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasanara Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ,Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ,Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan ,Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ,Program Penanganan Kerawanan Pangan ,Program Pengelolaan Pendidikan ,Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas TPHP, Perikanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM
					Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rasio Gini	Rasio		

		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	Satuan	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1		2		3	4	5		6	7
	2	Terwujudnya pengentasan <i>stunting</i>				Prevalensi <i>stunting</i>	%		
				Penurunan prevalensi <i>stunting</i>	Meningkatkan status Gizi	Persentase balita gizi buruk	%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Pendidikan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	P2KB, P dan K, Kesehatan, Peternakan TPHP
					Meningkatkan status Gizi	Prevalensi balita gizi kurang	%		
					Meningkatkan status Gizi	Persentase balita <i>wasting</i>	%		
					Meningkatkan status Gizi	Persentase balita <i>underweight</i>	%		

2.3.2.7 Program Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025–2029 didukung dengan program perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Program pembangunan daerah disusun guna menggambarkan keterkaitan antar program perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. 2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah. 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. 5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

Tabel II.48 Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
1. MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN 1.1. SEJAHTERA														
1.1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					150,442,595,193.00		153,451,447,097		156,520,476,039		159,650,885,560		162,843,903,271	Dinas P dan K
Outcome	Persentase anak usia 4-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan													
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	PAUD	88,47	%	100		100		100		100		100		
	SD/MI/Paket A	95,59	%	100		100		100		100		100		
	SMP/MTs/Paket B	64,99		74,97		79,96		84,95		89,94		94,93		
	Persentase anak usia 4-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)													
	PAUD	n/a												
	SD/MI/Paket A	n/a												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	SMP/MTs/Paket B	n/a												
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					500,000,000.00		510,000,000		520,200,000		530,604,000		541,216,080	Dinas P dan K
Outcome			%	100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal													
	PAUD													
	SD/MI/Paket A													
	SMP/MTs/Paket B													
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					500,000,000.00		510,000,000		520,200,000		530,604,000		541,216,080	Dinas P dan K
outcome	Indeks Pemerataan GURU		%											
Meningkatnya mutu dan disitribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik		%											
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					200,000,000.00		204,000,000		208,080,000		212,241,600		216,486,432	Dinas P dan K

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcome	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui		%											
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidkan														
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1,000,000,000.00		1,050,000,000		1,071,000,000		1,092,420,000		1,114,268,400	Dinas P dan K
Outcome	Persentase pengembangan bahasa dan sastra		%											
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					139,986,503,008		142,786,233,068		145,641,957,730		148,554,796,884		151,525,892,822	Dinas Keschata n
														Dinas Keschata n
Outcomes	Angka Kematian Ibu	20	org	0		0		0		0		0		Dinas Keschata n
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balitas)	56,80	%	42,70		41,10		39,40		37,90		36,30		Dinas Keschata n
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN					2418989500		2467369290		2516716676		2567051009		2618392030	Dinas Keschata n

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcome Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan													Dinas Kesehatan
														Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					470916000		480334320		489941006.4		499739826.5		509734623.1	Dinas Kesehatan
Outcome	Persentase cakupan Sediaan Formasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman													Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan formasi ,alat kesehatan dan makanan minum														Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2300000000		2346000000		2392920000		2440778400		2489593968	Dinas Kesehatan
Outcome	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan													Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan														Dinas Kesehatan
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN					1900000000		1938000000		1976760000		2016295200		2056621104	Dinas Kesehatan
Outcome	Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		n/a	80		80		80		80		80		
Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					30,993,093,958.38		31,612,955,838		32,245,214,954		32,890,119,253		33,547,921,638	RSUD
	Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah		%	83		83	-	83	-	83	-	83	-	RSUD
	Presentase karyawan yang mengikuti pelatihan		%	85		85	-	85	-	85	-	85	-	RSUD
	Cakupan penanganan Kedaruratan kesehatan		%	100		100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD
	Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan		%	97		97	-	97	-	97	-	97	-	RSUD
	Jumlah gedung/ ruang dalam kondisi baik dengan sarana yang lengkap		Unit	13		13	-	13	-	13	-	13	-	RSUD
	Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan		%	100		100		100		100		100		RSUD
	Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUTE)		Puske sm as	37		37		37		37		37		RSUD
	Jumlah Gedung/ Ruang Direhabilitasi		unit	10		10		10		10		10		RSUD
	Jumlah Peralatan yang di kalibrasi		unit	5		5		5		5		5		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2,000,000,000.00	2,040,000,000			2,080,800,000	2,122,416,000		2,164,864,320		RSUD
	jumlah SDM rumah sakit yang memadai sesuai type rumah sakit		orang	286		286		286		286		286		RSUD
	a. Tenaga Kesehatan													RSUD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	b. Tenaga Lepas Harian		orang	32		32		32		32		32		RSUD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					11000000000		11220000000		11444400000		11673288000		11906753760	Dinas PUPR
Outcome	Persentase Daerah Irigasi Dalam kondisi baik	66.11	%	66.83		70.42		71.09		71.42		71.80		
	Persentase embung Dalam kondisi baik	90.00	%	75.00		82.50		90.00		97.50		100.00		
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman Rawan banjir	32	%	60		70		80		90		100		
	Persentase Luas Layananan Multikomiditas													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					22242947264		22687806209		23141562333		23604393580		24076481452	Dinas PRKP
outcome														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	59,04		61,07		61,89		62,70		63,52		64,33		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2500000000		2550000000		2601000000		2653020000		2706080400	Dinas PRKP
Outcome														
Meningkatnya layanan persampahan	Proposi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	100	%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					14540596352		14831408279		15128036445		15430597174		15739209117	Dinas PRKP
Outcome														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sistem air limbah														Dinas PRKP
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	53.19	%	53.92		54.28		54.61		55.01		55.37		
	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1000000000		1020000000		1040400000		1061208000		1082432160	Dinas PRKP
Outcome	panjang drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik		%	86.36		100.00		86.36		100.00		100.00		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					4000000000		4080000000		4161600000		4244832000		4329728640	Dinas PRKP
outcome	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik		%	65.00		70.00		75.00		80.00		85.00		-
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman														
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					6500000000		6630000000		6762600000		6897852000		7035809040	Dinas PRKP
Outcome	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	38.71	%	40.09		41.47		42.86		44.24		45.62		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung														
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					67346888098		68693825860		70067702377		71469056425		72898437553	Dinas PUPR
Outcome	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	52.91	%	54.66		56.25		57.85		59.44		61.03		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan, terisolir dalam Kondisi baik	9.76	%	10.74		13,42		15,13		17,08		19,28	19.28	
	Tingkat kemantapan jalan													
	Panjang drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					500000000		510000000		520200000		530604000		541216080	Dinas PUPR
Outcome	Persentase tenaga kerja bersertifikasi berbasis Kompetensi Target : 190 orang)	43.68	%	54.21		70.00		80.53		100.00		92.5		-
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2000000000		2040000000		2080800000		2122416000		2164864320	Dinas PUPR
Outcome	Persentase dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun (target 8 dokumen)	75	%	80		85		90		95		100		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	Persentase Ketataan terhadap dokumen tata Ruang	100	%	100		100		100		100		100		
	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran Pemanfaatan ruang di Kabupaten													
Urusan perumahan dan kawasan permukiman														
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					500000000		510000000		520200000		530604000		541216080	Dinas PRKP
outcome	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	100		100		100		100		100		-
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	10	%	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					22242947264		22687806209		23141562333		23604393580		24076481452	Dinas PRKP
Outcome	Persentase areal Kawasan kumuh	22.42	%	45.19		60.00		65.00		70.00		75.00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani													
	Persentase rumah layak huni	64.86	%	64.94		64.99		65.03		65.07		65.12		-
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3,000,000,000.00		3,060,000,000		3,121,200,000		3,183,624,000		3,247,296,480	Dinas PRKP
	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Ibu Kota Kecamatan dan tempat wisata Dalam kondisi baik		%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
Outcome	Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5m)		%	87.10		100		87.10		100		100		
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3855600000		3932712000		4011366240		4091593565		4173425436	POLPP
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	75	%	80		80		80		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tribumtansmas	100	%	100		100		100	4,011,366,240.00	100		100		
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	2	%	2		2		2		2		2		
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya													
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2200000000		2244000000		2288880000		2334657600		2381350752	BPBD
Outcome 4.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	66	%	70		73		78		82		87		BPBD
Menigkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indexx Ketahanan Daerah	0.50	Angka	0.50		0.53		0.56		0.59		0.61		BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Cakupan ketersediaan dokumen Kebencanaan	100	%	40		80		90		95		100		BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		%/kejadian	100		100		100		100		100		BPBD
	Persentase Penanganan Pasca Bencana		%/kejadian	100		100		100		100		100		BPBD
	Cakupan ketersediaan dokumen jitupasna		%	40		80		40		80		80		BPBD
	Indeks resiko bencana	Kategori	162,3 (Risiko Tinggi)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)		Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)		Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)		Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)		Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100	%	100		100		100		100		100		
	persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					481,950,000.00		491,589,000		501,420,780		511,449,196		521,678,180	POLPP
Outcome														
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	9.84	%	9.84		9.84		9.84		9.84		9.84		
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2,020,944,156.00		2,061,363,039		2,102,590,300		2,144,642,106		2,187,534,948	Dinas Sosial
Outcome														
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial /tenaga kerja kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	n/a												
	persentase pekerja sosial /tenaga kerja kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	n/a												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	Kesejahteraan Sosial PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPSA													
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Pencana pada Masa tanggap Darurat dan Paskah Bencana sesuai standar													
	presentase SDM kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial													
	persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial													
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4,041,888,312.00		4,122,726,078		4,205,180,600		4,289,284,212		4,375,069,896	Dinas Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25	%	30		35		40		45		55		
	indeks Kesejahteraan sosial penyandang disabilitas	58,02	%	58,04		58,06		59		60		61		
	indeks Kesejahteraan sosial lanjut usia	49,02	%	50		52		55		57		61		
	indeks peranan sosial		%											

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2,020,944,156.00		2,061,363,039		2,102,590,300		2,144,642,106		2,187,534,948	Dinas Sosial
	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	peningkatan indeks kebutuhan dasar	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	presentase keluarga miskin dan rentan perlindungan sosial yang tergraduasi dari Kemiskinan	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1515708117		1546022279		1576942725		1608481579		1640651211	Dinas Sosial
Outcome	Persentase penanganan masalah strategis tanggap cepat darurat korban bencana	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	sarana prasarana tanggap darurat lengkap													
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	dst													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
Program Perencanaan Tenaga Kerja			%		73,215,855.00		74,680,172		76,173,776		77,697,251		79,251,196	
Outcome														
Terkelolannya informasi tenaga kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun tenaga kerja	1	dok	1		1		1		1		1		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					512510985		522761204.7		533216428.8		543880757.4		554758372.5	Dinas NAKER TRA NS
Outcome														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor Prioritas yang meningkatkan Produktifitasnya	75	%	76		77		78		79		80		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					292,863,420.00		298,720,688		304,695,102		310,789,004		317,004,784	Dinas NAKER TRA NS
Outcome														
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yag ditempatkan dalam negeri	25	%	30		35		50		60		70		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					146,431,710.00		149,360,344		152,347,551		155,394,502		158,502,392	Dinas NAKER TRA NS
Outcome	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan		Org	35,727	-	35,727	-	35,727	-	35,727	-	35,727	-	
Meningkatnya pekerja	Persentase kasus yang diselesaikan antara pekerja dan pengusaha		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase Perusahaan yang terverifikasi		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Jumlah pekerja pada Perusahaan yang mendapatkan Perlindungan Hak-hak pekerja dan dialog sosial													
Program Pengawasan Tenaga Kerja			%		73,215,855.00		74,680,172		76,173,776		77,697,251		79,251,196	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcome														
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah tenaga kerja yang terlindung hak-hak dasarnya													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					350,000,000.00		357,000,000		364,140,000		371,422,800		378,851,256	Dinas P3A
Outcome	Persentase anggaran responsif gender (ARG)												-	Dinas P3A
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	95.0	%	95.20		95.30		95.40		95.50		95.60	-	Dinas P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					850,000,000.00		867,000,000		884,340,000		902,026,800		920,067,336	Dinas P3A
outcome	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	51	%	53		54		55		56		57		Dinas P3A
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan														Dinas P3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					300,000,000.00		306,000,000		312,120,000		318,362,400		324,729,648	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcome	Pembelajaran Keluarga (PUSBAGA) yang berpekspektif gender dan Hak Anak Sesuai Standar													
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesehatan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak														
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					350,000,000.00		357,000,000		364,140,000		371,422,800		378,851,256	Dinas P3A
Outcome														
Terjaminnya pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak	48	angka	49.00		49.50		50.00		50.50		60.00		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					159,574,580.00		162,766,072		166,021,393		169,341,821		172,728,657	Dinas P3A
Outcome	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	45	%	47		48		49		50		51		Dinas P3A
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	48	angka	49.00		49.50		50.00		50.50		60.00		Dinas P3A

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					266,899,524.00		272,237,514		277,682,265		283,235,910		288,900,628	Dinas Ketahanan Pangan
Outcomes : Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	4.54	%	5.00		5.25		5.50		5.75		6.00		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					266,899,524.00		272,237,514		277,682,265		283,235,910		288,900,628	DKP
Outcome														
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pola Pangan Harapan	76	skor	80		83		84.50		87.50		90		DKP
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					266,899,524.00		272,237,514		277,682,265		283,235,910		288,900,628	DKP
Outcome														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Meningkatnya penangan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	16.9	%	9.78		7.27		4.76		2.61		0.46		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					266,899,524.00		272,237,514		277,682,265		283,235,910		288,900,628	DKP
Outcome														
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	75	%	75.50		75.80		76		76.50		80		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					500,000,000.00		510,000,000		520,200,000		530,604,000		541,216,080	
Outcome														
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum														
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					300,000,000.00		306,000,000		312,120,000		318,362,400		324,729,648	Dinas PRKP
Outcome														
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian kasus tanah Negara		%/kasus	100		100		100		100		100		Dinas PRKP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi													
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					400,000,000.00		408,000,000		416,160,000		424,483,200		432,972,864	Dinas PRKP
Outcome														
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas lahan Pemerintah yang bersertifikat		%	40.26		42.04		40.26		42.04		42.04		Dinas PRKP
	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					380,744,784.00		388,359,680		396,126,873		404,049,411		412,130,399	DLH
Outcome 10.1	Persentase rekomendasi KLH yang ditindaklanjuti	100	%	100		100		100		100		100		
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP														
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					190,372,392.00		194,179,840		198,063,437		202,024,705		206,065,199	DLH
Outcome														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Menurunya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.53	Indeks	73.27		73.47		73.67		73.87		74.07		
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	92.57	Indeks	90.42		90.62		90.82		91.02		91.22		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					190,372,392.00		194,179,840		198,063,437		202,024,705		206,065,199	
Outcome Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	7		7		7		7		7		7		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					190,372,392.00		194,179,840		198,063,437		202,024,705		206,065,199	DLH
Outcome Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	25	%	25		25		25		25		25		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		6,5	%	6,7	190,372,392.00	6,8	194,179,840	6,9	198,063,437	6,10	202,024,705	6,11	206,065,199	
Outcome 10.5 Meningkatkan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya													
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					190,372,392.00		194,179,840		198,063,437		202,024,705		206,065,199	DLH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcome 10.6 Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	25	%	25		25		25		25		25		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					190,372,392.00		194,179,840		198,063,437		202,024,705		206,065,199	
Outcome 10.7 Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tingkat pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100	%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					190,372,392.00		194,179,840		198,063,437		202,024,705		206,065,199	DLH
Outcome 10.8 Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan persampahan	12,586.05		46,043.27		57,476.66		67,357.26		75,143.28		76,106.88		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					927,270,780.00		945,816,196		964,732,520		984,027,170		1,003,707,713	Dinas DUKCAPIL
Outcome														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	99,05	%	99,10		99,15		99,15		99,20		99,30		
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	22,18	%	42,18		52,18		62,18		72,18		82,66		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					278,181,234.00		283,744,859		289,419,756		295,208,151		301,112,314	Dinas DUKCA PIL
Outcome	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		%											
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	75,49	%	77,76		80,16		82,54		84,49		84,49		
	Persentase akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	55,17	%	56,17		57,17		58,17		59		59,47		
	Persentase akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					185,454,156.00		189,163,239		192,946,504		196,805,434		200,741,543	Dinas DUKCA PIL
Outcome	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	3,13	%	15		20		25		30		35		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan														
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					185,454,156.00		189,163,239		192,946,504		196,805,434		200,741,543	Dinas DUKCA PIL
Outcome	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	1	Dok.	1		1		1		1		1		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM PENATAAN DESA					654,700,617.00		667,794,629		681,150,522		694,773,532		708,669,003	Dinas PMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcome														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100	%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					654,700,617.00									
Outcome														
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Presentase Fasilitas Kerjasama Desa	n/a	%	2		4		6		8		10		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					872,934,156.00		890,392,839		908,200,696		926,364,710		944,892,004	Dinas PMD
Outcome	Persentase Aparat Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	n/a	%	100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	presentase fasilitas tata kelola desa		Dok.	10		10		10		10		10		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1,309,401,234.00		1,335,589,259		1,362,301,044		1,389,547,065		1,417,338,006	Dinas PMD
outcome	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		%											
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat	Persentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		%	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
hukum adat dalam pembangunan														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1,677,940,000.00		1,711,498,800		1,745,728,776		1,780,643,352		1,816,256,219	Dinas PPKB
Outcomes : Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertelity Rate)													
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ASFR													
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4,800,000,000.00		4,896,000,000		4,993,920,000		5,093,798,400		5,195,674,368	Dinas P2KB
Outcomes :Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyrakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)													
	Persentase kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)													
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4,122,060,000.00		4,204,501,200		4,288,591,224		4,374,363,048		4,461,850,309	Dinas PPKB
Outcomes : Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1400000000		1428000000		1456560000		1485691200		1515405024	Dishub
	Rasio ijin trayek	0.00028	Rasio	0.00039		0.00043		0.00039		0.00043		0.00043		Dishub
outcome	Presentase uji kir angkutan Umum (target 4.870 unit)	98.77	%	92.57		98.56		92.57		98.56		98.56		Dishub
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kepemilikan KIR	50.80	%	66.67		93.31		66.67		93.31		93.31		Dishub
	Jumlah LPJU yang terpasang pada ruas Jalan kabupaten	76	Unit	80		84		80		84		84		Dishub
	Persentase sarana prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi Baik (target 1.379 unit)	59.46	%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dishub
	Konektifitas darat													
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi ideal													
	Penunjang													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					200,000,000.00		204,000,000		208,080,000		212,241,600		216,486,432	Dinas KOMINFO
	Presentase peliputan dan penyebarluasan informasi pembangunan		%	100		100		100		100		100		
outcome	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM		%	12.50		18.75		12.50		18.75		18.75		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase peliputan informasi pembangunan berdasarkan Kerja Sama Media Massa		%	50.0		75.00		50.0		75.00		75.00		
	Persentase Pelayanan Infromasi Publik		%	50.0		75.00		80.0		85.00		100.00		
	Persentase Diseminasi Informasi Publik		%	50.0		75.00		80.0		90.00		100.00		
	Persentase jaringan internet yang dapat diakses	52.0	%	54,48		55,75		57,01		58,28		59,54		
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)													
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					1100000000		1122000000		1144440000		1167328800		1190675376	Dinas KOMINFO
outcome														
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Capaian nilai indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)		Indeks	3		3		3		3		3		Dinas KOMINFO
	Cakupan Layanan Internet Pemerintah)		%	20		20		20		20		20		Dinas KOMINFO
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Website Pemerintah Daerah		%	100		100		100		100		100		Dinas KOMINFO
	Indeks pemdi													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					263962944		269242202.9		274627046.9		280119587.9		285721979.6	Dinas PPKUM KM
Outcome	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		%	5		5		5		5		5		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian														
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					263962944		269242202.9		274627046.9		280119587.9		285721979.6	Dinas PPKUM KM
Outcome	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas		%	36		40		36		40		40		
Meningkatnya produktivitas koperasi														
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					263,962,944.00		269,242,203		274,627,047		280,119,588		285,721,980	Dinas PPKUM KM
			%	15		17		15		17		17		
Outcome	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal													
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					550,000,000.00		561,000,000		572,220,000		583,664,400		595,337,688	Dinas PMPTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
outcome	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)		Rp. Miliar	80		85		80		85		85		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah investor (PMDN/PMA)		Invest or	141		142		141		142		142		
	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai Ketentuan		%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50,000,000.00		51,000,000		52,020,000		53,060,400		54,121,608	Dinas PMPTSP
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		%	90		90		90		90		90		
outcome														
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal													
masih ada Program yang belum ditambahkan, klarifikasi dengan bidang PD														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2,000,000,000.00		2,040,000,000		2,080,800,000		2,122,416,000		2,164,864,320	DISPOR A
Outcomes	Rasio Wirausaha Pemuda		%	12		12		12		12		12		Dispora
Meningkatnya daya saing kepemudaan			%	25		25		25		25		25		Dispora

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1,593,936,000.00		1,625,814,720		1,658,331,014		1,691,497,635		1,725,327,587	DISPOR A
Outcomes :	Cakupan pembinaan Atlet muda		%	18		18		18		18		18		Dispora
Meningkatnya pembudayaan dan pretasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga		%	100		100		100		100		100		Dispora
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		%	41.5		41.5		41.5		41.5		41.5		Dispora
	Jumlah atlet yang mengikuti event olahraga		Org	75		75		75		75		75		Dispora
	Jumlah Prestasi Olahraga		Cabor	6		6		6		6		6		
	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		organ isa si	3		3		3		3		3		Dispora
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga		Unit	3		3		3		3		3		Dispora
	Persentase atlet yang masuk Pelatnas													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRRAMUKAAN														
Outcomes : Meningkatkan kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					100,000,000.00		102,000,000		104,040,000		106,120,800		108,243,216	Dinas KOMIN FO
	Jumlah Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi		Produ k	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
outcome	Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah yang telah Mendapatkan Peningkatan Kompetensi		Orang	1		2		2		2		3		
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarasasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan		%	25%		25%		25%		25%		25%		
	Persentase Sistem Elektronik yang Telah Memanfaatkan Sertifikat Elektronik		%	3.7%		4%		7.5%		10%		12%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					100,000,000.00		102,000,000		104,040,000		106,120,800		108,243,216	Dinas KOMINFO
outcome	presentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		%	25		25		25				25		Dinas KOMINFO
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	presentase ketercapaian peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah / kabupaten		%	25		25		25				25		Dinas KOMINFO
	presentasi kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat di akses oleh pengguna data		%	25		25		25				25		
	Presentase penyelenggaraan diklat manajemen pengelolaan data statistik daerah		Laporan	1		1		1				1		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1,500,000,000		1,530,000,000		1,560,600,000		1,591,812,000		1,623,648,240	Dinas P dan K
outcome	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		Kali	5		5		5		5		5		Dinas P dan K
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal													
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					900,000,000		918,000,000		936,360,000		955,087,200		974,188,944	Dinas P dan K
Outcome	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		Situs	3		3		3		3		3		Dinas P dan K
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan													
	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan													
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					500,000,000		510,000,000		520,200,000		530,604,000		541,216,080	Dinas P dan K
Outcome	Jumlah karya budaya yang Direvitalisasi dan inventarisasi		Karya	5		5		5		5		5		Dinas P dan K
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu		Unit	7		7		7		7		7		Dinas P dan K
	Persentase kunjungan wisatawan ke museum													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					500,000,000		510,000,000		520,200,000		530,604,000		541,216,080	
Outcome														
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang di lestarikan dan di kembangkan													
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					500,000,000		510,000,000		520,200,000		530,604,000		541,216,080	
Outcome														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah Lokal													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					435,354,156		444,061,239		452,942,464		462,001,313		471,241,339	Dinas ARSIPUS
Outcome	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat													
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		0,96	%	1,38		1,59		1,8		2,21		2,22		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					-	16379	-	16379	-	16379	-	16379	-	
Outcome	Presentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki				-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno														
PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN					181,397,565.00									
outcome, Meningkatkan kualitas perpustakaan dan pustakawan	Presentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang perpustakaan	2	org	4		6		8		10		12		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					181,397,565.00		185,025,516		188,726,027		192,500,547		196,350,558	Dinas ARSIPUS
outcome														
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	14,70	%	17,64		20,64		23,64		26,64		30,64		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					241,863,420.00		246,700,688		251,634,702		256,667,396		261,800,744	
outcome, Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	14,70	%	17,64		20,64		23,64		26,64		30,64		
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			%	15.00	24,186,342.00	15.00	24,670,069	15.00	25,163,470	15.00	25,666,740	15.00	26,180,074	
Output 23.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Presentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	n/a	%	5		7,5		10		12,5		15		
PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI					24,186,342.00		24,670,069		25,163,470		25,666,740		26,180,074	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
outcome, Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Presentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	25	%	30		35		40		45		50		
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai standar NSPK	14,70	%	17,64		20,64		23,64		26,64		30,64		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					791,065,080.00		806,886,382		823,024,109		839,484,591		856,274,283	Dinas Perikanan
			Ton	568		570		568		570		570		
			Kelompok	10		10		10		10		10		
outcome	Jumlah produksi perikanan tangkap		%	118		124		118		124		124		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap														
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					791,065,080.00		806,886,382		823,024,109		839,484,591		856,274,283	Dinas Perikanan
outcome	Jumlah produksi perikanan budidaya		Ton	580	-	592	-	580	-	592	-	592	-	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya			Kelompok	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					527,376,720.00		537,924,254		548,682,739		559,656,394		570,849,522	Dinas Perikanan
			Kg	17		18		17		18		18		
outcome	angka konsumsi ikan		%	100		100		100		100		100		
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					422,139,546.00		430,582,337		439,193,984		447,977,863		456,937,421	Dinas Pariwisata
outcome			%	0.42	-	0.42	-	0.42	-	0.42	-	0.42	-	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan		Objek	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					422,139,546.00		430,582,337		439,193,984		447,977,863		456,937,421	Dinas Pariwisata
outcome														
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran Pariwisata		Org	27,774		29,274		27,774		29,274		29,274		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					100,000,000.00		102,000,000		104,040,000		106,120,800		108,243,216	Dinas Pariwisata
			Kelompok	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
outcome	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi													
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5,032,576,266.00		5,133,227,791		5,235,892,347		5,340,610,194		5,447,422,398	Dinas PKH
outcome	Peningkatan produksi tanaman pangan :													
Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian	* Produksi padi	31,525	Ton	34,677		36,410		38,230		40,141		233,194		
	* Produksi jagung	270,000	Ton	310,354		325,867		342,160		359,268		234,045		
	Peningkatan produksi hortikurtura													
	* Produksi jeruk	4491	Ton	5,341		5,608		5,888		6,182				
	* Produksi sayuran	12439	Kw	13,119		13,774		14,426		15,149				
	Peningkatan produksi komoditas peternakan													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan LP2B	32.429.3	Ha	32.429.3	4,827,803,820.00	32.429.3	4,924,359,896	32.429.3	5,022,847,094	32.429.3	5,123,304,036	40	5,225,770,117	
Outcomes														
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PENYULUH PERTANIAN					4,418,258,928.00		4,506,624,107		4,596,756,589		4,688,691,720		4,782,465,555	Dinas PKH
Outcomes	Persentase penyuluh pertanian yang ditingkatkan	0	%	7,14		10,71		14,29		17,85		21,42		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian														
				5		5		5		5		5		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					614,317,388.00		626,603,736		639,135,810		651,918,527		664,956,897	Dinas PKH
Outcome	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Manular Strategis (PHMS)		%	79	-	80	-	79	-	80	-	80	-	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang memiliki sertifikat Pra NKVatau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)													
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1,000,000,000.00		1,020,000,000		1,040,400,000		1,061,208,000		1,082,432,160	Dinas TPHP
	Cakupan bina kelompok petani		Kelompok	1000	-	1100	-	1000	-	1100	-	1100	-	
outcome	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					263,962,944.00		269,242,203		274,627,047		280,119,588		285,721,980	Dinas PPKUM KM
			Unit	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Outcome Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang vang efisien, merata dan terintezrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya													
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					263,962,944.00		269,242,203		274,627,047		280,119,588		285,721,980	Dinas PPKUM KM
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		%	16		16		16		16		16		
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					263,962,944.00		269,242,203		274,627,047		280,119,588		285,721,980	Dinas PPKUM KM
			%	74	-	82	-	74	-	82	-	82	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcome Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen													
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					263,962,944.00		269,242,203		274,627,047		280,119,588		285,721,980	Dinas PPKUM KM
			%	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	
Outcome Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					263,962,944.00		269,242,203		274,627,047		280,119,588		285,721,980	Dinas PPK
			%	27	-	30	-	27	-	30	-	30	-	
Outcome Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri													
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDSTURI NASIONAL					263,962,944.00		269,242,203		274,627,047		280,119,588		285,721,980	Dinas PPKUM KM
			%	30	-	33	-	30	-	33	-	33	-	
Outcome Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					202,358,000.00		206,405,160		210,533,263		214,743,928		219,038,807	Dinas NAKER TRANS
	Persentase Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Sosial dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Outcome Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					73,215,855.00									
Outcome Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigrasi dalam pengembangan transmigrasi	Presentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	25	%	35		40		45		50		55		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					604,787,004.72		616,882,745		629,220,400		641,804,808		654,640,904	SETDA
Outcomes: Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah			Predikat	B	-	B	-	B	-	B	-	B	-	
			%	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	Indeks kematangan organisasi		Predikat	B	-	B	-	B	-	B	-	B	-	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					705,584,838.84		719,696,536		734,090,466		748,772,276		763,747,721	SETDA
			%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas kerjasama daerah		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					403,191,336.48		411,255,163		419,480,266		427,869,872		436,427,269	
			%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Outcome : Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Presentase produk hukum yang dihasilkan		%	82.35		82.35		82.35		82.35		82.35		
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			%	100	3,766,787,004.72	100	3,842,122,745	100	3,918,965,200	100	3,997,344,504	100	4,077,291,394	
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat													
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					503,989,170.60		514,068,954		524,350,333		534,837,340		545,534,087	
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
perekonomian dan pembangunan														
PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					705,584,838.84		719,696,536		734,090,466		748,772,276		763,747,721	
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ													
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					403,191,336.48		411,255,163		419,480,266		427,869,872		436,427,269	
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan													
SEKRETARIAT DPRD														
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16959354156		17298541239		17644512064		17997402305		18357350351	Sekretariat DPRD
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		Dok.	2		2		2		2		2		
	Presentase penetapan Ranperda tahun N		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Dok.	2		3		2		3		3		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PERENCANAAN														
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1020463182		1040872446		1061689895		1082923692		1104582166	Bappeda
Outcomes: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		%	100		100		100		100		100		
	2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		%	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1360617576		1387829928		1415586526		1443898257		1472776222	Bappeda
Outcomes: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dok	1		0		1		0		0		
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dok	0		1		0		1		1		
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Dok	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
URUSAN KEUANGAN														
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					80720413234		82334821499		83981517929		85661148287		87374371253	PKAD
Outcomes: 1. Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang di alokasikan melalui TKD	21.71	%	21.71		21.71		21.71		21.71		21.71		PKAD
	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	22.2	%	26.862		29.5482		32.50302		35.753322				
2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	88.17	%	89.9334		90.8151		91.6968		92.5785				
	Persentase penurunan SILPA	49.99	%	48.0104		47.05019		46.10918		45.187				
3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	98	%	98		98		98		98		98		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					80720413234		82334821499		83981517929		85661148287		87374371253	PKAD
Outcomes: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	14,1	%	14,1		14,1		14,1		14,1		14,1		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3382134156		3449776839		3518772376		3589147823		3660930780	BAPENDA
Outcomes: 1. Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD Terhadap pendapatan		Rupiah	86,300,000,000	-	##### ##	0	86,300,000,000	0	##### ##	0	##### ## #	0	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		%	24	-	29	0	24	0	29	0	29	0	
3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		Indeks	84	-	86	0	84	0	86	0	86	0	
KEPEGAWAIAN														
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2636890260		2689628065		2743420627		2798289039		2854254820	BKPSD MD
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah		PD	38		38		38		38		38		BKPSD MD
2.Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah		Jabatan	213		213		213		213		213		BKPSD MD
3.Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Jumlah jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah		Jabatan	631		631		631		631		631		BKPSD MD
4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah (ditambah Fungsional yang baru disetarakan)		Org	2,570		2,570		2,570		2,570		2,570		BKPSD MD
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi													
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya													
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik													
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA					2500000000		2550000000		2601000000		2653020000		2706080400	BKPSD MD
Outcomes: 1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal:													
2.Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	a. LATSAR		%	100		100		100		100		100		BKPSD MD
3. Meningkatnya layananpenjaminan mutu,pengelolaan tugas belajar,serta sertifikasi kompetensi	b. Tugas Belajar dan Ijin Belajar		%	2.51		2.51		2.51		2.51		2.51		BKPSD MD
4. Meningkatnya layananpengembangan kompetensi teknis	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		%	9.67		9.67		9.67		9.67		9.67		BKPSD MD
	Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional		Org	10		10		10		10		10		BKPSD MD
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan													
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi													
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis													
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					522681710		533135344.2		543798051.1		554674012.1		565767492.3	BALITBANG
Outcomes: 1.Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		%	50		55		50		55		55		BALITBANG
2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		%	50		55		50		55		55		BALITBANG
3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Penerapan SIDA:													
4. Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi di daerah		%	75		80		75		80		80		BALITBANG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan													
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah													
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah													
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah													
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					522,681,710.00		533,135,344		543,798,051		554,674,012		565,767,492	
Outcomes: 1.Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Presentase produk inovasi yang dimanfaatkan													
2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Presentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah													
3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam	Presentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah													

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
penyelesaian permasalahan daerah	Presentase fasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah													
4. Meningkatnya fasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah														
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
INSPEKTORAT DAERAH														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3,212,072,208.00		3,276,313,652		3,341,839,925		3,408,676,724		3,476,850,258	Inspektoral
														Inspektoral
Outcomes: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakan lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	75	%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1,070,690,736.00		1,092,104,551		1,113,946,642		1,136,225,575		1,158,950,086	Inspektoral
														Inspektoral
Outcomes: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	score	1		1		1		2		2		
	2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	score	2		3		3		3		3		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Outcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal		%	100		100		100		100		100		Kecamat an
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5652287989		5765333748		5880640423		5998253232		6118218296	Keluraha n
Outcomes: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Kelurahan dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan, UMKM, BUMDES Dan Koperasi		%	80		80		80		80		80		Keluraha n
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					471485083.7		480914785.3		490533081		500343742.7		510350617.5	Badan Kesbang pol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
Outcomes: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		%	100		100		100		100		100		Badan Kesbang pol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					235,742,543.83		240,457,395		245,266,543		250,171,873		255,175,311	Badan Kesbang pol
			%	100		100		100		100		100		
			%	90		90		90		90		90		
Outcomes: Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					235,742,541.83		240,457,393		245,266,541		250,171,871		255,175,309	Badan Kesbang pol
			%	100		100		100		100		100		
			Forum	7		7		7		7		7		Badan Kesbang pol
			Forum	7		7		7		7		7		
Outcomes: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		%	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satuan											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					157,161,694.55		160,304,928		163,511,027		166,781,248		170,116,873	
			%	100		100		100		100		100		
Outcomes: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA					157,161,694.55		160,304,928		163,511,027		166,781,248		170,116,873	
			Forum	4		4		4		4		4		
Outcomes: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		%	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					919.424.614.097,06		939.562.794.885,96		937.433.941.982,91		943.193.002.652,84		944.801.422.591,86	
	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik		%	54	-	54	-	54	-	54	-	54	-	Dinas PUPR
	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Semua Perangkat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	BASELINE 2024	Satua n											PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Target	Pagu (juta Rp)	Targe t	Pagu (juta Rp)	
2	3	4	5	8	9	10	11	8	9	10	11	10	11	14
	Presentase ketercapaian peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Semua Perangkat Daerah
	Presentase ketercapaian disiplin aparatur		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Semua Perangkat Daerah
	Presentase ketercapaian kapasitas sumber daya aparatur		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Semua Perangkat Daerah
	Presentase ketercapaian system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Semua Perangkat Daerah
	Presentase peningkatan SDM aparatur		%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Semua Perangkat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
JUMLAH					1,154,552,532,830.46		1,176,746,083,169.33		1,204,292,371,072.72		1,224,286,624,929.37		1,248,772,357,447.24	

2.3.2.8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.3.2.8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dalam penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah yang merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program, secara rinci IKU Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.49 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase panjang jaringan jalan kabupatendalam kondisi baik	%	52,91	53,07	54,66	56,25	57,85	59,44	61,03	
2	Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan dan terisolir dalam kondisi baik	%	9,76	10,74	11,96	13,42	15,13	17,08	19,28	
3	Persentase jaringan internet yang dapat diakses	%	52	53,22	54,48	55,75	57,01	58,28	59,54	
4	Persentase rumah layak huni	%	54,69	54,70	54,73	54,77	54,81	54,84	54,88	
5	Persentase rumah korban bencana yang dibangun	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Rasio elektrifikasi	%	87,67	92,35	97,03	100	100	100	100	
7	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	59,04	60,26	61,07	61,89	62,70	63,52	64,33	
8	Persentase penduduk berakses air minum aman	%	10,41	11,22	12,04	12,85	13,63	14,48	15,30	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	53,19	53,55	53,92	54,28	54,61	55,01	55,37	
10	Persentase rumah tinggal bersanitasi aman	%	5,18	5,51	5,84	6,17	6,49	6,82	7,15	
11	Persentase sampah yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik	%	19,36	20,03	20,69	21,36	22,02	22,69	23,35	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,79	72,24	72,69	73,14	73,59	74,04	74,49	
14	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	162,3 (Risiko Tinggi)	Risiko Tinggi	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	Risiko Sedang (Nilai Indeks 100 - 150)	
15	Persentase pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,21	7,33	7,45	7,57	7,69	7,81	7,93	
17	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,64	12,65	12,66	12,67	12,68	
18	Usia harapan hidup	Tahun	71,22	71,37	71,51	71,67	71,82	71,97	72,12	
19	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,96	96,22	96,48	96,74	97,00	97,26	97,52	
20	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	52,73	53,73	54,73	55,73	56,73	57,73	59,73	2,7-3,3
21	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sampai tuntas	%	20	30	30	30	40	40	40	
22	Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi	%	23,69	36,38	49,07	61,76	74,45	87,23	100	78-78,99
23	Persentase pemuda yang berprestasi	%	11,67	13,67	15,67	17,67	19,67	21,67	23,67	
24	PDRB perkapita	Rupiah	21.283.000	22.243.525	23.204.050	24.164.575	25.125.100	26.085.625	27.046.150	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,633	2,631	2,629	2,626	2,624	2,622	2,620	
26	Inflasi	Nilai	0,02	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	0,01 - 2	
27	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	67,02	68,23	69,44	70,65	71,86	73,03	74,28	
28	Pola Pangan Harapan	Skor	75,9	77	78	79	80	81	82	
29	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	3,32	4	5	6	7	8	9	
30	Indeks SPBE	Indeks	2,83	3,02	3,21	3,4	3,59	3,78	3,97	
31	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	36,69 (Inovatif)	47,69 (Inovatif)	58,69 (Inovatif)	69,69 (Sangat Inovatif)	80,69 (Sangat Inovatif)	91,69 (Sangat Inovatif)	91,69 (Sangat Inovatif)	
32	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	82,87 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	78-87,99 (Kategori B Zona Hijau)	
33	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	C	C	CC	CC	B	
34	Nilai capaian SAKIP	Kategori	B	B	B	B	BB	BB	BB	
35	Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
36	Capaian penilaian SPM	Skor	92,86	100	100	100	100	100	100	
37	Nilai capaian kinerja LPPD	Kategori	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	Rendah (Skor 2,26 – 2,75)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	Sedang (Skor 2,76 – 3,25)	
38	Angka kemiskinan	%	24,68	23,98	23,28	22,58	21,86	21,18	20,48	
39	Rasio Gini	Rasio	0,28	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	0,2 – 0,3	
40	Persentase balita <i>wasting</i> (gizi buruk)	%	15,9	13	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Persentase balita <i>underweight</i> (gizi kurang)	%	34	31,3	30,7	30	29,3	28,6	27,9	
42	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	51,15	55	60	65	70	75	80	

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, maka ditetapkan Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.50 Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2030

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai capaian SAKIP	Predikament	B	B	B	B	BB	BB	BB
3.	Nilai capaian kinerja LPPD	Skor	2,573 (rendah)	Rendah (Skor 2,26 - 2,75)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)	Sedang (Skor 2,76 - 3,25)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9
5.	PDRB per Kapita	Rp	21.283.000	22.243.525	23.204.050	24.164.575	25.125.100	26.085.625	27.046.150
6.	Angka Kemiskinan	Persen	24.68	23.98	23.28	22,58	21.88	21.18	2048
7.	Prevalensi <i>Stunting</i>	Persen	56.80	44.30	42.70	41.10	39.40	37.90	36.30
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.633	2.631	2.629	2.626	2.624	2.622	2.620
9.	Indeks Gini	Rasio	0.28	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	71.79	72.24	72.69	73.13	73.59	74.04	74.49
11.	Inflasi	Persen	0.02	0.01-2	0.01-2	0.01-2	0.01-2	0.01-2	0.01-2

2.3.2.8.2 Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

Tabel II.51 Indikator Kinerja Daerah

N O	INDIKATOR	SA TU AN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	An gka	67,02	68,23	69,44	70,65	71,86	73,07	74,28	
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	12,61	11,22	9,83	8,44	7,05	5,66	4,27	
3	Rasio elektrifikasi	%	87,67	92,35	97,03	100	100	100	100	
4	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	59,04	60,26	61,07	61,89	62,70	63,52	64,33	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	An gka	71.79	72.24	72.69	73.13	73.59	74.04	74.49	
6	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	53,19	53,55	53,92	54,28	54,61	55,01	55,37	
7	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	5,18	5,51	5,84	6,17	6,49	6,82	7,15	
8	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	12,586	3,500	46,043	57,476	67,357	75,143	76,106	
9	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	100	100	100	100	100	100	100	

N O	INDIKATOR	SA TU AN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%								
11	Indeks Resiko Bencana	An gka	162,3	162,3	100 - 150)	100 - 150)	100 - 150)	100 - 150)	100 - 150)	
12	Indeks Ketahanan Daerah	An gka								
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
14	Kepadatan Penduduk	Org /K m2	120	120	120	120	120	120	120	
15	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,9	
2	Tingkat kemiskinan	%	24,68	23,98	23,28	22,58	21,88	21,18	20,48	
3	PDRB per Kapita	Rp. Juta	21,283	22,243	23,204	24,164	25,125	26,085	27,046	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,633	2,631	2,629	2,626	2,624	2,622	2,620	
5	Indeks Gini	An gka	0,28	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	
6	Indeks Pembangunan Manusia	An gka	66,22	66,97	67,72	68,47	69,22	69,97	70,72	
7	Usia harapan hidup	Tahun	71,22	71,37	71,52	71,67	71,82	71,97	72,12	
8	Indeks Keluarga Sehat	An gka								
9	Prevalensi <i>stunting</i>	%	56,80	44,30	42,70	41,10	39,40	37,90	36,30	
10	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,21	7,33	7,45	7,57	7,69	7,81	7,93	
11	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,64	12,65	12,66	12,67	12,68	
12	Angka Literasi:	%								
	SD	%	40,02	45,02	50,02	55,02	60,02	65,02	70,02	
	SMP	%	30,42	35,42	40,42	45,42	50,42	55,42	60,42	
13	Angka Numerasi:									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SD	%	41,53	46,53	51,53	56,53	61,53	66,53	71,53	
	SMP	%	30,35	40,35	45,35	50,35	55,35	60,35	65,35	
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	20,80 (Kurang)	40 – 59 (Sedang)	40 – 59 (Sedang)	60 -79 (Baik)	60 -79 (Baik)	60 -79 (Baik)	60 -79 (Baik)	
15	Indeks Literasi Digital	Angka								
16	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosila Tenaga Kerja	%	28.94	10	15	20	25	30	35	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka								
19	Indeks Perlindungan Anak	Angka	45	47	49	51	53	55	57	
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka								
21	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.475	0.463	0.451	0.439	0.427	0.415	0.403	
22	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,96	96,22	96,48	96,74	97	97,26	97,52	
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka								
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	47,81	45,71	43,61	41,51	39,41	37,31	35,21	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	
3	Rasio PDRB Akomodasi makan dan Minum	%	0,08	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	
4	Rasio Kewirausahaan	%								
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	87,41	89,17	90,94	92,70	94,47	96,23	97,99	
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	36.69	47.69	58.69	69.69	80.69	91.69	91.69	
7	Porsi EBT dalam Bauran Ekonomi Primer	%								
8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka								

N O	INDIKATOR	SA TU AN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Indeks Infrastruktur /Indeks kepuasan Layanan Infrastruktur	%	53,56	54,82 - 55,45	55,45- 56,08	56,08 - 56,71	56,71 - 57,34	57,34 - 57,97	57,97 - 58,6	
10	Rumah tangga dengan akses hunian layak	%	54.69	54.7	54.73	54.77	54.81	54.84	54.88	
11	Persentase Desa Maju	%	2,60	3,38	4.13	4.88	5.63	6.4	7.14	
12	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	3,32	4	5	6	7	8	9	
13	Tingkat Inflasi	%	0,02	0,01-2	0,01-2	0,01-2	0,01-2	0,01-2	0,01-2	
I V	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	An gka	78	80	82	84	86	88	90	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	An gka	2,83	3,02	3,21	3,4	3,59	3,78	3,97	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Kat ego ri	C	C	C	C	CC	CC	B	
4	Indeks Integritas Nasional	An gka								
5	Persentase Penegakan Perda	%	75	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Capaian aksi HAM	%	80	82	84	86	88	89	90	
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	78,11	78,50	78,90	79,30	79,70	80,10	80,50	
8	Indeks Rasa Aman proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	An gka	67,25	68,25	69,25	70,25	71,25	72,25	73,25	
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	An gka								
10	Indeks Daya Saing Daerah	An gka	3.12	3.62	4.12	4.62	5.12	5.62	7,12	
11	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Pre dik at	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

NO	INDIKATOR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	Urusan pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
I	URUSAN PENDIDIKAN									
	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	88,47	98,47	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	95,59	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	64,99	69,98	74,97	79,96	84,95	89,94	94,93	
	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	82,80	83,8	84,8	85,8	86,8	87,8	88,8	
II	URUSAN KESEHATAN									
	Rasio daya tamping rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	5,36	5,41	5,48	5,54	5,6	5,66	5,74	
	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	33	33	33	33	33	33	33	
	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	%	62,2	66,7	73	75	89	90	100	
	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	%	69,4	66,7	70	78	85	90	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	70,8	71,7	73	78	85	90	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	%	76,7	78	82	86	95	97	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penduduk usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	89,7	90,3	91,7	92,3	94,3	95,8	98	
	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	63,3	68	70	75	80	83	90	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	76,6	80	75	90	95	100	100	
	Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	61,6	65	70	75	80	100	100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	141,3	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TB sesuai standar	%	88,89	85	90	95	95	100	100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	70,1	80	85	90	95	100	100	
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM									
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindung oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	31	39	47	57	77	100	100	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kabupaten	%	10	15	20	25	30	35	35	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%		66,11	66,83	70,42	71,09	71,42	71,80	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	62,35	63,640	64,930	65,970	67,100	68,050	69,08	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	62,497	62,885	63,273	63,661	64,049	64,437	64,826	
	Rasio kepatuhan IMB kabupaten									
	Tingkat kemandapan jalan kabupaten	%	41,84	43,12	44,71	46,32	47,91	49,49	51,09	
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	65	65	65	65	65	65	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT									
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	%	45,19							
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	64,74	32,26	35,21	35,17	35,13	35,08	35,04	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%								
V	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Presentase gangguan trantibun yang di selesaikan	%	72.41	80	80	80	80	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	80	80	80	80	80	100	100	
	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
VI	URUSAN SOSIAL									
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	21	22	22	23	23	23	23.5	
	Persentase korban bencana alam dan social terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
B	Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
VII	URUSAN TENAGA KERJA									
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	%	0.03	1	2	3	4	5	6	
	Persentase Tingkat produktifitas tenaga kerja	%	87,41	89,17	90,94	92,70	94,47	96,23	97,99	
	Persentase perusahaan yang menetapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	28.94	30	32	34	36	38	40	
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	95.88	95,90	96	96,2	96,4	96,8	97	
VIII	URUSAN PEMBERDAYAAN DPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada Belanja Langsung APBD									
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	70	75	80	85	90	95	100	

NO	INDIKATOR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	32	31,5	31	30,5	30	29,5	29	
IX	URUSAN PANGAN									
	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras, jagung sesuai kebutuhan)	%	4,54	4,75	5	5,25	5,5	5,75	6	
X	URUSAN PERTANAHAN									
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%								
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%								
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal									
	Tersedianya tanah <i>landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee									
	Tersedianya tanah untuk masyarakat									
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi									
XI	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks	71.79	72.24	72.69	73.14	73.59	74.04	74.49	
	Persentase pengolahan sampah di wilayah kabupaten	%	17,57	51,23	63,75	78,52	90,81	100	100	
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	25	25	25	25	25	25	25	
XII	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	99.05	99,10	99,15	99,15	99,20	99,25	99,30	
	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	22.18	32,18	42,18	52,18	62,18	72,66	82,66	
	presentase Kepemilikan akta kelahiran	%	98.66	98,76	98,86	98,96	99,06	99,16	99,26	
	presentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	3.13	10	15	20	25	30	35	
XIII	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	58,6	56,4	46,6	43,6	32,3	21,1	7,9	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,0	0,8	0,8	1,1	1,5	1,9	3,8	

NO	INDIKATOR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
XIV	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	TFR (Total Fertility Rate) angka kelahiran Total	%	2,88	2,83	2,78	2,73	2,68	2,63	2,58	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR	%	41,9	42,3	42,7	43,2	43,7	44,2	44,7	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)		20,5	19,9	18,9	18,1	17,5	16,8	16,1	
XV	URUSAN PERHUBUNGAN									
	Rasio Konektivitas kabupaten	%	93,33	94,16	95	95,83	96,67	98,33	100	
	Kinerja lalulintas kabupaten	%								
XVI	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Presentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
XVII	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	52,9	55	60	65	70	75	80	
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	18,17	19	20	25	30	35	40	
XVII I	URUSAN PENANAMAN MODAL									
	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten	%	51,2	51,8	52	53	54	55	56	
XIX	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	2	2	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4	6	8	9	10	10	10	
	Peningkatan prestasi olahraga	%	20	20	25	30	35	40	50	Org
XX	URUSAN STATISTIK									
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		100		100	100	
XXI	URUSAN PERSANDIAN									
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%								
XXII	URUSAN KEBUDAYAAN									
	Terlestarikannya cagar budaya	%	5	5	5	5	5	5	5	
XXII	URUSAN PERPUSTAKAAN									
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	0,96	1,17	1,38	1,59	1,8	2,01	2,22	
	Indeks Literasi masyarakat	%	0,14	0,53	0,45	0,37	0,45	0,53	0,61	
XXII I	URUSAN KEARSIPAN									
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	5,82	11,03	16,24	21,45	26,66	31,87	37,08	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara dan pemerintah dan pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	%	0	0	0	0	0	0	0	
	URUSAN KELAUTAN									
	Urusan Pilihan									
XXI V	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten (sumber data KKP)	ton	670,2	671,2	672,2	673,2	674,2	675,2	676,2	
	Produksi perikanan budidaya	Ton	670,2	671,2	672,2	673,2	674,2	675,2	676,2	
	Produksi perikanan tangkap	Ton	708,4	709,4	710,4	711,4	712,4	713,4	714,4	
XXV	URUSAN PARIWISATA									
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	%								
	Persentase peningkatan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten perjalanan	%								
	Tingkat hunian akomodasi	%								
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%								
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%								

NO	INDIKATOR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2025	202 6	202 7	202 8	202 9	2030	
XXV I	URUSAN PERTANIAN									
	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ha								
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%								
	KEHUTANAN									
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
XXV II	URUSAN PERDAGANGAN									
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS SIUP Toko swalayan	%	28,19	30	30	35	35	40	40	
	Presentase kinerja realisasi pupuk	%	70	70	70	75	75	80	80	
	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tertanda tera sah yang berlaku	%	51,5	55	60	65	70	75	80	
XXV III	URUSAN PERINDUSTRIAN									
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%								
	Persentase capaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%								
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industry (IPUI) kecil dan industry menengah yang dikeluarkan instansi terkait	%								
	Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industry (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten									
	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini									
XXI X	URUSAN TRANSMIGRASI									
	presentase jumlah kawasan satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	%	25	30	35	40	45	50	55	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
XXX	PERENCANAAN DAN KEUANGAN									

NO	INDIKATOR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	
	Rasio PAD	%	3,65	3,69	3,72	3,76	3,80	3,84	3,88	
	presentase Maturistas system pengendalian inter pemerintah (SPIP)	Scoor	1	1	1	1	1	2	2	
	persentase Peningkatan kapasitas Aparat pengawasan Inter Pemerintah (APIP)	Scoor	2	2	3	3	3	3	3	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintah umum (dikurangi transfer Expenditures	%	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
	Openi Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
XXX I	PENGADAAN									
	Persentase jumlah total proyek konstruksi dibawah ketahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	4,73	100	100	100	100	100	100	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalu pengadaan	%	31,3	35	40	45	50	55	60	
XXX II	KEPEGAWAIAN									
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	64,94	65	65,1	65,2	65,3	65,4	65,5	
	Rasio pegawai fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	12,25	12,26	12,27	12,28	12,29	12,3	12,31	
	Rasio jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	1,92	2	2,01	2,02	2,03	2,04	2,05	
XXX III	MENAJEMEN KEUANGAN									
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	75,70	76,46	77,22	77,99	78,77	79,56	79,56	
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	54,26	54,80	55,35	55,90	56,46	57,03	57,03	
	Manajemen Aset	Dok	4	4	4	4	4	4	4	
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja APBD tahun sebelumnya	%	4,89	4,84	4,79	4,74	4,70	4,65	4,65	
XXX IV	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK									
	Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan	%								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%								

2.3.3 Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran dari kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan yang direncanakan. Kondisi ini terlihat dari hasil evaluasi dan kajian terhadap capaian kinerja pembangunan daerah. Isu strategis adalah suatu kondisi, perkembangan, atau tren yang dianggap sangat penting dan perlu menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029 permasalahan dan isu strategis dikaji dengan benar untuk menghindari, mengurangi atau menyelesaikan potensi permasalahan daerah serta mengoptimalkan peluang yang ada di daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengacu pada hasil analisis kondisi pembangunan daerah dan laporan KLHS RPJMD tahun 2025-2029. digambarkan berdasarkan masing-masing aspek sebagai berikut :

1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor Tengah Selatan dari aspek geografi dan demografi, yaitu:

- a. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan peningkatan potensi bencana, baik itu kebakaran hutan, banjir, longsor, kekeringan dan kelangkaan air bersih.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air akibat topografi yang berbukit bukit, persebaran sumber air yang tidak merata,

kurangnya upaya perlindungan sumber mata air serta terbatasnya sarana tampungan air baku.

- c. Menurunnya kualitas lahan akibat perubahan tata guna lahan yang tidak berwawasan lingkungan.
- d. Belum optimalnya peran Kota SoE, Kapan, Niki-Niki, Panite dan Oe Ekam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan guna mendukung kota SoE sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan segala potensi yang dimiliki.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- a. Produktivitas rendah, yang berakibat rendahnya pendapatan;
- b. Kurangnya inovasi dan penerapan IPTEK dalam melaksanakan usaha;
- c. Kurang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki;
- d. Kurangnya keterampilan dan kecakapan kerja;
- e. Tingginya angka ketergantungan terhadap individu yang bekerja (100:47);
- f. Kurangnya penguasaan aset lahan pribadi;
- g. Rendahnya tingkat pendidikan;
- h. Akses yang masih terbatas ke sumber sumber-sumber ekonomi;

3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada aspek daya saing daerah, yaitu:

- a. Masih rendahnya nilai tambah sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan padahal sektor-sektor ini memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

- b. Belum optimalnya pengembangan sektor industri terutama industri pengolahan dan ekonomi kreatif dalam mendukung daya saing daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - c. Tidak berkembangnya sektor akomodasi dan makan minum akibat belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah.
 - d. PDB perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan masih berada di bawah PDRB Provinsi NTT dan Nasional
 - e. Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan
 - f. Masih rendahnya angka literasi dan numerasi siswa SD dan SMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - g. Masih rendahnya indeks literasi digital di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - h. Belum optimalnya kontribusi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTS
 - i. Tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kondisi angka ketergantungan sebesar 55,09 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung antara 55-56 penduduk usia tidak produktif
4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu:
- a. Belum optimalnya pelayanan publik, dimana pada tahun 2021 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten TTS dengan kategori C (cukup)
 - b. Belum optimalnya inovasi daerah Kabupaten TTS, dimana pada tahun 2023, nilai IID sebesar 37,47 dan masuk dalam kategori Inovatif namun inovasi-inovasi yang sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal.
 - c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten TTS mengalami peningkatan namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada

kategori Cukup (rentang nilai 1,8 – 2,6), sedangkan tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 2,61 dan 2,62 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6 – 3,5).

- d. Belum optimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- e. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- f. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- g. Kurangnya infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah.
- h. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerpan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan publik.
- i. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah dan penegak hukum untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah.

2.3.3.2 Isu Strategis

Isu strategis daerah Kabupaten TTS diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, provinsi dan kabupaten) dan potensi yang dimiliki Kabupaten TTS yang relevan dan menjadi tantangan bagi daerah lima tahun ke depan. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional provinsi maupun daerah.

A. Isu Strategis Global

Isu-isu strategis global mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas internasional atau secara global yang turut berpengaruh terhadap pembangunan baik nasional maupun daerah. Beberapa isu strategi global, antara lain:

a) Perdagangan dan Perekonomian Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala

positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital out flow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan.

Komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (*trend*) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerja sama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi

perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerja sama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships (TPP)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *East Asia Summit (EAS)*, serta *Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF)*.

b) Konflik Geopolitik

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah geopolitik global yang berkepanjangan, seperti Invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza, dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara-negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menjadi masalah global yang berkepanjangan, sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia.

c) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan

pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a. Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun
- b. Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- d. Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e. Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

- a. Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
- b. Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- c. Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- d. Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan

antarnegara

- e. Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a. Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- b. Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh, dan berkelanjutan;
- c. Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- d. Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- e. Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
- f. Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:

- a. Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

Untuk memastikan pelaksanaan SGD's berjalan dengan baik maka peran negara dan semua pemangku kepentingan pembangunan sangat penting dalam pencapaian tujuan SDG's.

d) Isu Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dunia kini menghadapi berbagai dampak nyata, seperti kenaikan suhu ekstrem, cuaca yang tidak teratur, kekeringan masal, krisis air, kelangkaan pangan, munculnya berbagai penyakit, hingga naiknya permukaan air laut. Semua ini erat kaitannya dengan pemanasan global yang semakin parah. Perubahan ini dapat mengakibatkan; Kerusakan Infrastruktur, dimana, Badai tropis yang intens atau banjir bisa merusak jembatan, jalan raya, dan bangunan penting lainnya; Ancaman terhadap Kesehatan, yakni, gelombang panas yang lebih sering dan ekstrem dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit panas dan dehidrasi; Ketidakstabilan Pangan, yakni, kekeringan yang parah atau banjir dapat mengganggu produksi pangan dan mengakibatkan kenaikan harga pangan; Kehilangan Keanekaragaman Hayati, yakni, Perubahan iklim yang drastis dapat mengancam spesies-spesies tertentu dan mengganggu ekosistem yang rapuh, dan; Meningkatnya Pengungsi Iklim, yakni, masyarakat yang terdampak dapat terpaksa pindah atau mengungsi akibat bencana alam yang lebih sering dan parah. Pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄),

dan dinitrogen oksida (N₂O). Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta industri yang tidak ramah lingkungan, menjadi penyebab utama meningkatnya emisi gas-gas tersebut. Gas rumah kaca berfungsi seperti selimut yang menyelimuti bumi dan menjebak panas matahari, menyebabkan suhu bumi terus meningkat.

Dampak perubahan iklim sudah dapat kita rasakan di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh nyata adalah naiknya suhu rata-rata global. Menurut data dari lembaga iklim internasional, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius sejak era pra-industri. Peningkatan ini mungkin terdengar kecil, tetapi dampaknya sangat signifikan. Misalnya, pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub, yang berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Hal ini mengancam daerah pesisir dan pulau kecil, bahkan bisa menyebabkan tenggelamnya wilayah tersebut jika tidak segera ditangani.

Selain itu perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Curah hujan menjadi tidak menentu, di beberapa daerah terjadi hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir besar, sedangkan di daerah lain terjadi kekeringan berkepanjangan yang memicu krisis air. Kondisi ini berdampak buruk pada sektor pertanian karena tanaman sulit tumbuh dengan baik, menyebabkan kelangkaan pangan di banyak negara.

Munculnya berbagai penyakit juga menjadi salah satu konsekuensi dari perubahan iklim. Suhu yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan berbagai virus dan bakteri. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan menjadi lebih mudah menyebar, terutama di wilayah tropis dan subtropis.

e) *Masalah Keamanan Cyber Security*

Di era revolusi industri 4.0 segala aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi, mendorong transformasi digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Hal ini melahirkan beragam inovasi

teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things* (IoT). Melalui perkembangan teknologi informasi, saat ini setiap perangkat dengan mudah terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet. Peningkatan jumlah pengguna internet di dunia tidak terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan siber (*cyber attack*). Serangan siber (*cyber attack*) terus menciptakan ancaman potensial bagi sistem sampai *end-user*. Salah satu solusi untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan memberi perhatian terhadap pengelolaan sistem keamanan siber (*cybersecurity*).

Cybersecurity merupakan perlindungan yang sangat dibutuhkan baik untuk perorangan, perusahaan, ataupun pemerintahan untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut.

Beberapa risiko utama yang terkait dengan kegagalan *cybersecurity* meliputi; Serangan Siber, dimana, serangan *malware*, *ransomware*, *phishing*, dan *hacking* yang dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, pencurian identitas, atau gangguan pada infrastruktur kritis; Kerentanan Perangkat IoT, dimana, peningkatan penggunaan dan ketergantungan pada perangkat *Internet of Things* (IoT) meningkatkan risiko terhadap serangan siber karena keamanan yang lemah pada perangkat tersebut; Kehilangan kepercayaan publik, dimana, kejadian kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang sering dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau institusi yang terlibat; Dampak ekonomi, yakni, biaya besar untuk memulihkan data, memperbaiki sistem yang terpengaruh, dan mengganti kerugian akibat serangan siber dapat berdampak pada kesehatan finansial perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, dan; ancaman terhadap keamanan nasional, dimana, serangan siber yang terkoordinasi dan kompleks dapat menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur kritis suatu negara, seperti sistem

energi, transportasi, dan komunikasi.

B. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan berbagai masalah, tantangan, dan peluang yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh Pemerintah Pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

a) Isu Strategis Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness system kesehatan di seluruh wilayah, yang ditandai dengan; AKI masih tinggi (189/100.000); Stunting masih tinggi (21,6%); Prevalensi obesitas 21,8%; Kasus baru TB meningkat ke-2 dunia; Kasus kusta peringkat ke-3 dunia; 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar; 24,7% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang, dan; 36,5% Rumah Sakit terakreditasi Paripurna, 56,4% FKTP terakreditasi.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada kondisi untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Layanan pendidikan belum merata; Kualitas pendidikan masih rendah; Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas; Kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah, dan; Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah.

Perlindungan social yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan

kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Akurasi program bantuan social masih rendah; Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim; Kesempatanyang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah; Belum optimalnya integrasi layanan dan system administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan, dan; Program Jaminan Sosial belum optimal.

b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

Pembangunan ekonomi pada periode pertama dari 20 tahun pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penyelesaian isu:

- Peningkatan produktivitas, sektor-sektor ekonomi melalui industrialisasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dengan pemanfaatan IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan UMKM dan Koperasi, Produktivitas BUMN, dan penguatan ekonomi dan keuangan Syariah.
- Pengembangan IPTEK dan Inovasi
- Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
- Transformasi digital
- Integrasi ekonomi domestik dan global
- Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi social dan tranformasi ekonomisesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan public yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tatakelola bertujuan untuk menciptakan

lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

- d) Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi diarahkan untuk; terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, kepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; terwujudnya keselamatan Bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Nusantara Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia dan berpengaruh di dunia Internasional; terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan social, ekonomi, dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; penguatan sinergi dan fokus diplomasi, dan; pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi.

- e) Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Ketahanan social budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi social, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan social budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga kesinambungan alam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan social, budaya dan ekologi bertumpu pada; penguatan agama sebagai landasan spiritual, etika, moral sebagai modal dasar pembangunan; pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter,

memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menetapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; peningkatan ketangguhan individu keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*), dan; pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan ketahanan iklim, dan penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi berbasis pulau.

f) Isu Strategis Transformasi Sistem Pangan

Sektor pangan adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Tetapi sektor ini dalam beberapa tahun terakhir ini dihadapkan pada beberapa tantangan seperti adanya konflik geopolitik dan dampak dari perubahan iklim global. Tantangan-tantangan ini sangat mempengaruhi stabilitas pasokan pangan, kualitas, keamanan, hingga akses masyarakat terhadap pangan.

Industri pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ke depan, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi oleh setiap insan pangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pangan di Indonesia. Tantangan besar tersebut adalah bagaimana Indonesia dapat melaksanakan transformasi sistem pangan.

Transformasi sistem pangan bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan resiliensinya; yaitu kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi, mengatasi, mencegah, meminimalkan atau menghilangkan tekanan pada sistem. Dengan demikian, diharapkan untuk terus mampu berfungsi memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua. Menjamin kemampuan produksi pangan dalam berbagai

skenario situasi, sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dan gizi, dengan tetap memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang optimal. Transformasi ini memerlukan investasi dan inovasi untuk memastikan bahwa sistem pangan secara keseluruhan menjadi lebih berkelanjutan dan adil, serta menjamin akses bagi setiap individu untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

g) Isu Strategis Transformasi Energi Baru Terbarukan

Dalam mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Salah satu upaya mengurangi emisi GRK yakni melalui transisi energi dimana sistem energi yang ada sekarang ditransformasi untuk mengakomodasi penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tinggi, sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Pada 2023, Indonesia berhasil untuk mencapai porsi energi terbarukan sebesar 14%. Namun demikian, potensi pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik masih sangat besar. Dari potensi tenaga listrik sebesar 3.686 GW, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.557 MW dimana bioenergi berkontribusi sebesar 3.086 MW.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan energi terbarukan. Hingga Semester I (Januari - Juni) tahun 2024, penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah mencapai 217,73 Mega Watt (MW) atau sekitar 66,6% dari target tahunan sebesar 326,91 MW. Peningkatan kapasitas ini didominasi oleh PLT hidro dan PLT surya. PLT hidro berhasil mencapai 66,4% dari target, sementara PLT surya bahkan melampaui target dengan capaian 147,02%. Kendati PLT panas bumi belum mencapai target, namun sektor energi terbarukan lainnya seperti bioenergi juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu 43,2% dari target.

Dalam upaya pengembangan energi bersih, Indonesia menghadapi tantangan berupa realisasi bauran EBT yang belum mencapai target. Hingga semester I-2024, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

menunjukkan realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93%, masih jauh dari target 23% yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada 2025.

C. Isu Strategis Regional

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah yang ditetapkan pada beberapa transformasi sebagai berikut:

- a) Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif (Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial);

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit endemic (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan underweight.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningkatan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan social yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui; penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan *Gender, Equality*, Disabilitas, dan *Social Inklusi* (GEDSI), peningkatan perlindungan sosial bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

- b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi (1) Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah, (2) Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan; dan (3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor industri, sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimisasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi di kawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada sistem pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industry di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas unggulan wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

- c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan (Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan).

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah d a e r a h bekerja dengan kerangka kerja yang lebih

efektif dan akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan public yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap drajat kemandirian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan; penguatan pengelolaan asset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan; optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui; pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Isu Strategis KLHS Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2029

Sintesa isu yang berasal dari dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan kondisi lingkungan hidup serta isu hasil kegiatan konsultasi publik diperoleh 7 Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

:

- 1) Ketimpangan sosial;
- 2) Akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata;
- 3) Transformasi ekonomi inklusif & berkelanjutan;
- 4) Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 5) Akses air dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan;

- 6) Ketahanan iklim, bencana, dan pangan; dan
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang belum Optimal.

3. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada berbagai aspek, telaah terhadap isu global, nasional dan regional, isu strategis jangka menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dapat dirumuskan rumusan kesimpulan isu strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029 seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52 Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
		Global (SDGs)	Nasional	Regional	
a. Sumber daya alam: tanah subur, hutan, kekayaan laut (ikan, terumbu karang), dan sumber daya tambang (minyak bumi, gas, logam); b. Sumber Daya Manusia; c. Budaya; d. Potensi Ekonomi; e. Potensi Sosial; f. Potensi Lingkungan.	a. Ketimpangan sosial; b. Akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata; c. Transformasi ekonomi inklusif & berkelanjutan; d. Pencemaran dan kerusakan lingkungan; e. Akses air dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan; f. Ketahanan iklim, bencana, dan pangan; g. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan	a. Perdagangan dan Perkonomian Global; b. Konflik Geopolitik; c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; d. Isu Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>); e. Masalah Keamanan <i>Cyber Security</i> .	a. Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; b. Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; c. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat	Isu Strategis Transformasi Sosial: a. Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan; b. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Isu Strategis Transformasi Ekonomi: a. Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah; b. Belum terbangunnya ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan; c. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.	a. Belum optimalnya penanganan masalah ketimpangan sosial dalam masyarakat; b. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing daerah; c. Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan iklim untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana, dan meningkatkan ketahanan pangan; d. Belum optimalnya supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum;

Potensi Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
		Global (SDGs)	Nasional	Regional	
	publik yang belum Optimal.		supermasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi; e. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan; f. Transformasi Sistem Pangan; g. Transformasi Energi Baru Terbarukan.		e. Belum optimalnya pembangunan yang berperspektif/ berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi; f. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan; g. Belum optimalnya akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata; h. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; i. Masih rendahnya kemampuan fiskal daerah.

2.4 Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 akan mendatangkan implikasi dalam aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan daerah. Untuk itu, berikut ini diuraikan kajian terhadap implikasi dalam kedua aspek tersebut.

2.4.1 Aspek Hukum,

Bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar hukum atau legitimasi bagi daerah untuk memperkuat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum pada setiap sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor ekonomi. Dalam konteks ini sektor-sektor perekonomian yang berhubungan dengan perdagangan, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya akan diberikan ruang yang dijamin kepastian hukumnya melalui Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, sehingga perkembangan dari sektor tersebut tentu dapat dioptimalkan.

2.4.2 Aspek Sosial

Aspek sosial dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025–2029 adalah fondasi dari keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Tanpa kemajuan sosial—yang mencakup pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan kohesi sosial—pembangunan infrastruktur dan ekonomi tidak akan memberikan manfaat jangka panjang. Karena itu, aspek sosial perlu ditempatkan sebagai **prioritas strategis** yang setara dengan aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek sosial dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025–2029 memiliki peranan strategis karena menyangkut langsung kualitas hidup masyarakat. Pembangunan sosial bukan hanya penunjang, tetapi merupakan inti dari pembangunan manusia dan masyarakat yang berdaya. Berikut penjabaran mendalam mengenai aspek sosial dalam konteks RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Salah satu tantangan terbesar di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi

antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Timor Tengah Selatan masih dalam kategori Kabupaten miskin Oleh karena itu, RPJMD perlu memuat strategi komprehensif untuk menurunkan angka kemiskinan melalui perluasan akses pekerjaan, peningkatan produktivitas sektor informal, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah (seperti peternakan, perikanan, dan pariwisata), serta program bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Aspek sosial juga sangat erat kaitannya dengan akses dan kualitas pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Timor Tengah Selatan masih tertinggal salah satunya disebabkan oleh rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah. Dalam RPJMD, perlu diupayakan peningkatan kualitas dan distribusi guru, pembangunan sarana-prasarana pendidikan di daerah terpencil, serta integrasi pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.

3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Timor Tengah Selatan menghadapi masalah gizi buruk, stunting, dan akses layanan kesehatan yang belum merata. RPJMD harus merumuskan kebijakan yang menekankan penguatan layanan kesehatan dasar, seperti Posyandu dan Puskesmas, peningkatan ketersediaan tenaga medis, serta kampanye hidup sehat dan pengentasan sanitasi buruk. Intervensi terhadap ibu hamil, balita, dan remaja menjadi kunci dalam memutus siklus kekurangan gizi dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

4. Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki sejumlah kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, anak terlantar, serta masyarakat adat. RPJMD harus mengakui dan memberikan ruang kebijakan bagi perlindungan sosial terhadap kelompok ini melalui pelayanan sosial yang inklusif, pemberdayaan ekonomi mikro, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Ini juga mencakup kebijakan berbasis gender dan inklusivitas dalam seluruh program pembangunan.

5. Pembangunan Sosial Budaya dan Ketahanan Sosial

Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kekayaan budaya lokal yang sangat beragam. RPJMD perlu merancang pembangunan sosial yang mempertahankan nilai-nilai budaya, memperkuat identitas lokal, serta memperkuat ketahanan sosial

masyarakat melalui pelibatan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas lokal dalam proses pembangunan. Ketahanan sosial juga mencakup upaya mencegah konflik sosial, kekerasan berbasis gender, dan penanggulangan dampak sosial dari urbanisasi dan migrasi tenaga kerja.

6. Penguatan Partisipasi dan Keadilan Sosial

Pembangunan sosial yang sukses memerlukan pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. RPJMD harus mengakomodasi pendekatan partisipatif melalui musyawarah pembangunan, forum warga, dan keterbukaan informasi publik. Keadilan sosial dicapai bukan hanya melalui distribusi yang merata, tetapi juga melalui keadilan prosedural: yakni, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

2.4.3 Beban Keuangan Daerah

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

2.4.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD untuk mengetahui struktur, komponen dan tingkat biaya dari setiap kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah munculnya kemungkinan *under-financing* atau *over-financing* yang semuanya

mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD diatur dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD yang tercermin dalam komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.4.3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024, digambarkan berdasarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sumber penerimaan Kabupaten Timor Tengah Selatan berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah; serta 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana

Darurat, dan/atau Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

b. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019–2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana tertian pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a) SiLPA;
- b) Pencairan Dana Cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah;

- e) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembiayaan:

- a) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b) Penyertaan modal daerah;
- c) Pembentukan Dana Cadangan;
- d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja selama kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

NA RAPERDA KAB TTS TENTANG RPJMD

Tabel II.53 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024

No	Uraian	Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	77.594.080.656,42	64.192.990.192,85	65.657.453.733,66	46.784.070.870,36	63.315.176.817,02	54.339.058.986,18
	B. Pendapatan Transfer	1.349.485.048.605,00	1.295.194.696.329,81	1.232.323.902.250,00	1.350.046.938.758,00	1.379.270.117.075	1.342.136.980.808
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.138.467.387,00	76.974.276.344,00	72.571.733.018,00	4.220.283.397,00	89.912.001.496,00	88.355.657.609,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.505.217.596.648,42	1.436.361.962.866,66	1.370.553.089.001,66	1.401.051.293.025,36	1.532.497.295.388,02	1.484.831.697.403,18
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	882.029.238.504,00	838.793.324.573,00	867.931.639.118,00	871.775.753.741,00	852.353.723.990,00	1.072.549.594.413,00
	B. Belanja Modal	248.312.505.585,00	218.800.559.811,00	153.521.108.021,00	181.688.374.183,00	198.575.433.612	166.227.066.280
	C. Belanja Tak Terduga	87.689.550,00	19.714.932.720,00	5.003.308.610,00	153.461.080,00	330.730.000,00	1.067.754.958,00
	D. Belanja Transfer	366.617.206.490,00	370.675.624.366,00	376.167.181.286,00	360.615.374.503,00	331.525.378.400,00	325.616.669.367,00
	JUMLAH BELANJA	1.497.046.640.129,00	1.447.984.441.470,00	1.402.623.237.035,00	1.414.232.963.507,00	1.382.785.266.002,00	1.565.461.085.018,00
	SURPLUS/DEFISIT	8.170.956.519,42	-11.622.478.603,34	-32.058.682.833,34	-13.181.670.481,64	149.712.029.386,02	-80.629.387.614,82
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	77.792.084.055,05	85.560.313.583,47	73.517.364.538,04	29.521.216.504,70	16.339.728.011,06	160.304.212.397,08
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	12.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	77.792.084.055,05	85.560.313.583,47	61.517.364.538,04	29.521.216.504,70	10.339.728.011,06	160.304.212.397,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	85.963.040.574,47	73.937.834.980,13	29.447.216.504,70	16.339.546.023,06	160.051.757.397,08	79.674.824.782,26

Sumber : Badan PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2019- 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Daerah berfluktuasi, di mana Tahun 2019 sebesar Rp1.505.217.596.648,42 dan mengalami penurunan di Tahun 2020 Rp 1.436.361.962.867 atau sebanyak -4,57%. Pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp 1.370.553.089.002 atau sebanyak -4,58%. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagai sinergitas antar Pemerintah Pusat dan Daerah melalui realokasi dan *refocusing* anggaran APBN dan APBD Tahun 2020-2022 sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan pandemi covid 19. Pada Tahun 2022, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.401.051.293.025,36 atau naik sebanyak 2,23% dan terus naik di Tahun 2023 sebanyak 9,38% namun menurun sebesar Rp 1.532.497.295.388,02 atau sebanyak -3,11%.

Belanja Daerah dari Tahun 2019 sampai 2024 berfluktuasi, di mana pada Tahun 2019 sebesar Rp 1.497.046.640.129 menjadi Rp 1.447.984.441.470 atau menurun sebanyak -3,28% di Tahun 2020. Selanjutnya di Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp1.402.623.237.035 atau sebesar -3,13%. Penurunan Belanja Daerah terjadi karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19.

Hasil penyajian data pada Tabel 3.1 tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah masih bergantung pada Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah.

2.4.3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan besarnya jumlah kekayaan daerah yang dimiliki dan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab daerah dari kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Neraca Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.54 Neraca Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASET						
A. Aset Lancar	152.328.931.462,59	135.828.373.575,98	105.610.626.907,80	60.099.705.173,82	225.726.691.331,85	152.694.908.046,94
B. Investasi Jangka Panjang	83.177.726.970,83	91.798.380.472,00	103.798.380.472,00	103.798.380.472,00	109.260.504.040	109.242.075.131
C. Aset Tetap	1.733.584.841.125,79	1.781.055.730.752,37	1.824.282.338.399,69	1.875.007.097.874,69	1.884.683.019.652,52	1.955.955.249.257,44
D. Aset Lainnya	16.064.336.404,25	18.681.886.562,25	21.667.208.362,25	23.136.092.645,25	39.606.184.818,35	39.487.791.913,35
JUMLAH ASET	1.985.155.835.963,46	2.027.364.371.362,60	2.055.358.554.141,74	2.062.041.276.165,76	2.259.276.399.842,72	2.257.380.024.348,73
KEWAJIBAN						
A. Kewajiban Jangka Pendek	12.680.761.831,46	10.854.140.313,46	13.810.713.062,46	10.403.711.129,49	35.573.834.412,89	19.574.538.273,17
B. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	12.680.761.831,46	10.854.140.313,46	13.810.713.062,46	10.403.711.129,49	35.573.834.412,89	19.574.538.273,17
EKUITAS						
Ekuitas	1.972.475.074.132,00	2.016.510.231.049,14	2.041.547.841.079,28	2.051.637.565.036,30	2.223.702.565.429,83	2.237.805.486.075,56
JUMLAH EKUITAS	1.972.475.074.132,00	2.016.510.231.049,14	2.041.547.841.079,28	2.051.637.565.036,30	2.223.702.565.429,83	2.237.805.486.075,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.985.155.835.963,46	2.027.364.371.362,60	2.055.358.554.141,74	2.062.041.276.165,79	2.259.276.399.842,72	2.257.380.024.348,73

Sumber: Badan PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2024 (diolah)

2.4.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, yaitu:

- a. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- d. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi;
- e. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;
- f. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- g. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- i. Meningkatkan kontribusi BUMD;
- j. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas maka dapat menentukan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024 seperti pada Tabel berikut:

Tabel II.55 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024

No	Uraian	Baseline 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	100.000.000.000,00	101.020.000.000,00	102.050.404.000,00	103.091.318.120,80	104.142.849.565,63	105.205.106.631,20
	B. Pendapatan Transfer	1.573.715.397.809	1.589.767.294.866,65	1.605.982.921.274,29	1.622.363.947.071,29	1.638.912.059.331,42	1.655.628.962.336,60
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.000.000.000,00	17.173.400.000,00	17.348.568.680,00	17.525.524.080,54	17.704.284.426,16	17.884.868.127,30
	JUMLAH PENDAPATAN	1.690.715.397.809,00	1.707.960.694.866,65	1.725.381.893.954,29	1.742.980.789.272,63	1.760.759.193.323,21	1.778.718.937.095,10
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	1.240.748.820.630,00	1.253.404.458.600,43	1.266.189.184.078,15	1.279.104.313.755,75	1.292.151.177.756,06	1.305.331.119.769,17
	B. Belanja Modal	110.641.826.181	111.770.372.808,05	112.910.430.610,69	114.062.117.002,92	115.225.550.596,35	116.400.851.212,43
	C. Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	2.146.675.000,00	2.168.571.085,00	2.190.690.510,07	2.213.035.553,27	2.235.608.515,91
	D. Belanja Transfer	337.199.750.998,00	340.639.188.458,18	344.113.708.180,45	347.623.668.003,89	351.169.429.417,53	354.751.357.597,59
	JUMLAH BELANJA	1.690.715.397.809,00	1.707.960.694.866,65	1.725.381.893.954,29	1.742.980.789.272,63	1.760.759.193.323,21	1.778.718.937.095,10
	SURPLUS/DEFISIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada Tabel di atas terlihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024 yang diproyeksikan meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan 1,02%. Proyeksi Pendapatan Daerah untuk Tahun 2026 sebesar Rp1.690.715.397.809,00 dan terus meningkat sampai tahun 2030 menjadi sebesar Rp1.778.718.937.095,10. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menaikkan PAD, dan juga proyeksi peningkatan dana transfer pusat dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selain pendapatan juga ada Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam menjawab target-target yang ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.4.3.3 Kondisi Keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan

a. Komponen Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Kabupaten TTS Tahun 2024 berjumlah Rp 1.484.831.697.403,00 yang dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan pendapatan sebesar 3,11%. Sumber-sumber pendapatan berdasarkan realisasi tahun dasar 2024 adalah:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 54.298.253.518,00 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Pendapatan transfer sebesar Rp 1.342.136.980.808,00 yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp 88.355.657.609,00 yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan tersebut dapat dikategorikan sebagai rentang kendali penuh pemerintah kabupaten (PAD) melalui evaluasi capaian pendapatan tahun sebelumnya sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menilai potensi, kendala, dan peluang peningkatan pendapatan. Sumber pendapatan dalam rentang kendali pemerintah kabupaten berarti pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penuh dalam proses penentuan pendapatan daerah.

Penentuan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dilakukan berdasarkan kerangka desentralisasi fiskal dalam sistem keuangan negara melalui beberapa jenis dana antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Insentif Fiskal hingga Dana Desa. Proses penentuan tersebut melalui langkah-langkah perhitungan potensi fiskal dan kebutuhan fiskal daerah, penyusunan rincian transfer dalam RAPBN maupun negosiasi dan klarifikasi

teknis sehingga proyeksi dana transfer ditetapkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realiasi pendapatan.

Terhadap penetapan nilai proyeksi untuk komponen PAD, jika menggunakan data target PAD sepanjang tahun 2019-2024 maka angka tersebut di luar kemampuan daerah untuk memenuhinya. Proyeksi yang ditampilkan didasarkan asumsi bahwa kondisi perekonomian normal pada level regional maupun nasional. Asumsi tidak terealisasi apabila terjadi keadaan luar biasa.

b. Komponen Belanja Daerah

Total realisasi belanja daerah pada tahun 2024 adalah Rp.1.565.461.085.018,00 dengan sumber-sumber belanja daerah berdasarkan realisasi tahun dasar 2024 adalah:

- Belanja operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.1.072.549.594.413,00;
- Belanja modal, yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya sebesar Rp.166.227.066.280,00;
- Belanja tidak terduga sebesar Rp.1.067.754.958,00;
- Belanja transfer, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.325.616.669.367,00.

Proyeksi belanja untuk tahun 2025-2030 adalah nilai APBD yang memungkinkan untuk terwujudnya pembiayaan bagi seluruh program strategis sesuai target RPJMD dalam menjawab Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan.

c. Komponen Pembiayaan Daerah

Komponen pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Data tahun 2024 menunjukkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.160.051.757.397,00 dimana komponen sumber penerimaan berasal dari:

- Sisa dari realisasi belanja yang dialokasikan untuk semua perangkat daerah dari seluruh sumber dana;
- Dana lain yang baru direalisasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir tahun, sehingga tidak dapat langsung direalisasikan penggunaannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Konsekuensi sebuah negara hukum adalah bahwa segala aspek kehidupan diatur oleh hukum demikian halnya dengan Negara Republik Indonesia yang mendasarkan penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan. Pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 7 yang mengatur tentang Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan.

Teori Hierarki peraturan perundang-undangan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman dalam pembentukan hukum yang tingkatannya lebih rendah dan sebaliknya pembentukan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Untuk itu sebagaimana dalam judul bab ini, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan penting untuk dilakukan sehingga secara substansi peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka berikut ini merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan analisis dalam rangka pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029:

3.1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia jelas tercantum dalam Pembukaan Undang -Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tujuan negara tersebut merupakan visi, misi dan arah kebijakan Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentu harus dilakukan secara terstruktur, terencana dan berkesinambungan mulai dari pemerintah Pusat sampai kepada pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang ideal sebagaimana diharapkan. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional pemerintah daerah diberikan peran cukup besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan

kewenangan yang diberikan, Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat apa yang dicita-citakan Negara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk perda, ketentuan terkait materi muatan adalah: Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

3.2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tanpa adanya pembentukan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Undang-Undang tersebut, maka tentunya kewenangan untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun ke depan.

3.3 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang -Undang ini merupakan dasar dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk perencanaan pembangunan di Daerah. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) maka daerah memiliki kewenangan untuk Menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangan daerah. Selanjutnya pada ayat (3) menetapkan jenis perencanaan pembangunan terdiri dari: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan 3) Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif¹⁹.

Ketentuan Pasal 5 menganatkan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan dilakukan melalui Tahapan: 1) Penyusunan Rencana; 2) Penetapan Rencana; 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Dalam tahapan tersebut, terdapat urutan kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Menengah Daerah yang terdiri atas: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), maka Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Setelah tersedia rancangan awal RPJMD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) maka Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tentu harus diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walau demikian, perlu juga diperhatikan pengaturan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari dianutnya hierarki peraturan perundang-undangan dalam system hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bertolak dari historis peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa DPRD juga merupakan unsur pemerintahan daerah. Hal tersebut berkonsekuensi pada posisi DPRD yang tidak murni legislatif seperti DPR RI.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diselenggarakan melalui perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), maka perencanaan pembangunan daerah terdiri dari: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; dan 3) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 263 ayat (3) menormakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa RPJMD bukan merupakan dokumen yang parsial, melainkan dokumen yang terintegrasi dan elaborasi dengan RPJPD serta RPJMN.

RPJMD perlu mendapatkan legalitas secara yuridis melalui penetapan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai amanah dari ketentuan Pasal 264. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Selain sebagai arah pembangunan selama 5 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 265 ayat (2), maka RPJMD juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Walaupun Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; namun berdasarkan ketentuan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 menormakan prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai penyusunan RPJMD terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 11 menormakan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.

Pasal 12 menormakan bahwa Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD. Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Pasal 13 menyatakan bahwa: Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD. Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

Selanjutnya Pasal 14 menetapkan bahwa Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang. Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Setelah melewati pembahasan rumusan rancangan akhir, maka Pasal 15 mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Pada akhirnya, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) maka Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan. Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ini bertujuan untuk menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan Kaidah Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:

- a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- c. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui:
 1. kerangka pendanaan;
 2. kerangka regulasi; dan

3. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa penganggaran akan melalui pendekatan berbasis *money follow program* yang artinya adalah pendekatan perencurnaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follow* program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Sedangkan "tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Selanjutnya "holistik adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program presiden yang dilihat dari peran kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Kemudian pengaturan tentang Kerangka Pendanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional. Kemudian Kerangka Regulasi dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau swasta menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan berbasis program pembangunan dilaksanakan melalui beberapa kerangka yang terintegrasikan baik dari segi pendanaan, regulasi dan pelayanan umum. Kerangka ini dimaksudkan untuk membangun integrasi antar semua stakeholder sehingga perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dari pusat sampai ke pemerintahan terkecil di daerah.

Kemudian terdapat Bagian yang mengatur Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan dinyatakan bahwa Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden kepada seluruh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. Tujuan dari penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan yakni agar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada apa yang telah ditetapkan.

Pada Bagian yang lain terdapat pengaturan tentang Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Ketersediaan Anggaran yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan ketersediaan anggaran yang telah disetujui

presiden kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi:

- a. belanja kementerian/lembaga;
- b. subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;
- c. hibah daerah;
- d. dana transfer khusus;
- e. dana desa; dan
- f. sumber pendanaan lainnya,

yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya pengaturan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama Menteri Keuangan menyusun rencana pemanfaatan subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama Menteri Keuangan mesti menyusun rencana pemanfaatan subsidi, dana transfer, dana desa dan dana lain yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di Daerah. Hal ini dilakukan karena belum semua Daerah yang mampu mendapatkan PAD yang banyak untuk membiayai pembangunan Daerahnya.

Di Bagian berikutnya mengatur tentang Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKP yang menyatakan bahwa Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai dengan ditetapkan RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan RKP ini menjadi indikator utama yang harus dibuat secara baik dalam rangka mengeksekusi program Pemerintah yang hendak di buat. Namun perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan RKP yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat sampai simpul terkecil di Daerah.

Pada Bagian berikut terdapat pengaturan tentang Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga dinyatakan bahwa Rancangan awal RKP yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional melaksanakan rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka mensinergikan program pembangunan. Rancangan awal RKP yang telah disetujui Presiden perlu disampaikan kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mensinergikan program kegiatan sampai ke Daerah. Hal ini bertujuan agar program pembangunan di daerah terintegrasi dengan baik sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai.

3.8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025- 2029

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Dan RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional merupakan:

- a. dasar hukum bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Renstra-KL;
- b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
- c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
- d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan
- e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, RPJM Nasional juga memuat proyek strategis nasional. Dan tentunya RPJM Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

Selanjutnya RPJM Nasional terdiri atas:

- a. narasi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan, sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini;
- b. matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini;
- c. matriks kementerian/lembaga RPJM Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Presiden ini; dan
- d. arah pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terdapat pengaturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada Bagian Kesatu mengatur tentang Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Yang diatur di sini yaitu Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Selanjutnya Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pada Bagian Kedua terdapat Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang mengatara bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Selanjutnya RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang bertanggungjawab menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD yaitu BAPPEDA. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning* dan Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Selanjutnya pada Bagian Keempat terkait dengan Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Paragraf 1 terdapat pengaturan terkait dengan Persiapan Penyusunan RPJMD. Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;

- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Hasil rancangan teknokratik RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masukan dan saran, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik RPJMD, disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

Pada Paragraf 2 mengatur tentang Penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;

- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJMD, dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Rancangan awal RPJMD, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Selanjutnya Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi publik provinsi, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pengajuan rancangan awal RPJMD, harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu, tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Selanjutnya Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik. Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD

kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota. Masukan, dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:

- a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
- b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
- c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD, menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

Kemudian pada Paragraf 3 terdapat pengaturan Penyusunan Rancangan RPJMD. Pada Pasal 61 dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

Selanjutnya BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

Kemudian Paragraf 4 mengatur tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Pada Pasal 64 dinyatakan bahwa Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD, dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah. Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam

berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Selanjutnya pada Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJMD, paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan, kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Selanjutnya pada Paragraf 6 terkait dengan Penetapan RPJMD Pasal 70 menyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Evaluasi, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Terakut dengan Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD DAN RPJMD pada Bagian Kesatu Umum Pasal 319 menyatakan bahwa Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur. Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yaitu Bupati/wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah melalui Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk dievaluasi. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan dengan surat pengantar dari bupati/ wali kota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

- a. naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
- c. laporan KLHS;
- d. hasil review APIP;
- e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota; dan
- f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD setelah dokumen diterima secara lengkap. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, gubernur mengembalikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Daerah pemrakarsa untuk dilengkapi. Daerah yang telah melengkapi dokumen, menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi, dan RTRW kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi, RTRW kabupaten/ kota, dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD dibentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD. Tim evaluasi anggotanya terdiri atas BAPPEDA provinsi dan Perangkat Daerah provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagai bahan penyusunan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, kepala BAPPEDA provinsi mengundang pejabat pemerintah Daerah provinsi, pemerintahan

Daerah kabupaten/kota pemrakarsa, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pejabat pemerintahan Daerah kabupaten/kota pemrakarsa, terdiri atas Sekretaris Daerah, kepala BAPPEDA, pimpinan DPRD, dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Kepala BAPPEDA provinsi menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota. Rancangan Keputusan Gubernur kepada Sekretaris Daerah untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro hukum Setda provinsi. Keputusan Gubernur, disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD diterima secara lengkap. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Kemudian Bupati/wali kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi. Kepala BAPPEDA provinsi memeriksa kesesuaian rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi. Bupati/wali kota mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur melalui biro hukum Setda provinsi bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah kepada kepala BAPPEDA provinsi. Pengajuan permohonan nomor register dengan melampirkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Keputusan Gubernur tentang evaluasi. Gubernur melalui biro hukum sekda provinsi menyampaikan kembali rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register kepada bupati/wali kota. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan bupati/wali kota. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.

Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi. Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik. Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, tetapi bupati/wali kota tetap menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD provinsi menjadi Perda, Mahkamah Agung membatalkan Perda dimaksud atas rekomendasi gubernur melalui Menteri.

3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tujuan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi APIP daerah dalam melaksanakan reviu atas dokumen RPJMD dan Renstra-Perangkat Daerah sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan RenstraPerangkat Daerah yang berkualitas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. RuangLingkup reviu meliputi:

- a. RPJMD; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah.

Reviu atas RPJMD dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:

- a. keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD;
- b. konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD;
- c. pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD;
- d. keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW;
- e. keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN;
- f. keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD;
- g. pengintegrasian KLHS ke dalam Dokumen RPJMD; dan
- h. keselarasan antara Dokumen RPJMD daerah Kabupaten Kota dengan Dokumen RPJMD daerah Provinsi untuk reviu atas RPJMD kabupaten/kota.

Selanjutnya Kegiatan reviu dituangkan dalam PKPT yang disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. PKPT dikoordinasikan oleh APIP Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan APIP daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. PKPT untuk Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. PKPT untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota

Selanjutnya Reviu dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Tahapan reviu dilakukan oleh APIP daerah provinsi untuk daerah provinsi dan APIP daerah kabupaten/kota untuk daerah kabupaten/kota. Tahapan reviu dapat dilakukan pendampingan oleh APIP lainnya. Pendampingan sesuai permintaan Kepala Daerah atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Tahapan reviu dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir dokumen RPJMD untuk reviu RPJMD dan bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk reviu Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya pada Bagian Kesatu Perencanaan dinyatakan bahwa Perencanaan, terdiri atas:

- a. pengumpulan informasi umum obyek reviu;
- b. penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
- c. penyusunan Program Kerja Reviu; dan
- d. penetapan tim reviu.

Pengumpulan informasi umum obyek reviu merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk memahami obyek reviu secara umum. Sedangkan Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko merupakan kegiatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area reviu yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan. Kemudian Program Kerja Reviu disusun oleh tim reviu dan ditetapkan oleh inspektur daerah. Penetapan Tim Reviu dilakukan oleh inspektur daerah atas usulan inspektur pembantu dengan memperhatikan kompetensi teknis yang memadai.

Pada Bagian Kedua terdapat pengaturan mengenai Pelaksanaan. Pelaksanaan reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan reviu dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan langkah kerja reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu.

Selanjutnya terdapat Bagian Ketiga tentang Pelaporan. Pelaporan dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh inspektur daerah. Laporan Hasil Reviu memuat catatan hasil reviu. Catatan Hasil Reviu merupakan kesimpulan dari hasil reviu yang memuat:

- a. dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang harus diperbaiki;
- b. permasalahan yang dihadapi;
- c. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan telah ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan/atau
- d. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Laporan Hasil Reviu lingkup daerah provinsi disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal. Laporan Hasil Reviu lingkup kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi.

3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penyusunan

dokumen, dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas:

- a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan, disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi, berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan, disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*) yang mewujudkan cita-cita hukum, dan menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis, oleh karena itu setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi sebagai dasar negara dan tujuan negara, pokok pikiran tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu tujuan yang berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan yang berhubungan dengan segi ketertiban dunia.

Secara filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia melalui perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan yang baik akan membuat eksekusi terhadap pembangunan dapat terlaksana secara maksimal. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Dengan demikian maka akan tercipta tujuan bernegara yang tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semua hal yang dijabarkan diatas menjadi landasan filosofis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*). Kondisi atau kebutuhan nyata yang ada di tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Kebutuhan yang dewasa ini

menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan kerja sama untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah²⁰.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan-penolakan atau sulit diimplementasikan.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik.

Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJMD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai

²⁰ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dengan jenjang pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, nilai dan budaya masyarakat kabupaten Timor Tengah Selatan serta respons atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029, yaitu ***“Terwujudnya Timor Tengah Selatan Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan”***. Hal ini menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan selama 20 tahun ke depan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam pengaturannya Daerah diberikan delegasi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar pembangunan dan perencanaan pembangunan yang dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun. Guna memberikan legitimasi terhadap RPJMD tersebut maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan nasional secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing organ kelembagaan yang ada. Berkaitan dengan proses persiapan perencanaan tersebut maka dibutuhkan penyiapan, penghimpunan, dan telaah-telaah berbagai data sebagai sebuah sistem informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam kerangka otonomi daerah maka pemerintah daerahpun diberikan delegasi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan berpedoman pada RPJMN. Dengan delegasi tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan turut menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini menjangkau seluruh aspek perencanaan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029 yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat dan perangkat Pemerintah Daerah.

5.2 Arah Pengaturan

Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 sangat penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030 meliputi sasaran dan prioritas pembangunan, arah kebijakan serta program pembangunan tahun berkenan; dan
- b. upaya untuk menjamin konsistensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Arah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029, diantaranya:

1. Memberikan pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Memberikan gambaran mengenai visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam 5 tahun ke depan; dan

3. Mengatur mengenai arah kebijakan dan sasaran pokok dalam waktu 5 tahun ke depan yakni 2025-2029.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 menyebutkan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yakni:

a. Ketentuan umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
9. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
12. Perencanaan Daerah berbasis *e-planing* adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
13. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
14. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

b. Sistematika dan Isi RPJMD

Sistematika RPJMD meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV Program Perangkat daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. Bab V Penutup.

Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
3. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan RPJMD telah berpedoman pada RPJMD provinsi dan RTRW Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berpijak pada berbagai kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana dideskripsikan di dalam bab-bab terdahulu maka disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Permasalahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini adalah sudah memasuki babak baru perencanaan 5 tahunan pasca terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 untuk itu perlu disusun kembali dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk kurun waktu 2025-2029 yang sesuai dengan RPJMN isu strategis nasional, regional maupun lokal di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar hukum atau legitimasi bagi daerah untuk merencanakan pembangunan secara berkelanjutan untuk waktu 2025-2029 melalui Visi RPJMD yaitu ***“Terwujudnya Timor Tengah Selatan Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan”***.
3. Landasan filosofis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 adalah Secara filosofis pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia melalui perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan yang baik akan membuat eksekusi terhadap pembangunan dapat terlaksana secara maksimal. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses pembangunan dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Dengan demikian maka akan tercipta tujuan bernegara yang tertera dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, landasan sosiologis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yaitu Berdasarkan rumusan visi RPJMN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan serta respons atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJMD

Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029, yaitu ***“Terwujudnya Timor Tengah Selatan Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan”***. Hal ini menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dan landasan yuridis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yaitu bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 di dalam rancangan Peraturan Daerah menjangkau seluruh pemangku kepentingan baik aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha selama 5 tahun ke depan. Arah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029, di antaranya: (1) Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029; (2) Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah; (3) Menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 – 2029; (4) Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun; Ruang Lingkup Materi Muatan yakni Ketentuan Umum, sistematika dan isi RPJMD, Pengendalian dan evaluasi serta ketentuan penutup.

6.2 Saran

Mencermati kesimpulan di atas juga berbagai permasalahan yang dipaparkan pada bab terdahulu maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan beberapa saran sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, secara substansi dalam Naskah Akademik ini kiranya menjadi dasar terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
2. Naskah akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan kritik saran dari semua stakeholder terkait untuk penyempurnaannya.

3. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka disaran supaya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi prioritas dalam Pembahasan di Agenda Sidang berikutnya.

NA RAPERDA KAB TTS TENTANG RPJMD

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan:

- A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Setara Press, 2013),
- Bappenas. (2020). *Panduan Integrasi SDGs dalam Dokumen Perencanaan*
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.
- Friedmann, John. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*
<https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>
- Hudson, B. M. 1979. *Comparison of Current Planning Theories : Counterparts and Contradictions*. APA Journal
- J.Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1955.
- Johnny Ibrahim, , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad. 2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003)
- Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003
- Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press
- Satjipto Rahardjo, 1986: *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Tanner, J. M. 1983. *A History of the Study of Human Growth*. Journal of Social Policy,
- WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

NA RAPERDA KAB TTS TENTANG RPJMD